

**KONSEP *GREEN BANKING* DALAM AL-QUR'AN MENURUT
PERSPEKTIF ULAMA TAFSIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh:

TIARA SEPTA AYU
NIM. 1604110076

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
TAHUN 2020 M/1441 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **KONSEP *GREEN BANKING* DALAM AL-QUR'AN MENURUT
PERSPEKTIF ULAMA TAFSIR**

NAMA : TIARA SEPTA AYU

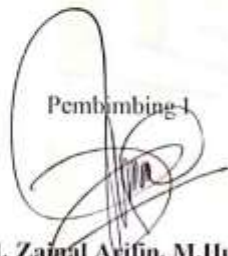
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH

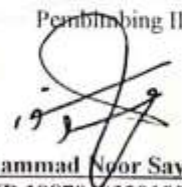
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Juni 2020



M. Zainal Arifin, M.Hum
NIP.197506202003121003

Menyetujui



Muhammad Noor Sayuti, M.E
NIP.198704032018011002

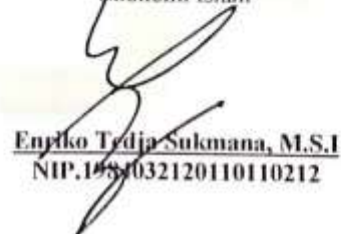
Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H, M.Si
NIP.196311091992031004

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam



Enrico Tedja Sukmana, M.S.I
NIP.1984032120110110212

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**

Palangka Raya, Juni 2020

Saudari Tiara Septa Ayu

Kepada

Yth. Panitia Ujian Skripsi

FEBI IAIN PALANGKA RAYA

Di-

Palangka Raya

Assalammualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari:

Nama : TIARA SEPTA AYU

NIM : 1604110076

Judul : **KONSEP GREEN BANKING DALAM AL-QUR'AN MENURUT
PERSPEKTIF ULAMA TAFSIR**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


M. Zainal Arifin, M.Hum
NIP.197506202003121003

Pembimbing II


Muhammad Noor Sayuti, M.E
NIP.198704032018011002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **KONSEP *GREEN BANKING* DALAM AL-QUR'AN MENURUT PERSPEKTIF ULAMA TAFSIR** oleh Tiara Septa Ayu, NIM : 1604110076 telah dimunaqasyahkan Tim Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Juni 2020

Palangka Raya 18 Juni 2020

Tim Penguji

1. Jelita, M.SI
Ketua Sidang
2. Dr. Syarifuddin, M.Ag
Penguji Utama/I
3. M. Zainal Arifin M.Hum
Penguji II
4. Muhammad Noor Sayuti, M.E
Sekretaris Sidang

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

(.....)

Dr.Drs. Sabian Utsman, S.H, M.Si
NIP. 196311091992031004

KONSEP *GREEN BANKING* DALAM AL-QUR'AN MENURUT PERPEKTIF ULAMA TAFSIR

ABSTRAK

Oleh: Tiara Septa Ayu
NIM. 1604110076

Perubahan iklim dan kondisi lingkungan yang kian memburuk menyadarkan semua pihak untuk saling bersinergi. Tidak hanya instansi pemerintah yang mengupayakan kualitas lingkungan hidup, namun juga lembaga perbankan yang menunjang sektor industri seperti perusahaan tambang, kelapa sawit, batu bara, pabrik, dan lain sebagainya yang sangat rentan menimbulkan kerusakan lingkungan. Berbagai macam peraturan telah diupayakan untuk mencegah dan mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan, yang utama mengacu pada UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009. Tak kalah menarik, jauh sebelum UUPLH, ternyata Allah sudah memerintahkan manusia agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Firman tersebut salah satunya termaktub dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 205 dan Q.S Ar-Rum [30]: 41.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep *Green Banking* dalam tinjauan Al-Quran dan melihat sejauh mana inisiasi konsep *Green Banking* pada lembaga perbankan syariah. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan tafsir terhadap Q.S Al-Baqarah [2]: 205 dan Q.S Ar-Rum [30]: 41 untuk mengungkap makna *fasād* (kerusakan) terhadap lingkungan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep *green banking* pada Q.S Al-Baqarah [2]: 205 dan Q.S Ar-Rum [30]: 41 yang ditinjau dari tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar, dapat ditemukan makna secara implisit terkait term *fasād* atau berarti kerusakan yang lebih condong kepada kerusakan fisik. Kemudian, kedua ulama tersebut menggagaskan pemikiran tertang kerusakan berupa makna *majazi* atau kerusakan akibat perilaku orang-orang munafik yang pada akhirnya berdampak pula pada kerusakan makna hakiki yaitu kerusakan alam. Hal ini karena pemikiran kedua ulama tersebut lebih moderat karena terpengaruh berbagai macam konsentrasi ilmu pengetahuan. Kemudian, inisiasi lembaga perbankan terhadap konsep *green banking* belum berjalan sempurna dikarenakan belum adanya regulasi yang mengikat oleh Bank Indonesia.

Kata kunci: Green Banking, Q.S Al-Baqarah [2]: 205, Q.S Ar-Rum [30]: 41

GREEN BANKING CONCEPT IN AL-QUR'AN ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF ULAMA TAFSIR

ABSTRAC

By: Tiara Septa Ayu
NIM. 1604110076

Climate change and worsening environmental conditions make all parties aware to work together. Not only government agencies that strive for environmental quality, but also banking institutions that support the industrial sector such as mining companies, palm oil, coal, factories, etc. that are very vulnerable to cause environmental damage. Various kinds of regulations have been attempted to prevent and reduce adverse effects on the environment, the main reference to UUPPLH Number 32 of 2009. No less interesting, long before the UUPLH, it turns out that God has ordered humans not to do damage on earth. One of these words is contained in Q.S Al-Baqarah [2]: 205 and Q.S Ar-Rum [30]: 41.

The focus of this study is to examine the concept of Green Banking in the review of the Al-Qur'an and see the extent of the initiation of the concept of Green Banking in Islamic banking institutions. This research method is qualitative. This type of library research (library research), with the interpretation approach to Q.S Al-Baqarah [2]: 205 and Q.S Ar-Rum [30]: 41 to uncover the meaning of the fasād (damage) to the environment.

The results of this study can be concluded that the concept of green banking in QS Al-Baqarah [2]: 205 and QS Ar-Rum [30]: 41 in terms of the interpretation of Al-Misbah and Al-Azhar, meaning can be found implicitly related to the fasād term or means damage that is more inclined to physical damage. Then, the two scholars initiated the thought of damage in the form of the meaning of majazi or damage due to the behavior of hypocrites, which in the end also impacted on the damage to the intrinsic meaning, namely the destruction of nature. This is because the thoughts of the two scholars are more moderate because they are influenced by various kinds of scientific concentration. Then, the initiation of banking institutions on the concept of green banking has not gone perfectly because there is no binding regulation by Bank Indonesia.

Key word: Green Banking, Q.S Al-Baqarah [2]: 205, Q.S Ar-Rum [30]: 41

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rezeki, nikmat, rahmat, karunia, kasih sayang, kemudahan dan ilmu kepada peneliti sehingga proposal yang berjudul **KONSEP GREEN BANKING DALAM AL-QUR'AN MENURUT PERSPEKTIF ULAMA TAFSIR** dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Peneliti mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada yang terhormat dan sangat terpelajar:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT membalas setiap tetes keringat dalam memajukan dan mengembangkan ilmu agama khususnya dan kampus ini pada umumnya.
2. Bapak Dr. Sadiani, M.H. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah memotivasi dan selalu memberi semangat kepada peneliti agar selesai kuliah tepat waktu bahkan kurang dari 4 tahun.
3. Bapak Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT membalas setiap tetes keringat dalam memajukan dan mengembangkan ilmu agama khususnya dan kampus ini pada umumnya.
4. Bapak Enriko Tedja Sukmana, S.Th., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Palangka Raya, sekaligus berperan sebagai dosen pembimbing akademik yang telah banyak membantu memberikan arahan, serta membimbing peneliti dalam menyelesaikan studi di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT membalas setiap tetes keringat dalam memajukan dan mengembangkan ilmu agama khususnya dan kampus ini pada umumnya.

5. Bapak M. Zainal Arifin, M.Hum. selaku dosen pembimbing I, yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
6. Bapak M. Noor Sayuti, B.A., M.E. selaku dosen pembimbing II, yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing peneliti menyelesaikan tugas akhir.
7. Penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibunda dan Ayahanda, Mustika dan Maulidin sehingga peneliti termotivasi dalam menuju kesuksesan pada kehidupan dunia dan akhirat, serta memberikan dukungan moril maupun materil kepada peneliti.
8. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang tidak bisa peneliti sebut satu per satu, yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu dalam berbagi ilmu pengetahuan kepada peneliti.
9. Para pejuang ilmu ekonomi syariah pada umumnya dan perbankan syariah khususnya, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti dalam mendorong penelitian yang lebih baik dalam penelitian dan pengembangan ekonomi syariah pada umumnya dan perbankan syariah khususnya. Akhir kata, peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya penelitian ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palangka Raya, Juni 2020

Peneliti

PERNYATAAN ORISINILITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“KONSEP *GREEN BANKING* DALAM AL-QUR'AN MENURUT PERSPEKTIF ULAMA TAFSIR”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Juni 2020

Yang membuat pernyataan,



TIARA SEPTA AYU
NIM. 1604110076

MOTTO

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ
(رواه مسلم)

*Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk
menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke
surga (HR Muslim)*



PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada Tiara untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Ucapan terimakasih tak akan cukup membalaskan jasa kedua Orang Tua (Ayahanda Maulidin dan Ibunda Mustika) dan saudara kandung saya (Andika Lidiansyah) yang tak pernah lepas memberikan doa terbaik dan dukungan berkuliah hingga titik ini.

Terimakasih teruntuk Civitas Akademika IAIN Palangka Raya yang telah memberikan pengalaman terbaik selama saya berkuliah kurang lebih 4 Tahun, di bimbing oleh dosen-dosen Terbaik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Tidak lupa teman seangkatan saya di IAIN Palangka Raya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya prodi Perbankan Syariah Tahun Angkatan 2016.

Teruntuk orang-orang yang saya sayangi, yang tidak pernah bosan untuk selalu memberikan support, meluangkan waktu, selalu direpotkan, hingga menemani suka duka selama ini, *Wini Mahdayanti, S.E., Eva Apriliyani, S.E., Desy Amalia, S.E., Mira, S.E., Sri Munawarah, S.E., Maulida Sa'diah, S.E., Meidinah Munawarah, Rusi Latifah, Restu Singgih, dan kawan-kawan lainnya.*

Teman-teman organisasi HMJ Ekonomi Islam Periode 2017/2018, DEMA FEBI Periode 2018/2019, KSPM FEBI Periode 2019/2020 yang saya cintai.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab transliterasinya dengan huruf Latin.

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em

ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
---َـ ---	Fath}ah	A	A
---ِـ ---	Kasrah	I	I

---ُـ ---	D{amah	U	U

Contoh:

كَتَبَ : kataba

بهذي : yazhabu
 ركذ : zukira
 لئس : su'ila

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

TANDA DAN HURUF	NAMA	GABUNGAN HURUF	NAMA
يَ -- اَ --	Fath}ah dan ya	Ai	a dan i
وَ -- اَ --	Fath}ah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَلْ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
اَ -- اَ -- اَ --	Fath}ah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ي - َ َ -	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و - َ َ -	D{ammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

لاق : qāla

ق لي : qīla

مر : ramā

لوقي : yaqūlu

D. Ta Marbut}ah

Transliterasi untuk ta marbut}ah ada dua.

1. Ta Marbut}ah hidup

Ta marbut}ah yang hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah dan d}amah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbut}ah mati

Ta marbut}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbut}ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbut}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَافِطُ الْأَعْضُورِ - raud}ah al-at}fāl

- raud}atul at}fāl

دِيمَا اَقْنِي قَرَوْنَمَلْ -al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu:

Contoh:

اَنْبَر : rabbanā

لَزَّن : nazzala

لَا رَب : al-birr

جَلَّ : al-h}ajju

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah:

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik yang diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلَا : ar-rajulu

مَلَقْلَا : al-qalamu

G. Hamzah

Dinyatakan de depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contohnya:

1. Hamzah di awal:

1. Hamzah di awal:

تُرْمَا : umirtu

اَلْكََا : akala

2. Hamzah di tengah:

تَوَلْخَاتَا : ta'khuḏūna

تَوَلْكَاتَا : ta'kulūna

3. Hamzah di akhir:

عَيْشَا : syai'un

النَّوْءَا : an-nau'u

H. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penelitian kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فاؤفوالكيلوالميزان - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna
- Fa aufū-kaila wal- mīzāna
بِسْمِ اللّٰهِمَجْرَهَاوَمُرْسَهَا - Bismillāhi majrēhā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muh}ammadun illā rasūl: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Syahrū Ramad}āna al-laẓī unẓila fīhi al-Qur'anu: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Nas}rum minallāhi wa fath}un qarīb: نصر من الله وفتح قريب

- Lillāhi al-amru jamī'an
- Lillāhi amru jamī'an

لله الأمر جميعاً

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	vii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vii
NOTA DINAS.....	vii
PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK	vii
ABSTRAC.....	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINILITAS	vii
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR BAGAN.....	xxv
DAFTAR SINGKATAN.....	xxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Batasan Masalah.....	8
E. Manfaat Penelitian	9

F. Sistematika Penulisan	10
G. Metode Penelitian.....	11
1. Waktu Dan Tempat Penelitian	11
2. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teoritik	25
1. Konsep <i>Green Banking</i>	25
2. Konsep Lembaga Keuangan Syariah	40
3. Konsep Tafsir Tematik.....	47
4. Konsep Fiqh Al-Bi'ah	52
C. Kerangka Pikir	64
BAB III PENYAJIAN DATA/BIBLIOGRAFI	67
A. Riwayat Hidup & Latar Belakang.....	67
1. Biografi M. Quraish Shihab	67
2. Biografi Hamka	72
B. Peran & Karya Intelektual.....	85
1. M. Quraish Shihab	85
2. Hamka	92
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	98
A. Konsep <i>Green Banking</i> Dalam Tinjauan Al-Qur'an.....	98
B. Inisiasi Konsep <i>Green Banking</i> Pada Perbankan Syariah.....	125

BAB V PENUTUP	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	22
---	----



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	66
--	----



DAFTAR SINGKATAN

1. IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2. GBHN : Garis Besar Haluan Negara
3. UUPPLH : Undang-Undang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. BUMN : Badan Usaha Milik Negara
5. SDG : *Sustainable Development Goal*
6. UNEP : *United Nation Environment Programme*
7. Q.S : Al-Qur'an Surah
8. UPT : Unit Penyelenggara Teknis
9. PT : Perseroan Terbatas
10. AMDAL : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
11. KLH : Kementerian Lingkungan Hidup
12. MoU : *Memorandum of Understanding*
13. PBB : Perserikatan Bangsa Bangsa
14. UNEP FI : *United Nation Environment Programme Finance Initiative*
15. LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
16. PBI : Peraturan Bank Indonesia
17. R3 : *Reduce, Reused, Recycle*
18. CSR : *Corporate Social Responsibility*
19. IJERT : *International Journal of Engineering Research & Technology*

- 
20. SOTS : Sistem Online Trading Syariah
21. BPRS : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. BMT : Baitul Mal Wat Tamwil
23. LKS : Lembaga Keuangan Syariah
24. SG : *Sharia Governance*
25. AAOIFI : *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*
26. IFSB : *Islamic Financial Service Board*
27. DPS : Dewan Pengawas Syariah
28. DSN-MUI : Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
29. SI : Serikat Islam
30. H. : Hijriah
31. M. : Masehi
32. POJK : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan iklim dan kondisi lingkungan yang kian memburuk menjadi hal yang harus diperhatikan secara khusus demi keberlangsungan hidup manusia. Setiap negara mempunyai strategi yang berbeda-beda dalam menyikapi perubahan iklim dan kondisi lingkungannya, yang disesuaikan dengan keadaan daripada negara tersebut. Begitu pula dengan negara Indonesia yang dikenal dengan negara kepulauan dan maritimnya. Menurut data dari Kementrian Lingkungan Hidup & Kehutanan, indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) negara Indonesia pada tahun terakhir (2017) menunjukkan adanya peningkatan terhadap indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun sebelumnya (2016) yaitu sebesar 0,73.¹

Dampak perubahan iklim dan kondisi lingkungan yang kian serius menyadarkan semua pihak untuk bertindak dan menyusun strategi guna menjaga kelestarian lingkungan hidup. Tidak cukup hanya instansi pemerintah yang mengupayakan kualitas lingkungan hidup, namun juga sektor industri yang berkaitan langsung dengan alam seperti perusahaan tambang, kelapa sawit, batu bara, dan lain sebagainya yang sangat rentan sekali menimbulkan kerusakan alam. Disisi lain, pembangunan juga dapat

¹Tercatat pada tahun 2016 IKLH nasional berada pada angka 65,73, sedangkan tahun 2017 yaitu 66,46, (terhitung dalam skala 100). [Www.menlhk.go.id](http://www.menlhk.go.id). Diakses 16 Maret 2019, pukul 19:52 WIB.

menimbulkan perubahan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Penting diusahakan agar perubahan-perubahan lingkungan ini tidak sampai mengganggu keseimbangan hubungan antara manusia dengan lingkungan.

Perlunya perhatian khusus terhadap pengelolaan lingkungan hidup demi menjaga kelestariannya yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Indonesia yang berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Adanya tindakan untuk mengembangkan dan melestarikan lingkungan hidup agar tetap menjadi sumber penunjang bagi keberlangsungan negara. Oleh karena itu, dalam setiap Garis Besar Haluan Negara dicantumkan landasan bagi kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam GBHN 1999-2004 dicantumkan antara lain:

1. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konversi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan;
3. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam

secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang-undang;

4. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang;
5. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaruan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik.

Regulasi tersebut juga didukung dengan adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Seluruh sektor kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan harus mempertimbangkan keberlangsungan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Bertolak pada sisi ekonomi maupun bisnis, seluruh sektor kelembagaan bisnis swasta maupun BUMN yang merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara tidak lagi terfokus kepada profitabelnya saja, namun juga bagaimana cara untuk mengurangi dampak yang diakibatkan atas kegiatan produksinya.

Lembaga keuangan perbankan sebagai salah satu pilar penting dalam menyokong SDG (*Sustainable Development Goals*) atau pembangunan yang berkelanjutan. Artinya instrumen ekonomi melalui lembaga keuangan

perbankan perlu beradaptasi secara interdependensial dengan lingkungan. Strategi ini dikenal dengan istilah *green banking* yang merupakan suatu cara untuk memenangkan persaingan pasar sekaligus turut melestarikan lingkungan, baik dalam kegiatan internal maupun eksternalnya.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan peraturan lingkungan hidup lainnya sudah sewajarnya menjadi landasan pada usaha atau kegiatan dalam setiap operasionalnya. Ditinjau dari aspek hukum, ada beberapa ketentuan dalam UUPPLH yang dapat dijadikan landasan bagi peran dan tanggung jawab bank dalam pelaksanaan *green banking* antara lain Pasal 22, Pasal 36, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68. Lembaga perbankan perlu terus ditingkatkan dan diperluas perannya, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal, dan fungsi strategis. Dampaknya tidak hanya sebatas menggerakkan roda perekonomian nasional, tetapi juga diarahkan agar mampu menunjang tujuan pelaksanaan pembangunan nasional. Lembaga perbankan harus mampu berperan sebagai *agent of development* dalam upaya meraih SDG (*Sustainable Development Goals*), melalui upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pola *green banking*.²

Namun kenyataannya, pembangunan nasional saat ini berdampak sangat besar terhadap lingkungan yang menyebabkan tidak seimbangan dan

²*Green Banking* adalah konsep ramah lingkungan pada perbankan (baik konvensional maupun syariah) yang memberikan prioritas berkelanjutan dalam praktek bisnisnya sebagai wujud respon terhadap UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009.

rusaknya sumber daya alam. Salah satu penyebabnya adalah pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* yang masih bersandar kuat pada sistem kapitalisme pasar ekstraksi sumber daya besar-besaran industrialisasi dan liberalisasi pasar. Mengatasi permasalahan tersebut, *United Nation Environment Programme* (UNEP) tahun 2009 menyebutkan bahwa pembangunan harus dilandaskan pada *green economy*. Artinya, proses merekonfigurasi bisnis dan infrastruktur untuk menghantarkan hasil yang lebih baik terhadap alam dan manusia, investasi capital ekonomi, emisi rumah kaca, pengekstrasian dan penggunaan sumber daya alam yang lebih sedikit dengan limbah yang minimal dan kesenjangan sosial yang minimum.³

Permasalahan yang dihadapi sektor perbankan yaitu penyaluran dana kepada *stakeholder* dapat menimbulkan dampak negatif apabila dipergunakan untuk usaha maupun kegiatan yang berkaitan langsung terhadap lingkungan. Sudah sewajarnya badan atau lembaga-lembaga keuangan yang menyalurkan dana terhadap *stakeholder* dapat mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup. Sebagai salah satu penyuplai dana, baik bank konvensional maupun bank syariah kini tidak hanya terfokuskan profit saja, namun juga mempertimbangkan relevansi kegiatannya terhadap dampak lingkungan.⁴

³Desy Aji Nurul Aisyah, *Aspek Hukum Penerapan Green Banking Dalam Kegiatan Kredit di PT. BNI (Persero) Tbk*, Jurnal Privat Law, Vol. IV, No. 2, 2016, h. 55.

⁴Nicholas F. Maramis, *Tanggung Jawab Perbankan Dalam Penegakan Green Banking Mengenai Kebijakan Kredit*, Vol. XXI, No. 3, 2013, h. 108.

Permasalahan lingkungan hidup memiliki pengaruh cukup besar terhadap lembaga keuangan, terutama peran serta lembaga keuangan syariah yang kian marak eksistensinya. Tentu saja hal ini selaras dengan konsep *green banking*, karena pada dasarnya lembaga keuangan syariah berpondasikan pada Al-Qur'an, As-Sunah, dan hukum Islam. Perintah Allah yang tertuang dalam Al-Qur'an tertera jelas bahwa kita tidak diperkenankan melakukan kerusakan terhadap lingkungan. Istilah Al-qur'an yang terkait langsung dengan kerusakan adalah istilah *fasād*. Istilah *fasād* dengan seluruh kata jadiannya di dalam Al-Qur'an teruang sebanyak 50 kali, yang berarti sesuatu yang keluar dari keseimbangan.⁵

Adapun beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang kerusakan lingkungan yaitu Q.S Al-Baqarah [2]: 11, Q.S Al-A'raf [7]: 56, Q.S Al-Anbiya [21]: 22, Q.S An-Naml [27]: 34, Q.S Al-Baqarah [2]: 220, Q.S Al-Baqarah [2]: 205 dan Q.S A-Rum [30]: 41. Namun pada penelitian ini, ayat yang digunakan adalah ayat yang tergolong dalam term *fasād*, dengan klasifikasi kerusakan lingkungan yaitu Q.S Al-Baqarah [2]: 205 dan Q.S Ar-Rum [30]: 41, karena kedua ayat tersebut lebih spesifik membahas kerusakan alam. Adapun ayatnya yaitu:

1. Q.S Al-Baqarah [2]: 205:

⁵Aisyah Nurhayati, Zulfa Izzatul Ummah, dan Sudarno Shobron, *Kerusakan Lingkungan Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Suhuf, Vol. 30, No. 2, 2018, h. 199.

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ٢٠٥

Artinya: Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan.

2. Q.S Ar-Rum [30]: 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Berdasarkan hasil pengamatan sementara, peneliti melihat adanya permasalahan yang kompleks untuk diteliti lebih jauh. Atas dasar ayat tersebut, dapat diyakini bahwa konsep *green banking* memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap lembaga keuangan syariah. Ketika sebuah lembaga perbankan yang prospek utamanya adalah profit, kini harus mempertimbangkan kegiatan usahanya dalam menyalurkan dana, baik sektor bisnis maupun pembangunan yang berkelanjutan. Melalui pertimbangan terhadap konsep *green banking*, fokus utamanya yaitu demi keberlangsungan hidup dan kemashlahatan umat manusia.

Adapun penelitian ini akan dikaji dengan pendekatan tafsir tematik sebagai pisau analisisnya, dengan cara menelaah tafsir tematik yang berkaitan dengan tema kerusakan lingkungan, yaitu pada Q.S Al-Baqarah [2]: 205 dan Q.S. Ar-Rum [30]: 41. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat menarik

benang merah dari tafsir kedua ayat tersebut, sehingga peneliti dapat menelaah relevansinya terhadap konsep *green banking*. Kemudian, peneliti dapat mengetahui bagaimana ketika suatu perintah yang nyata tertera pada Al-Qur'an apakah dapat selaras dengan hadirnya konsep *green banking* yang ditinjau terhadap lembaga keuangan syariah atau bahkan sebaliknya dapat menimbulkan kemudharatan terhadap penerapannya. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan teori-teori sejenis yang relevan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *green banking* dalam tinjauan Al-Qur'an?
2. Bagaimana inisiasi konsep *green banking* pada perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui secara mendalam konsep *green banking* dalam tinjauan Al-Qur'an.
2. Mengetahui sejauh mana inisiasi perbankan syariah terhadap konsep *green banking*.

D. Batasan Masalah

Mengingat begitu luasnya pembahasan terkait permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti membatasi pembahasan dalam penelitian ini. Artinya pada penelitian ini peneliti hanya mengambil 2 ayat Al-Qur'an dengan 2 surah yang berbeda, yaitu Q.S Al-Baqarah [2]: 205 dan Q.S Ar-Rum [30]: 41. Hal ini disebabkan karena 2 ayat tadi termasuk dalam term *fasād*

yang digolongkan dalam klasifikasi kerusakan lingkungan. Kemudian, tafsir yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari tafsir modern Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dan tafsir Al-Azhar karya Hamka. Hal ini dikarenakan kedua ulama tersebut merupakan seorang ahli tafsir atau mufassirin terkemuka di Indonesia yang kapasitas keilmuannya mampu dan layak untuk mengungkap makna Al-Qur'an dengan pemikirannya sendiri tanpa menukil dari pemikiran ulama tafsir lainnya. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan berbagai macam karyanya yang fenomenal, salah satunya tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Dapat menambah wawasan di bidang keilmuan maupun pengembangan ilmiah mengenai *green banking* dalam lembaga keuangan syariah menurut tafsir modern.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Praktisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur atau bahan pertimbangan untuk lembaga keuangan (khususnya bank syariah) agar menerapkan secara utuh konsep *green banking* karena

selaras dengan perintah Allah yang tertuang dalam Al-Qur'an, sehingga manusia tidak hanya peduli pada profitabel bisnisnya, namun juga menerapkan bisnis yang ramah lingkungan.

b. Bagi Akademik

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan terkait dengan *green banking* dalam Al-Qur'an menurut perspektif ulama tafsir.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bahan penelitian sejenis dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut, serta dapat memberikan informasi tentang *green banking* dalam Al-Qur'an menurut perspektif ulama tafsir.

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih tersusun dan terarah, peneliti menyusun skripsi ini ke dalam lima bab dengan sub judul masing-masing sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, sistematika penulisan dan metode penelitian.

BAB II Kajian Pustaka. Bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, kajian teoritik, serta kerangka pikir.

BAB III Penyajian Data/Bibliografi. Pada bab ini membahas tentang riwayat hidup dan latar belakang tokoh ulama tafsir, peran dan

karya intelektual tokoh ulama tafsir.

BAB IV Hasil dan Analisis. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai pemikiran ulama tafsir tentang lingkungan, pemikiran ulama tafsir & relevansinya terhadap konsep *green banking*, serta membahas tentang inisiasi konsep *green banking* pada perbankan syariah.

BAB V Penutup. Bab ini merupakan uraian akhir dari penelitian yang dilakukan, yang terdiri dari bagian kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

G. Metode Penelitian

1. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian⁶ ini dilakukan selama dua bulan (April-Mei) tahun 2020 setelah naskah proposal disetujui. Adapun penelitian ini dilakukan di perpustakaan yang mengoleksi buku maupun kitab yang diperlukan peneliti untuk menunjang penelitian ini, yaitu data mengenai tafsir ayat-ayat tentang lingkungan, konsep *green banking*, konsep lembaga keuangan syariah, konsep ushul fiqh, teori *maqasid asy-syariah*, dan konsep fikih lingkungan. Penelitian ini bertempat di UPT. Perpustakaan IAIN Palangka Raya sebagai sarana untuk melakukan penelitian kepustakaan. Selain itu, data juga didapat melalui telusur internet pada

⁶Penelitian (*research*) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Hasil penelitian tidak pernah dimaksudkan sebagai suatu pemecahan (solusi) langsung bagi permasalahan yang dihadapi. Fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h. 1.

website berbagai macam jurnal ilmiah, artikel, serta tesis yang relevan terhadap pembahasan. Dari berbagai tempat tersebut, perpustakaanlah yang paling kaya akan data dan mudah menemukan referensi terkait.

2. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.⁷ Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik karena sifat data yang dikumpulkan bukan kuantitatif dan tidak menggunakan alat-alat pengukur statistik. Selain itu, situasi lapangan penelitian bersifat wajar, tanpa dimanipulasi dan tidak diatur oleh eksperimen dan tes.⁸

Sesuai dengan objek kajian, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun tahapan yang dilakukan peneliti yaitu:

- a. Mencatat atau mengumpulkan semua temuan yang berkaitan dengan konsep *green banking* secara umum pada setiap pembahasan penelitian yang didapat dalam literatur maupun sumber, atau bahkan penemuan terbaru mengenai konsep *green banking*, sehingga

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 4.

⁸ Nasution, *Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1988, h. 18.

menjadikannya sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan;

- b. Memadukan segala temuan tentang *green banking* dengan berbagai macam konsep maupun teori yang relevan. Karena penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkap bagaimana konsep *green banking* menurut tinjauan Al-Qur'an dan mengetahui inisiasinya terhadap perbankan syariah, maka perlu dipadukan dengan beberapa teori dan konsep yang relevan, seperti tafsir ayat-ayat tentang lingkungan, konsep lembaga keuangan syariah, dan konsep fikih lingkungan;
- c. Menganalisis segala temuan data tentang *green banking* dari berbagai literatur yang berkaitan dengan kekurangan, kelebihan atau hubungan masing-masing data yang ditemukan;
- d. Memberikan gagasan kritis pada hasil temuan data. Kemudian memunculkan ide baru dengan mengkolaborasikan berbagai macam teori dan konsep yang berbeda dari penelitian sebelumnya.
- e. Adapun data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode *content analysis*.⁹

⁹Penelitian dengan catatan analisis diarahkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari teks yang dimuat media massa, terutama surat kabar. Oleh karena itu analisis isi merupakan salah satu metode penelitian kuantitatif. Namun demikian, ia juga dapat diadaptasi untuk digunakan dalam penelitian terhadap sejumlah teks, ayat Alquran, hadis dan pemikiran ulama). Demikian pula, metode ini dapat digunakan bagi penelitian teks peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (yurisprudensi), yang dikenal sebagai analisis yurisprudensi. Khusus teks penelitian kualitatif lebih tepat digunakan metode penelitian hermeneutik (*hermeneutic*) yang berasal dari kajian falsafah. Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h.287-288.

Adapun beberapa pendekatan yang digunakan sebagai sarana penunjang dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Tafsir

Banyak ulama mengemukakan tafsir adalah menjelaskan hal-hal yang masih samar pada kandungan ayat-ayat Al-Qur'an. Tujuannya untuk mengetahui kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang dimaksud, sehingga mudah dimengerti.¹⁰ Pendekatan tafsir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tematik atau tafsir *Al-Maudhu'i* dengan mengambil tema kerusakan lingkungan. Tujuannya agar mempermudah peneliti dalam menelaah ayat yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan, sifatnya sistematis dan dinamis sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman, sehingga peneliti dapat memahaminya secara utuh. Konteks metode tematik pada penelitian ini untuk mengungkap makna Q.S Al-Baqarah [2]: 205 dan Q.S Ar-Rum [30]: 41 dengan menggunakan kitab tafsir modern (Tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar), sehingga peneliti dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang tertuang pada rumusan masalah.

b. Pendekatan Hermeneutika

Secara etimologis, kata hermeneutik berasal dari bahasa Yunani, *hermeneuein* yang berarti menafsirkan. Kata bendanya berarti

¹⁰M. Alfatih Suryadilaga, dkk., *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2010, h. 27.

penafsiran atau interpretasi.¹¹ Pendekatan hermeneutika erat kaitannya dengan pendekatan tafsir, namun keduanya memiliki fungsi yang sedikit berbeda. Pendekatan tafsir digunakan untuk mengungkap makna dari Q.S Al-Baqarah [2]: 205 dan Q.S Ar-Rum [30]: 41 berdasarkan kitab tafsir, sedangkan pendekatan hermeneutik memiliki fungsi interpretasi atas pemahaman makna tafsir Q.S Al-Baqarah [2]: 205 dan Q.S Ar-Rum [30]: 41. Artinya, pendekatan hermeneutik bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam memberikan tanggapan atau interpretasi atas kesimpulan pemahaman terhadap berbagai kitab tafsir tentang kedua ayat tersebut.

Adapun metode hermeneutika menurut Hasan Hanafi adalah gerak dialektis antara teks dan konteks dalam penafsiran ilmiah, yang biasa disebut dengan *ta'wil*.¹² Tahapan hermeneutika menurut Hasan Hanafi terbagi menjadi 3 tahapan yaitu:¹³

- 1) kritik historis, menjamin keaslian teks suci yang tidak ditentukan oleh pemuka agama, tidak oleh lembaga sejarah, tidak oleh keyakinan, dan bahkan keaslian teks suci tidak dijamin oleh takdir.

¹¹Khoiriyah, *Memahami Metodologi Studi Islam: Suatu Konsep Tentang Seluk Beluk Pemahaman Ajaran Islam dan Isu-Isu Kontemporer Dalam Studi Islam*, Yogyakarta: Teras, 2013, h. 103.

¹²Ahmad Solahuddin, *Epistemologi Hermeneutika Hassan Hanafi*, Jurnal Living Islam, Vol. I, No. 1, 2018, h. 152.

¹³Achmad Khudori Soleh, *Mencermati Hermeneutika Humanistik Hasan Hanafi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, artikel, h. 5-9.

2) proses pemahaman terhadap teks, bukan monopoli atau wewenang suatu lembaga atau agama, bukan wewenang dewan pakar, dewan gereja, atau lembaga-lembaga tertentu, melainkan dilakukan atas aturan-aturan tata bahasa dan situasi-situasi kesejarahan yang menyebabkan munculnya teks.

3) Kritik praksis. Menurut Hanafi, kebenaran teoritis tidak bisa diperoleh dengan argumentasi tertentu melainkan dari kemampuannya untuk menjadi sebuah motivasi bagi tindakan.

Berdasarkan jenis tersebut, penelitian ini menggunakan jenis yang kedua, karena peneliti memposisikan diri untuk memahami makna teks Q.S Al-Baqarah [2]: 205 dan Q.S Ar-Rum [30]: 41 yang ditinjau dari tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar.

3. Sumber Data

Sumber data yang diteliti pada penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti sebagai sumber utama memperoleh data.¹⁴ Pada penelitian ini, sumber primer berasal dari kitab-kitab tafsir modern yaitu:

¹⁴Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*,... h.91.

- 1) Tafsir Al-Misbah, karya M. Quraish Shihab, volume 1 membahas tentang tafsir Q.S Al-Baqarah [2]: 205 dan volume 10 membahas tentang tafsir Q.S Ar-Rum [30]: 41.
- 2) Tafsir Al-Azhar, karya Prof. Dr. Hamka, jilid 1 terdiri dari juz 1-3 untuk membahas tentang tafsir Q.S Al-Baqarah [2]: 205 dan volume 7 terdiri dari juz 21-23 untuk membahas tentang tafsir Q.S Ar-Rum [30]: 41.

b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kitab-kitab tafsir klasik yaitu:

- 1) Tafsir Ibnu Katsir, karya Muhammad Nasib Ar-Rifa'I yang diterjemahkan oleh Syihabuddin dari kitab aslinya yang berjudul *Taisiru Al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 3 membahas tentang tafsir Q.S Al-Baqarah [2]: 205 dan jilid 3 membahas tentang tafsir Q.S Ar-Rum [30]: 41.
- 2) Tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi yang diterjemahkan oleh Bahrin Abubakar dari kitab aslinya yang berjudul *Tafsir Jalalain*, jilid 1 membahas tentang tafsir Q.S Al-Baqarah [2]: 205 dan jilid 3 membahas tentang tafsir Q.S Ar-Rum [30]: 41.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Telah menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak plagiarisme. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk menegaskan keaslian penelitian, posisi peneliti dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian ini serta menjadi bahan studi perbandingan hasil penelitian.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu melalui telusur internet, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu yang ditemukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu:

Lilik Handajani, dkk, “Kajian Tentang Inisiasi Praktik *Green Banking* Pada Bank BUMN”, Jurnal *Economia*, Vol.15, No.1, Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan inisiasi praktik *green banking* pada bank BUMN dengan mengidentifikasi isu-isu pelaporan dan tingkat pengungkapan *green banking* serta merumuskan domain pelaporan dan indikator kegiatannya. Kajian penelitian ini menggunakan studi deskriptif untuk

mengidentifikasi dan mendeskripsikan inisiasi praktik bank berwawasan lingkungan terutama pada bank BUMN.

Analisis isi dilakukan terhadap informasi yang berkaitan dengan pelaporan aktivitas *green banking* pada laporan tahunan bank BUMN periode 2015-2017. Temuan penelitian mengungkapkan bank BUMN telah melakukan inisiasi praktik *green banking* dengan bentuk aktivitas yang beragam karena belum adanya pedoman pelaporannya dan terjadi kecenderungan pelaporan aktivitas *green banking* yang semakin meningkat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Indikator kegiatan *green banking* pada bank BUMN dapat dikelompokkan dalam domain pelaporan yang meliputi *green product*, *green operational*, *green customer*, dan *green policy*. Implikasi dari penelitian mengargumentasikan bahwa inisiasi praktik *green banking* pada bank BUMN dapat menjadi *role model* inisiasi praktik bank ramah lingkungan untuk meminimalkan risiko bisnis dengan mengurangi risiko lingkungan dan sosial dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan dan sosial dalam mewujudkan keuangan berkelanjutan.¹⁵

Hubungan kedua penelitian ini yaitu membahas bagaimana ketika lembaga perbankan menerapkan inisiasi praktik *green banking* dengan tujuan meminimalisir risiko dampak terhadap kerusakan alam yang diakibatkan oleh kegiatan bisnis. Selain itu, penelitian ini sama-sama menggunakan jenis studi

¹⁵Lilik Handajani, dkk, *Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking Pada Bank BUMN*, Jurnal Economia, Vol.15, No.1, 2019. Diakses 16 Desember 2019.

deskriptif. Adapun perbedaan keduanya terletak pada perbedaan subjek yang dibahas, yaitu penelitian ini membahas mengenai inisiasi praktik *green banking* pada bank BUMN, sedangkan penelitian peneliti hanya membahas bagaimana konsep *green banking* dalam tinjauan Al-Qur'an menurut perspektif ulama tafsir yang konteksnya merujuk pada Q.S Al-Baqarah [2]: 205 dan Q.S Ar-Rum [30]: 41.

Desy Aji Nurul Aisyah, “Aspek Hukum Penerapan *Green Banking* Dalam Kegiatan Kredit Di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk”, Jurnal Privat Law, Vol. IV, No. 2, Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek hukum pelaksanaan *green banking* dalam dunia perbankan terutama di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deksriptif, dengan pendekatan kualitatif. Sumber bahan hukum yang terdapat dalam penelitian tersebut berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai narasumber. Bank Indonesia sebagai pengawas ekonomi makro dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas ekonomi mikro belum mempunyai aturan yang bersifat mengatur dan memaksa dalam rangka mensosialisasikan mengenai pengaturan *green banking* dalam kredit perbankan di Indonesia saat ini. Surat edaran saja dirasa belum cukup karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melainkan hanya sebagai dorongan moril. Substansi hukum meliputi tidak adanya perangkat

perundang-undangan atau tidak adanya aturan *intern* yang mengatur adanya *green banking* pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa *green banking* belum benar-benar dilaksanakan serta tidak mempunyai regulasi yang memadai.¹⁶

Hubungan antar penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Selain itu, konsep yang digunakan yaitu bagaimana penerapan *green banking* terhadap lembaga keuangan. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas mengenai aspek hukum pelaksanaan *green banking* dalam dunia perbankan, sedangkan penelitian peneliti hanya membahas bagaimana konsep *green banking* dalam tinjauan Al-Qur'an menurut perspektif ulama tafsir pada Q.S Al-Baqarah [2]: 205 dan Q.S Ar-Rum [30]: 41. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan cara mewawancarai narasumber, sedangkan penelitian peneliti yaitu studi kepustakaan.

Pardamean Kurniawan dan Aad Rusyad Nurdin, "Penerapan Konsep *Green Banking* Dalam Pemberian Kredit Perbankan Sebagai Peran Serta Bank Dalam Melindungi Dan Mengelola Lingkungan Hidup", Jurnal Tahun 2015. Penelitiannya menyatakan bahwa aktivitas kegiatan usaha pemberian kredit secara tidak langsung memiliki dampak dan resiko terhadap lingkungan. Resiko tersebut muncul dari dampak kegiatan usaha yang dibiayai oleh bank yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Untuk mencegah dampak tersebut

¹⁶Desy Aji Nurul Aisyah, *Aspek Hukum Penerapan Green Banking Dalam Kegiatan Kredit Di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*,...h.55-61.

maka bank harus menerapkan *green banking* dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan di Indonesia dan melihat sejauh mana bank dapat memberikan sanksi kepada kreditur yang melakukan kerusakan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder.

Setelah dilakukan analisis dengan sudut pandang hukum perbankan, dalam pembahasan mengenai penerapan konsep *green banking* di Indonesia maka ditemukan bahwa konsep *green banking* telah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan mengenai perbankan di Indonesia. Pengaturan ini diaplikasikan dengan menggunakan AMDAL sebagai instrumen lingkungan dalam penilaian kelayakan pemberian kredit. Kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan tentang perbankan telah mengatur penerapan *green banking* dan bank belum bisa menerapkan sanksi kepada kreditur yang merusak lingkungan.¹⁷

Hubungan kedua penelitian ini yaitu lembaga keuangan bank menerapkan *green banking* dalam penyaluran kreditnya harus berlandaskan pada AMDAL sebagai instrumen lingkungan dalam penilaian kelayakan pemberian kredit. Artinya, penerapan *green banking* yang berlandaskan AMDAL tentunya berkaitan erat dengan firman Allah pada Q.S Al-Baqarah [2]: 205 dan Q.S Ar-Rum [30]: 41 untuk menjaga kelestarian lingkungan,

¹⁷Pardamean Kurniawan dan Aad Rusyad Nurdin, *Penerapan Konsep Green Banking Dalam Pemberian Kredit Perbankan Sebagai Peran Serta Bank Dalam Melindungi Dan Mengelola Lingkungan Hidup*, artikel, 2015. Diakses 16 Desember 2019.

namun pada konteks ini ditinjau dari sektor bisnis. Perbedaannya terletak pada sudut pandang yang berbeda, penelitian ini lebih terfokuskan kepada peran kelembagaan bank dalam menjaga kelestarian lingkungan, sedangkan penelitian peneliti lebih kepada konsep *green banking* dalam tinjauan Al-Qur'an menurut perspektif ulama tafsir terhadap Q.S Al-Baqarah [2]: 205 dan Q.S Ar-Rum [30]: 41.

Untuk mempermudah melihat persamaan dan perbedaan pada penelitian maka peneliti sajikan dalam bentuk table di bawah ini:

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul, Tahun, dan Jenis Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Lilik Handajani, dkk, "Kajian Tentang Inisiasi Praktik <i>Green Banking</i> Pada Bank BUMN", Jurnal <i>Economia</i> , Vol.15, No.1, Tahun 2019. Jenis penelitian kualitatif deskriptif.	Hubungan kedua penelitian ini yaitu membahas bagaimana ketika lembaga perbankan menerapkan inisiasi praktik <i>green banking</i> dengan tujuan meminimalisir risiko dampak terhadap kerusakan alam yang diakibatkan oleh kegiatan bisnis. Selain itu, penelitian ini sama-sama menggunakan jenis studi deskriptif.	Adapun perbedaan keduanya terletak pada perbedaan subjek yang dibahas, yaitu penelitian ini membahas mengenai inisiasi praktik <i>green banking</i> pada bank BUMN, sedangkan penelitian peneliti hanya membahas bagaimana konsep <i>green banking</i> dalam tinjauan Al-Qur'an menurut perspektif ulama tafsir yang konteksnya merujuk pada Q.S Al-Baqarah [2]: 205 dan Q.S Ar-Rum [30]: 41.

2.	Desy Aji Nurul Aisyah, “Aspek Hukum Penerapan <i>Green Banking</i> Dalam Kegiatan Kredit Di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk”, Jurnal Privat Law, Vol. IV, No. 2, Tahun 2016. Jenis penelitian kualitatif.	Hubungan antar penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Selain itu, konsep yang digunakan yaitu bagaimana penerapan <i>green banking</i> terhadap lembaga keuangan.	Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas mengenai aspek hukum pelaksanaan <i>green banking</i> dalam dunia perbankan, sedangkan penelitian peneliti hanya membahas bagaimana konsep <i>green banking</i> dalam tinjauan Al-Qur'an menurut perspektif ulama tafsir pada Q.S Al-Baqarah [2]: 205 dan Q.S Ar-Rum [30]: 41. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan cara mewawancarai narasumber, sedangkan penelitian peneliti yaitu studi kepustakaan.
3.	Pardamean Kurniawan dan Aad Rusyad Nurdin, “Penerapan Konsep <i>Green Banking</i> Dalam Pemberian Kredit Perbankan Sebagai Peran Serta Bank Dalam Melindungi Dan Mengelola Lingkungan Hidup”, Jurnal, Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan	Hubungan kedua penelitian ini yaitu lembaga keuangan bank menerapkan <i>green banking</i> dalam penyaluran kreditnya harus berlandaskan pada AMDAL sebagai instrumen lingkungan dalam penilaian kelayakan pemberian kredit. Artinya, penerapan <i>green banking</i> yang berlandaskan AMDAL tentunya berkaitan erat dengan firman Allah pada Q.S	Perbedaannya terletak pada sudut pandang yang berbeda, penelitian ini lebih terfokuskan kepada peran kelembagaan bank dalam menjaga kelestarian lingkungan, sedangkan penelitian peneliti lebih kepada konsep <i>green banking</i> dalam tinjauan Al-Qur'an menurut perspektif ulama tafsir terhadap Q.S Al-

	metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder.	Al-Baqarah [2]: 205 dan Q.S Ar-Rum [30]: 41 untuk menjaga kelestarian lingkungan, namun pada konteks ini ditinjau dari sektor bisnis.	Baqarah [2]: 205 dan Q.S Ar-Rum [30]: 41.
--	---	---	---

Sumber: diolah peneliti

B. Kajian Teoritik

1. Konsep *Green Banking*

a. Pengertian *Green Banking*

Green Banking atau perbankan ramah lingkungan merupakan konsep atau paradigma baru dalam industri perbankan internasional yang sedang berkembang selama satu dekade terakhir. Konsep tersebut muncul sebagai respon atas tuntutan masyarakat global yang meminta industri perbankan turut berpartisipasi aktif dalam upaya mengatasi krisis lingkungan dan pemanasan global yang kian serius. Konsep *green banking* adalah upaya memperkuat kemampuan manajemen risiko bank khususnya terkait dengan lingkungan hidup dan mendorong perbankan untuk meningkatkan portofolio pembiayaan ramah lingkungan. Upaya tersebut merupakan wujud kesadaran bank terhadap risiko kemungkinan terjadinya masalah lingkungan pada

proyek yang dibiayainya yang mungkin berdampak negatif berupa penurunan kualitas kredit dan reputasi bank yang bersangkutan.¹⁸

Secara khusus, *green banking* bermakna bahwa perbankan tidak lagi hanya berfokus pada tanggung jawab secara keuangan yaitu mengelola bisnisnya sebaik mungkin untuk menghasilkan laba (*profit*) sebesar-besarnya bagi para pemegang saham, tetapi juga harus memfokuskan tanggung jawabnya pada upaya-upaya untuk memelihara kelestarian lingkungan dan alam semesta serta meningkatkan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Integrasi tiga pilar itu disebut *triple bottom-line of banking accountability*.¹⁹ *Green banking* sudah mulai digaungkan oleh Bank Indonesia dan KLH dalam MoU tanggal 17 Desember 2010 dalam tema “*green banking*”, yaitu suatu konsep pembiayaan dan produk-produk jasa perbankan lainnya yang mengutamakan aspek-aspek keberlanjutan, baik ekonomi, lingkungan sosial-budaya, maupun teknologi secara bersamaan.

Green Banking adalah istilah umum yang mengacu pada praktek-praktek dan pedoman bank-bank dalam pembangunan yang berkelanjutan. Menggunakan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) pada konsep “*Green Banking*” untuk mendorong ekonomi perbankan sehingga membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Bank dalam

¹⁸E-book, *Karya Mandiri Berkelanjutan*, h. 195-196, diunduh pada tanggal 2 Januari 2019, pukul 18.39 WIB.

¹⁹Rouf Ibnu Mu'thi, *Green Banking*, Jakarta: Kompasiana, 2012, h. 94-95.

proses pembiayaan sebuah pembangunan harus melihat dampak terhadap kelestarian lingkungan.²⁰

b. Sejarah *Green Banking*

Konsep *green banking* pertama kali di terapkan oleh Triodos Bank (didirikan pada tahun 1980) yang berasal dari Belanda. Bank ini mulai memperhatikan kelestarian lingkungan melalui sektor perbankan sejak hari pertama berdirinya. Pada tahun 1990 bank ini meluncurkan proyek “Dana Hijau” untuk pendanaan proyek ramah lingkungan.

Mengambil contoh dari bank ini, bank-bank diseluruh dunia mulai mengambil inisiatif mengembangkan konsep *green banking*.²¹ Pada tahun 1992 saat berlangsungnya Konferensi PBB Tentang Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro, dideklarasikan sebuah badan yang bernama *United Nations Environment Programme Finance Initiative* (UNEP FI) sebagai platform khusus yang menjembatani kelestarian lingkungan dengan sektor finansial secara global. Badan ini didirikan sebagai pengakuan dari tumbuhnya hubungan antara keuangan, lingkungan, sosial dan pemerintahan, bahkan sekarang sudah beranggotakan lebih dari 200 bank dari berbagai negara. UNEP FI dalam menjalankan programnya

²⁰Broto Rauth Bhardwaj, *Green Banking Strategis: Sustainability Through Corporate Entrepreneurship*, Jakarta: University Press, 2013, h. 181.

²¹R. N. Dash, *Sustainable Green Banking: Sejarah Bank Triodos*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, h. 300.

berkomitmen pada pembangunan yang berkelanjutan. Komitmen-komitmen itu antara lain:²²

- 1) Pembangunan berkelanjutan sebagai pengembangan pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri sebagai aspek fundamental dari manajemen bisnis yang sehat;
- 2) Pembangunan berkelanjutan dapat dicapai jika mekanisme pasar bekerja dalam kerangka kerja yang tepat, adanya regulasi yang tegas dan instrumen ekonomi. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran memimpin pembangunan dan menegakkan prioritas pembangunan jangka panjang;
- 3) Lembaga jasa keuangan merupakan kontributor penting dalam pembangunan berkelanjutan, melalui interaksi dengan sektor ekonomi lainnya dan konsumen dengan melakukan pembiayaan, investasi dan perdagangan;
- 4) Pembangunan berkelanjutan merupakan agenda yang saling terkait dengan kemanusiaan dan masalah sosial serta agenda pelestarian lingkungan global.

UNEP FI memberikan tiga panduan praktis pelaksanaan *green banking* kepada bank-bank yang bernaung di dalamnya, yaitu:²³

²²United Nations Environment Programs Finance Initiative, *UNEP FI Guide to Banking & Sustainability*, Jakarta: UNEP FI, 2012, h. 33.

- 1) Manajemen risiko. Identifikasi dan analisis yang sistematis terhadap manajemen risiko dalam operasi perbankan bertujuan untuk menghindari dan mengurangi dampak buruk pada lingkungan dan meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan dalam jangka panjang.
- 2) Produk dan jasa ramah lingkungan. Mengembangkan produk dan layanan yang berorientasi pada pembangunan keberlanjutan untuk mendukung transisi penggunaan sumber daya dan ekonomi rendah karbon.
- 3) Pengelolaan Lingkungan. Manajemen lingkungan yang konsisten terhadap fasilitas bank, mulai dari efisiensi energi dan pengurangan limbah dengan melibatkan manajemen dan karyawan bank, hal ini bertujuan untuk “memimpin dengan contoh” dan mempromosikan perubahan dalam internal bank sendiri.

c. Implementasi *Green Banking* di Berbagai Negara

Tahun 2011 UNEP FI mengeluarkan laporan perkembangan bank-bank yang bernaung di bawahnya. Bank-bank tersebut tersebar dari berbagai negara dan menjalankan program-program perbankan yang berdaya dukung terhadap lingkungan, diantaranya yaitu:

- 1) Brazil

²³Ibid,..., h. 38.

Tahun 2009, Asosiasi Perbankan Brazil, Febraban, menandatangani perjanjian “Protokol Hijau” (*Protocolo Verde*) dengan Kementerian Lingkungan Hidup mereka. Komitmen yang dibuat di bawah Protokol ini meliputi promosi lingkungan sosial, pengelolaan dan peningkatan kesadaran terhadap lingkungan hidup. Indikator kepatuhan terhadap protokol ini dikembangkan bersama oleh bank-bank, pemerintah dan LSM di bawah naungan Asosiasi Perbankan Brazil.

2) Bangladesh

Bank Sentral Bangladesh mengambil langkah proaktif pada bulan Januari 2011 untuk mempromosikan isu-isu lingkungan hidup dan sosial dalam keuangan negara dengan mengeluarkan dan menetapkan Pedoman Manajemen Resiko Lingkungan untuk Bank dan Lembaga Keuangan (*green banking*). Kebijakan itu mewajibkan bank-bank di Bangladesh untuk mengatasi masalah lingkungan dan sosial melalui proses pinjaman, mengembangkan kerangka kerja, melatih staf, melaporkan isu lingkungan dan sosial.

3) China

Bank Rakyat China (Bank Sentral), Komisi Regulator Perbankan China dan Departemen Perlindungan Lingkungan Hidup China pada tahun 2007 bersama-sama meluncurkan

Kebijakan Kredit Hijau. Kebijakan ini mendesak lembaga keuangan untuk mengintegrasikan isu-isu lingkungan dalam kegiatan mereka dalam bentuk penarikan pinjaman dari perusahaan industri yang mempunyai konsumsi tinggi pada energi dan menghasilkan polusi yang tinggi. Sebaliknya, memberi dukungan finansial untuk industri ramah lingkungan. Sejak itu bank-bank di China mulai aktif mencari dan memahami masalah lingkungan serta implikasinya, bertujuan untuk menerapkan kebijakan ini.²⁴

4) Kanada

Toronto Dominion Bank di Kanada telah mengembangkan dua program yang paralel. Karyawan mengambil alih tanggung jawab untuk memperbesar kesadaran tentang isu-isu lingkungan, sehingga meningkatkan keterlibatan karyawan diseluruh organisasi. Dua programnya yaitu:

- a) *Retail Operations*: Relawan-relawan dalam program ini disebut *Green Coordinator* yang bertanggung jawab meningkatkan kesadaran karyawan tentang isu-isu lingkungan. Mengingat bahwa mereka berada di garis depan operasional bank, mereka mampu menjangkau basis pelanggan dan menginformasikan tentang kredensial bank terhadap pengelolaan lingkungan.

²⁴Ibid,..., h. 13.

b) *Business units and sub-units*: Relawan yang sukses dalam menjalankan *Retail Operations* akan diberi gelar Duta Lingkungan dalam perusahaan yang bertugas mengatur mekanisme untuk melibatkan karyawan dalam program lingkungan perusahaan. Duta Lingkungan juga diberi kewenangan untuk mengadakan komite lingkungan untuk mengatur strategi dan melaksanakan ide-ide mereka.

5) Yunani

Piraeus Bank di Yunani menyediakan jasa konsultasi dan pendanaan untuk klien mereka yang ingin menerapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Bank ini melakukan *road show* di kota-kota besar di seluruh Yunani untuk memberi informasi bagaimana cara menjalankan sebuah bisnis ramah lingkungan dan membantu perusahaan yang sudah ada tentang cara beradaptasi terhadap perubahan iklim. Selain itu, Bank ini juga memberi panduan pada tingkat perusahaan bagaimana cara mengubah strategi bisnis dalam rangka mengurangi resiko perubahan iklim.

6) Indonesia

Green banking di Indonesia tidak luput dari peran Bank Indonesia selaku bank sentral yang melakukan langkah strategis berupa perancangan Peraturan Bank Indonesia yang di dalamnya mengatur bank sebagai lembaga pembiayaan untuk

mempertimbangkan prinsip *sustainable development goal* (SDG) dan meningkatkan kemampuan mengelola risiko pembiayaan pada proyek-proyek yang berdampak pada lingkungan hidup. *Green banking* sebagai tolak ukur untuk melihat faktor resiko dalam pemberian pembiayaan yang memprioritaskan proyek atau usaha yang pro terhadap lingkungan. Skema akad yang digunakan pada model *green banking* adalah seperti akad pada bank umum. Pembedanya adalah model *green banking* pembiayaannya diberikan kepada perusahaan-perusahaan/proyek yang mendapat jaminan ramah lingkungan/tidak merusak lingkungan.²⁵

Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Atas peraturan ini, Bank Indonesia mendorong perbankan nasional untuk mempertimbangkan faktor kelayakan lingkungan dalam melakukan penilaian suatu prospek usaha. Peraturan ini sendiri merupakan tindak lanjut Bank Indonesia atas penetapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis

²⁵Heri Setiawan, *Analisis Implementasi Model Bisnis Green Banking di Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. Bank X Kota Palangka Raya)*, tesis, 2017, h. 23. Diakses 1 Maret 2019.

Rencana Usaha atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Sejumlah bank yang beroperasi di Indonesia pada praktiknya mulai menginisiasikan hal-hal tersebut.²⁶

Secara ringkas, penerapan *green banking* diberbagai negara dapat disederhanakan menjadi:

- 1) Internal Bank menerapkan program efisiensi dan R3 (*Reduce, Reused, Recycle*) dengan mengoptimalkan daya inovasi dan kreativitas pegawai serta memanfaatkan piranti teknologi.
- 2) Eksternal Bank mengedukasi *stakeholders* melalui program ramah lingkungan dan menawarkan *eco-product* pada nasabah, seperti:
 - a) *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemberdayaan masyarakat atau terlibat dalam sosialisasi *green business*.

b) Pembiayaan

Melakukan penyaluran pembiayaan pada sektor industri ramah lingkungan seperti energi terbarukan (*renewable energy*), produk organik, industri kreatif yang memanfaatkan limbah, produk efisien (*high end product*), pengolah limbah,

²⁶Responsi Bank Indonesia, *Mengawal Green Banking Indonesia Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: Perkumpula Prakarsa, 2014, h. 6.

serta pertanian dan kehutanan. Memberikan insentif bunga kepada debitur yang memiliki bisnis model yang ramah lingkungan, menerapkan prinsip *sustainability* dalam analisa kelayakan kredit debitur secara bertahap sebagai bagian klausul kredit serta dipercaya menjadi bank penyalur pembiayaan dari lembaga-lembaga dunia untuk proyek lingkungan.

c) Pendanaan

Menyediakan produk giro, tabungan atau deposito yang berafiliasi dengan rekening komunitas lingkungan.

d. *Green Baking* Menurut Pandangan Ulama

Ulama terkemuka seperti Yusuf Al-Qardhawi ternyata juga turut andil menyikapi prihal kerusakan lingkungan. Syariat Islam sangat memperhatikan ihwal menjaga lingkungan, sebagaimana hadits Rasulullah berikut:

من قطع سدره (شجرة سدر وهو النبق) صوّب الله رأسه في النار

Artinya: Barang siapa yang menebang sebatang pohon bidara niscaya kepalanya diperosokan Allah ke dalam neraka. (H.R. Ahmad)²⁷

Mengomentari hadits riwayat Ahmad di atas, Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan betapa urgensinya hutan dalam menyeimbangkan iklim dan mengajak manusia untuk mengurangi

²⁷Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, 2009, Jilid 4, h. 530.

dampak negatif kehidupan industrialis yang dapat merugikan lingkungan.²⁸ Sudut pandang peneliti, secara implisit beliau menunjukkan keprihatinannya terhadap kerusakan lingkungan. Artinya, secara tidak langsung beliau juga memberikan dukungannya terhadap konsep *green banking* yang bertujuan untuk menjaga pelestarian terhadap lingkungan.

Keputusan Asosiasi Fikih Internasional Ihwal Lingkungan (*Al-majma' Al-Fiqh Al-Islami Al-Dauli*) dalam loka karyanya yang ke-19 telah merilis keputusan nomor 185 (11/19) Ihwal lingkungan dan penjagaannya dalam tinjauan Islam salah satunya adalah:²⁹

تحريم كافة الأفعال والتصرفات التي تحمل أية أضرار بالبيئة أو
إساءة إليها، مثل الأفعال والتصرفات التي تؤدي إلى اختلال التوازن
البيئي، أو تستهدف الموارد أو تستخدمها استخداما جائرا، لا يراعى
مصالح الأجيال المستقبلية

Artinya: Diharamkannya segala perbuatan dan perlakuan buruk yang dapat merusak atau merugikan lingkungan, yang dapat merusak keseimbangan, atau mengeksploitasi sumber dayanya, atau menyalahgunakan tanpa mengindahkan kepentingan generasi yang akan datang.

Menurut hemat peneliti, berdasarkan fatwa tersebut para ulama terkemuka yang tergabung dalam Asosiasi Fikih Internasional telah bersepakat bahwa menjaga kelestarian alam merupakan hal yang sangat penting. Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* sangat

²⁸Yusuf Al-Qardhawy, *al-Qawaid al-Hakimah li fiqh al-Mu'amat*, Beirut: Dar al-Syuruq, 2010, h. 78.

²⁹Ibid, ..., h. 81.

mempedulikan regenerasinya dari aspek apapun. Salah satu aspeknya yaitu prihal lingkungan. Ketika generasi sekarang tidak mengindahkan atau bahkan menyalahgunakan dan mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa adanya perbaikan, maka dapat dipastikan akan mengakibatkan berbagai macam kerusakan maupun bencana alam yang akan terjadi untuk generasi selanjutnya. Dengan demikian, konsep masalah dalam *maqasid asy-syariah* prihal penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan tidak akan tercapai dengan sempurna.

e. *Green Banking* Dan Lembaga Keuangan

Green banking adalah konsep yang khusus didesain untuk lembaga keuangan (bank) dengan turut andil dalam menanggapi prihal kerusakan lingkungan. Segala macam operasional pada lembaga keuangan memang hakikatnya tidak secara langsung bersinggungan dengan alam, namun ini menjadi salah satu sumber faktornya. Hal ini dikarenakan bank sebagai sumber penyalur dana terbesar bagi berbagai macam industri dan bisnis.

Pola penyaluran dana oleh bank kepada *stakeholdernya* kini tidak hanya mempertimbangkan sudut profitnya saja. Kehadiran konsep *green banking* sudah mengubah pola tersebut. Bank harus mengimbangnya dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Untuk itu, *stakeholder* diwajibkan untuk memberikan analisis kegiatan

usahanya terhadap pengaruh lingkungan. Ketika dianggap layak, maka pembiayaan tersebut bisa ditindaklanjuti oleh bank.

Mengambil contoh penerapan *green banking* dari negara lain, India merupakan salah satu negara yang melibatkan lembaga keuangannya untuk turut melestarikan lingkungan. Konsep *green banking* yang mereka terapkan dalam bentuk tindakan menghindari pekerjaan yang menggunakan kertas dan mengandalkan transaksi online/elektronik untuk seluruh kegiatan transaksi. Lebih sedikit penggunaan kertas, berarti lebih sedikit penebangan pohon. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kesadaran akan bisnis perbankan yang bertanggungjawab terhadap lingkungan, karena praktek bisnis yang diterapkan bersifat ramah lingkungan.

Adapun manfaat penerapan *green banking* di India yaitu dapat memitigasi atas risiko-risiko yang ditanggung oleh perbankan. Selayaknya yang dikutip dari *International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT)* yaitu:

Green banking is very important in mitigating the following risks involving the banking sector:

- 1) *Credit Risk: Due to climate change and global warming, there have been direct as well as indirect costs to banks. It has been observed that due to global warming, there have been extreme weather conditions which affect the economic assets financed by the banks, thus leading to high incidence of credit default. Credit risk can also arise indirectly when banks lead to companies whose businesses are adversely affected due to changes in environmental regulation.*

- 2) *Legal risk: Banks, like other business entities, face legal risk if they do not comply with relevant environmental regulation. They may also face risk of direct lender liability for cleanup costs or claims for damages in case they actually take possession of pollution causing assets.*
- 3) *Reputation Risk: Due to increasing environmental awareness, banks are more prone to reputation risk, if their direct or indirect actions are viewed as socially and environmentally damaging. Reputation risks emerge from the financing of environmentally objectionable projects.*³⁰

Terjemah:

Green Banking sangat penting dalam memitigasi risiko berikut yang melibatkan sektor perbankan:

- 1) Risiko kredit: Karena perubahan iklim dan pemanasan global, ada biaya langsung maupun tidak langsung ke bank. Telah diamati bahwa karena pemanasan global, ada kondisi cuaca ekstrem yang mempengaruhi aset ekonomi yang dibiayai oleh bank, sehingga menyebabkan tingginya insiden gagal bayar kredit. Risiko kredit juga dapat timbul secara tidak langsung ketika bank menyebabkan perusahaan yang bisnisnya terkena dampak negatif perubahan dalam regulasi lingkungan.
- 2) Risiko legal: Bank, seperti entitas bisnis lainnya, menghadapi risiko hukum jika mereka tidak mematuhi peraturan lingkungan yang relevan. Mereka juga mungkin menghadapi risiko tanggung jawab pemberi pinjaman langsung untuk biaya pembersihan atau klaim atas kerusakan jika mereka benar-benar memiliki aset yang menyebabkan polusi.
- 3) Risiko reputasi: Karena meningkatnya kesadaran lingkungan, bank lebih rentan terhadap risiko reputasi, jika tindakan langsung atau tidak langsung mereka dipandang sebagai proyek yang dapat ditolak secara sosial dan lingkungan.

Dari kutipan tersebut, setidaknya penerapan *green banking* dapat memitigasi tiga risiko yang ditanggung perbankan, yaitu risiko

³⁰Dipika, *Green Banking in India: A Study of Various Strategies Adopt by Banks for Sustainable Development*, International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), Vol. 3, Issue 10, ISSN: 2278-0181, 2015, h. 4-5.

kredit, risiko hukum, dan risiko reputasi. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kredibilitas bank melalui pengurangan jumlah kredit macet yang terjadi kepada usaha/bisnis *stakeholder* yang terdampak atas kerusakan lingkungan, mengurangi risiko hukum dan tanggung jawab penyaluran dana akibat dampak polusi yang ditimbulkan, serta meningkatkan reputasi bank atas peran aktif terhadap sosial dan lingkungan.

2. Konsep Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan maupun aset riil berlandaskan konsep syariah. Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan depositori syariah yang disebut lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non depositori yang disebut lembaga keuangan syariah bukan bank. Peranan kedua lembaga keuangan syariah tersebut adalah sebagai perantara keuangan antara yang pihak kelebihan dana atau unit surplus dan pihak yang kekurangan dana atau unit defisit.³¹

Peran penting lembaga keuangan baik bank maupun non-bank dalam siklus perekonomian adalah sebagai berikut:

a. Pengalihan asset (*asset transmutation*)

³¹<https://repository.widyatama.ac.id>. Diakses 25 April 2019, pukul 05:49 WIB.

Bank dan lembaga keuangan non-bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sumber dana pinjaman tersebut diperoleh dari pemilik dana (unit surplus) yang jangka waktunya dapat diatur sesuai keinginan pemilik dana. Bank dan lembaga keuangan non-bank telah berperan sebagai pengalih aset dari unit surplus kepada unit defisit.

b. Transaksi (*transaction*)

Bank dan lembaga keuangan non-bank memberi berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Produk-produk yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan non-bank (giro, tabungan, deposito, saham, dan sebagainya) merupakan pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

c. Likuiditas (*liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda, dan untuk pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.

d. Efisiensi (*efficiency*)

Bank dan lembaga keuangan non-bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanannya. Peranan bank dan lembaga keuangan non-bank sebagai broker adalah mempertemukan pemilik dana dan pengguna modal. Lembaga keuangan memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.³²

Indonesia memiliki lembaga keuangan syariah (baik formal maupun informal) dan konsumen pembiayaan syariah terbesar dalam pasar tunggal. Industri keuangan Islam di Indonesia telah mencapai prestasi dengan mengembangkan aspek-aspek tertentu yang memberikannya bentuk yang unik di dunia. Ciri khas industri keuangan syariah di Indonesia termasuk model unit tata kelola syariah, obligasi syariah pertama di dunia dan sistem perdagangan efek syariah online atau sistem perdagangan online syariah (SOTS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan lembaga keuangan mikro syariah informal yang disebut BMT (Baitul Maal wat Tamwil).³³

Perkembangan industri keuangan syariah khususnya sektor perbankan di negara Indonesia tentunya membutuhkan sistem tata kelola yang menjamin tercapainya tujuan-tujuan LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Sistem tata kelola ini tentunya memiliki pendekatan yang berbeda dengan sistem tata kelola perbankan umumnya. Adanya keharusan bagi lembaga

³²Juhaya S. Pradja, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017, h. 81-82.

³³M. Arief Mufraini, dkk., *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2019, h. 9-10.

keuangan syariah untuk memastikan terlaksananya prinsip-prinsip syariah pada seluruh produk, instrumen, operasi, praktek dan manajemen perbankan syariah. Sistem tata kelola yang dimaksud dikenal dengan istilah *sharia governance* (SG). Sistem tata kelola syariah merupakan sistem tata kelola yang unik dan hanya ada pada lembaga keuangan syariah. Salah satu elemen penting dari sistem tersebut adalah keberadaan dewan syariah sebagai bagian struktur organisasi perusahaan.

Lembaga keuangan yang menawarkan produk dan layanan syariah tentu harus memiliki sistem tata kelola yang dapat memastikan prinsip syariah diterapkan dalam keseluruhan perusahaan. Istilah *shariah governance* dimunculkan oleh lembaga berstandar internasional seperti AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) dan IFSB (*Islamic Financial Services Board*). Tata kelola syariah menurut IFSB ialah seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi dimana lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa terdapat pandangan independen tentang kepatuhan syariah melalui proses penerbitan fatwa syariah yang relevan, penyebaran informasi fatwa dan review internal kepatuhan syariah. Definisi tersebut memiliki 3 komponen utama, yaitu:

- a. Struktur organisasi perusahaan terdapat DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan fungsi yang koheren seperti Divisi Syariah dan Internal Audit;

- b. Pendapat atau opini yang bersifat independen tentang pemenuhan terhadap syariah;
- c. Proses tinjauan terhadap pemenuhan syariah.³⁴

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*).

Nilai-nilai keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Kemanfaatan tercermin dari kontribusi maksimum lembaga keuangan syariah bagi pengembangan ekonomi nasional disamping aktivitas sosial yang diperankannya. Keseimbangan tercermin dari penempatan nasabah sebagai mitra usaha yang berbagi keuntungan dan risiko secara berimbang. Keuniversalan tercermin dari dukungan bank syariah yang tidak membedakan suku,

³⁴Arief Budiono, *Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Law and Justice, Vol. 2 No. 1, 2017, h. 60. Diakses pada tanggal 7 Februari 2020.

agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya:

a. Bebas MAGHRIB

- 1) *Maysir* (spekulasi) secara bahasa maknanya judi, secara umum mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan. *Maysir* merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- 2) *Gharar* secara bahasa berarti menipu, memperdaya, ketidakpastian. *Gharar* adalah sesuatu yang memperdayakan manusia di dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan) dan lainnya. *Gharar* dapat terjadi pada transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Secara ekonomi, pelarangan *gharar* akan mengedepankan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasional lainnya serta menghindari ketidakjelasan dalam berbisnis.
- 3) *Haram* secara bahasa berarti larangan dan penegasan. Larangan bisa timbul karena beberapa kemungkinan, yaitu dilarang oleh Tuhan dan bisa juga karena adanya pertimbangan akal. Setiap

aktivitas ekonomi diharapkan untuk menghindari semua yang haram, baik haram zatnya maupun haram selain zatnya. Secara ekonomi, pelarangan yang haram akan menjamin investasi hanya dilakukan dengan cara dan produk yang menjamin kemaslahatan manusia.

- 4) Riba secara bahasa berarti bertambah dan tumbuh. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhal*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*). Secara ekonomi, pelarangan riba membuat arus investasi lancar dan tidak terbatas oleh tingkat suku bunga yang menghambat arus investasi ke sektor produktif.

- 5) *Bathil* secara bahasa artinya batal, tidak sah. Secara ekonomi, pelarangan *bathil* ini akan semakin mendorong berkurangnya *moral hazard* dalam berekonomi yang terbukti telah banyak memakan korban dan merugikan banyak pihak.

- b. Menjalankan Bisnis dan Aktivitas Perdagangan yang Berbasis pada Perolehan Keuntungan yang Sah Menurut Syariah.

c. Menyalurkan Zakat, Infak, dan Sadaqah.³⁵

3. Konsep Tafsir Tematik

Tafsir atau *At-Tafsir* menurut bahasa mengandung arti antara lain:

- a. Menjelaskan, menerangkan, yakni ada sesuatu yang semula belum atau tidak jelas memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga jelas dan terang;
- b. Keterangan sesuatu, yakni perluasan dan pengembangan dari ungkapan-ungkapan yang masih sangat umum dan global, sehingga menjadi lebih terperinci dan mudah dipahami serta dihayati;
- c. Tafsir yakni alat-alat kedokteran yang khusus dipergunakan untuk dapat mendeteksi atau mengetahui segala macam penyakit yang diderita seorang pasien. Sedangkan *tafsirah* adalah alat kedokteran yang mengungkap penyakit dari seorang pasien, maka *tafsir* dapat mengeluarkan makna yang tersimpan dalam kandungan ayat-ayat Al-Qur'an.³⁶

Menurut Prof. Hasby Ash-Shidieqy, tujuan mempelajari tafsir ialah memahami makna-makna Al-Qur'an, hukum-hukumnya, hikmat-hikmatnya, akhlak-akhlaknya dan petunjuk-petunjuknya untuk memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Faedah mempelajarinya ialah terpelihara dari salah memahami Al-Qur'an. Harapan dari mempelajarinya

³⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2018, h.33-36.

³⁶M. Ali Hasan dan Rif'at Sauqi Nawawi, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992, h.139.

ialah mengetahui petunjuk-petunjuk Al-Qur'an, hukum-hukumnya dengan cara yang tepat. Adapun sumber-sumber ilmu tafsir ialah dari ilmu riwayat dan ilmu dirayat. Ilmu riwayat adalah ilmu atau pengetahuan yang didapat dari hadits-hadits Nabi yang sahih. Ilmu dirayat ialah berbagai ilmu pengetahuan seperti ilmu Bahasa Arab (*lughah*), nahwu, sharaf, ilmu balaghah, ushul fiqh dan lain sebagainya.³⁷

Metode tafsir merupakan salah satu bentuk ikhtiar manusia untuk memahami Al-Qur'an. Metode tafsir terbagi menjadi 4 bagian yaitu:

- a. Tafsir *Al-Ijmali* (Metode Global);
- b. Tafsir *At-Tahlili* (Metode Analitis);
- c. Tafsir *Al-Muqaran* (Metode Komparatif);
- d. Tafsir *Al-Maudhu'i* (Metode Tematik).

Penelitian ini menggunakan tafsir *Al-Maudhu'i* atau metode tematik. Tujuannya untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis, karena metode tematik artinya mengkategorikan dan mengumpulkan berbagai ayat yang tergolong pada satu tema bahasan, dalam hal ini tentang lingkungan hidup. Sebagai buah hasil pemikiran manusia, metode tafsir tematik tidak lepas dari kekurangan dan kelebihan yang membuatnya memiliki ciri khas tersendiri. Adapun kekurangan dan kelebihannya sebagai berikut:

³⁷ Mashuri Sirojuddin Iqbal dan A. Fudlali, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Bandung: Angkasa Bandung, 1994, h. 89-90.

a. Kelebihan Tafsir *Al-Maudhu'i* (Metode Tematik)

Metode tafsir ini membahas ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tema. Semua ayat-ayat yang berkaitan dihimpun kemudian dikaji secara mendalam dari berbagai aspek dengan didukung dalil-dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun kelebihan tafsir *al-maudhu'i* adalah sebagai berikut:

1) Dapat menjawab tantangan zaman.

Jika kehidupan semakin modern, maka permasalahan akan semakin kompleks. Cara menghadapinya dibutuhkan metode tematik untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Metode tematik yang membahas seluruh ayat Al-Qur'an secara tuntas tentang suatu tema tertentu, dapat memberikan pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2) Praktis dan sistematis.

Metode tematik yang praktis dan sistematis sangat cocok dengan kehidupan umat yang memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Mereka seolah-olah tidak mempunyai waktu untuk membaca kitab-kitab tafsir yang besar. Metode tematik ini sangat tepat untuk mereka yang memiliki banyak kesibukan.

3) Dinamis.

Metode ini membuat tafsir selalu dinamis sehingga menimbulkan kesan bahwa Al-Qur'an selalu mengayomi dan membimbing umat, karena Al-Qur'an selalu aktual dan tidak ketinggalan zaman.

4) Membuat pemahaman menjadi utuh.

Mengedepankan topik-topik yang dikaji, pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an dapat diserap secara utuh.³⁸

b. Kekurangan Tafsir *Al-Maudhu'i* (Metode Tematik)

1) Memenggal ayat-ayat Al-Qur'an.

Mengambil satu kasus yang terdapat dalam suatu ayat, mengharuskan mufasir melakukan pemenggalan. Misalnya, tentang shalat dan zakat. Jika membahas shalat, zakat harus dipenggal. Cara ini kadang dipandang kurang sopan oleh kaum tekstualisme.

2) Membatasi pemahaman ayat pada suatu tema.

Pemahaman suatu ayat menjadi terbatas karena adanya pemenggalan ayat. Akibatnya, mufasir ikut terikat dengan tema yang dikemukakan, padahal tidak mustahil satu ayat dapat ditinjau dari berbagai aspek.³⁹

³⁸Ibid,... h. 132-133.

³⁹Ibid,... h. 135.

Metode *Al-Maudhu'i* (tematik) dalam format dan prosedur yang jelas belum lama lahir. Orang yang pertama kali memperkenalkan metode ini adalah Al-Jalil Ahmad As-Sa'id Al-Qumi, Ketua Jurusan Tafsir di Universitas Al-Azhar. Prosedur metode *Al-Maudhu'i* (tematik) adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik);
- 2) Menghimpun ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut;
- 3) Menyusun runtutan ayat sesuai dengan turunnya, disertai pengetahuan tentang *asbab an-nuzul*;
- 4) Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing;
- 5) Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (*out line*);
- 6) Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan;
- 7) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat yang mempunyai pengertian sama, atau mengompromikan antara ayat yang umum dan yang khusus, *mutlaq* dan *muqayyad* (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan sehingga semuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.⁴⁰

⁴⁰Rosihon Anwar dan Asep Muharom, *Ilmu Tafsir*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015, h.165-166.

Menurut hemat peneliti, urgensi tafsir *Al-Maudhu'i* (metode tematik) ini memiliki peran yang sangat penting karena membahas ayat secara utuh dan mendalam berdasarkan suatu tema tertentu. Oleh karena itu, metode ini perlu diaplikasikan oleh para mufasir agar dapat memberi kontribusi dalam menuntun umat meraih kebahagiaan dunia maupun akhirat. Metode ini sangat berperan dalam membentuk pemahaman yang utuh terhadap ayat-ayat Al-Qur'an serta menanggulangi penyimpangan.

4. Konsep *Fiqh Al-Biah* (Fikih Lingkungan)

Permasalahan dan perubahan lingkungan yang sekarang dihadapi manusia secara umum disebabkan oleh dua hal, yaitu: pertama, karena kejadian alam bersifat alami yang terjadi karena proses alam itu sendiri. Kedua, sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melakukan intervensi terhadap alam, baik yang di rencanakan (pembangunan) maupun yang tidak direncanakan.⁴¹ Islam sebagai mayoritas agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia mempunyai formula konseptual dalam fokus kajian isu-isu lingkungan hidup yang dikenal dengan *Fiqh al-biah* (fiqh lingkungan) yang membahas tentang norma-norma lingkungan hidup secara Islam dan dapat memengaruhi latar berpikir manusia. Ulama memiliki pandangan tentang respon ajaran Islam terhadap krisis lingkungan hidup. Pandangan mereka berwujud dalam tiga elemen

⁴¹Abdillah Mujiono, *Fiqh Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005, h.11.

konsep. Ahli lingkungan membagi lingkungan hidup dalam 3 golongan, yakni:

- a. Lingkungan Fisik, yaitu segala sesuatu di sekitar kita berupa benda mati;
- b. Lingkungan Biologis, yaitu segala sesuatu disekitar kita yang tergolong organisme hidup;
- c. Lingkungan Sosial, adalah manusia (masyarakat yang ada di sekitarnya).⁴²

Menurut Yusuf al-Qardhawi, menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Rasionalitasnya bahwa jika aspek-aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda. Konsep fikih lingkungan yang dirumuskan oleh para cendekiawan Muslim mencerminkan dinamika fikih terkait dengan adanya perubahan konteks dan situasi.⁴³ Menghadapi permasalahan mengenai lingkungan hidup, Majelis Ulama Indonesia juga turut andil menyikapinya dengan mengeluarkan fatwa tentang kelestarian lingkungan hidup. Adapun beberapa contoh fatwanya yaitu:

⁴²Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan: Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 19.

⁴³Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan: Terjemahan Abdullah Hakim Shah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, h. 46.

- a. Fatwa DSN-MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan;
- b. Fatwa DSN-MUI Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan Dan Lahan Serta Pengendaliannya;
- c. Fatwa DSN-MUI Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.⁴⁴

Manusia memiliki beberapa fungsi dan perannya tersendiri dalam menjalankan siklus kehidupan. Secara sederhana, fungsi manusia digolongkan menjadi 3, yaitu:

- a. Manusia sebagai perusak.

Contoh yang nyata tentang hal ini ialah dalam peperangan dimana manusia saling membunuh dan memusnahkan sesamanya serta merusak lingkungan hidupnya. Diisyaratkan dalam Al-Qur'an yang menyitir pandangan malaikat terhadap manusia, mereka menggambarkan manusia sebagai perusak yang menumpahkan banyak darah di bumi ini (Q.S Al-Baqarah [2]: 30). Diisyaratkan pula bahwa timbulnya banyak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah manusia itu sendiri. Manusia mengalami banyak penderitaan adalah akibat dari tingkah lakunya sendiri (Q.S Ar-Rum [30]: 41).

- b. Manusia sebagai pencipta dan pembangun.

⁴⁴<https://mui-lplhsda.org/kumpulan-fatwa-lingkungan-hidup/>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2020, pukul 12:53 WIB.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari bumi ini dan dijadikan penghuni yang menggarapnya untuk memakmurkannya (Q.S Hud [11]: 60). Tempat untuk hidupnya manusia ini ialah bumi yang terhampar luas, di dalamnya disediakan bagi manusia segala fasilitas dan bahan-bahan yang dibutuhkannya dalam hidupnya itu. Namun yang disediakan baginya bukanlah bahan-bahan jadi, tetapi semuanya memerlukan pengolahan dan pemrosesan. Manusia harus berdaya upaya menciptakan sesuatu dan membangun dari bahan-bahan yang sudah tersedia itu, dengan menggunakan segala fasilitas yang sudah pula diberikan kepadanya.

c. Manusia sebagai pemelihara.

Pemeliharaan dan perawatan adalah hal yang sangat penting dalam pengembangan dan pelestarian segala hasil cipta dan pekerjaan manusia itu. Manusia senantiasa ingin hidup dalam keadaan tentram lalu ia menjaga terpeliharanya tata tertib kehidupan dalam lingkungan rumah tangganya dan dipergaulan ramai dimasyarakat. Hal demikian yang diisyaratkan dalam ajaran Sunnah yang menegaskan bahwa manusia adalah pemelihara, dan pemeliharaan itu haruslah memikul tanggung jawab.⁴⁵

⁴⁵Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1994, h. 139-140.

Objek kajian tentang lingkungan dalam *fiqh al-biah* harus mencakup seluruh permasalahan lingkungan yang pada dasarnya sebagai berikut:

- a. Pengenalan bagian-bagian fisik dan hubungannya seperti sungai, laut, hutan, gunung, air, tanah, udara dan keseimbangan ekosistem, termasuk makhluk hidup di dalamnya seperti tumbuhan dan hewan.

Bagian apresiasi yang sebagian bersifat teologis sebagai landasan dan paradigma ini merupakan kolaborasi pengetahuan agama, pengetahuan pertama (saintifik) seperti tentang tanah, udara, cuaca dan air. Pengetahuan kedua menyangkut wujud dan fenomena alam dalam penuturan teks-teks Al-Quran dan hadits tapi tidak dalam skema fikih seperti alam sebagai tanda kekuasaan Tuhan. Pengetahuan ini menjadi landasan dan paradigma tentang bagaimana manusia seharusnya memandang alam, baik fisik maupun non-fisik, diluar dirinya bukan sebagai wujud yang harus ditundukkan. Oleh karena itu, pengetahuan ini lebih bernuansa teologis karena fikih harus saling bersesuaian bahkan saling berkaitan tidak saling kontradiktif dengan teologi.

- b. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam.

Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yang pertama kelompok hijau yang berhubungan dengan sumber daya hutan dan tumbuhan, kelompok biru yang berhubungan dengan sumber daya

laut, kelompok coklat berhubungan dengan sumber daya tambang dan energi. Bagian ini diandaikan menjadi konsep Islam yang berbasis fikih tentang pengelolaan sumber daya alam secara lestari (*sustainable management of natural resources*) agar selalu ada kesinambungan arus manfaat dan fungsinya dari generasi ke generasi. Bagian ini merupakan substansi utama dalam *fiqh al-biah* yang mengatur kewenangan pemanfaatan dan pengelolaan alam. *Fiqh al-biah* merumuskan bagaimana melakukan konservasi alam, yaitu menjaga agar tetap dalam keadaan se asli mungkin sebagaimana asalnya, termasuk dalam penanganan sumber dayanya.

c. Pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak.

Kontribusi *fiqh al-biah* melakukan konservasi lingkungan yang sudah rusak, memiliki andil dalam hal ini, yaitu tanah yang telah mati akan tetapi permasalahan lingkungan tidak hanya terbatas pada hal itu, melainkan lebih luas seperti penanganan pencemaran air, pencemaran udara, kepunahan binatang, atau punah spesies tumbuhan tertentu.

Fiqh al-biah yang diinginkan idealnya menangani isu-isu lingkungan hidup dari dua perspektif. Pertama, kategori norma-norma hukum formal yang dikenal dengan 5 kategori hukum: wajib, haram, makruh, mubah dan sunah. Kedua, kategori norma moral-etis. Dimensi

moral-etis harus menjadi penopang dimensi hukum formal dalam pengelolaan lingkungan.⁴⁶

Pada dasarnya, *fiqh al-biah* juga berkaitan dengan *maqasid Asy-Syariah* yang ditinjau dari konsep maslahat untuk menjaga 5 pokok hal, yaitu perlindungan terhadap agama (*Hifdz Ad-Din*), jiwa (*Hifdz An-Nafs*), keturunan (*Hifdz Al-Nasb*), akal (*Hifdz Al-'Aql*), dan harta (*Hifdz Al-Mal*). Kemudian, untuk menyempurnakan kelima pokok hal tersebut, maka perlu dipadukan dengan penjagaan terhadap unsur alam (*Hifdz Al-'Alam*).

Asy-Syatibi membagi tingkat tujuan syariah menjadi tiga, yaitu *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*.⁴⁷ *Maqasid Al-Daruriyah* dimaksudkan untuk memelihara 5 unsur pokok dalam kehidupan manusia. *Maqasid Al-Hajiyyah* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap 5 unsur pokok tadi agar menjadi lebih baik lagi. *Maqasid Al-Tahsiniyyah* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan 5 unsur pokok.⁴⁸

Dalil yang digunakan untuk menghasilkan *maqasid al-syariah* tidak hanya berpedoman kepada beberapa ayat maupun hadits tertentu, ketika suatu ketentuan dalam beberapa ayat atau hadits lain diteliti dan

⁴⁶Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, *Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, At-Thullab Jurnal, Vol.1, No. 1, 2019, h. 32-33. Diakses pada tanggal 23 Januari 2020.

⁴⁷Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013, h. 143.

⁴⁸Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah: Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, h. 72.

ternyata menghasilkan kemaslahatan, maka diambil kesimpulan secara *istiqla'* (induktif) dan disimpulkan bahwa semua hukum syara' itu bermuara kepada kemaslahatan.⁴⁹

Menurut Ibn 'Asyur, untuk dapat mengetahui *maqashid syri'ah* dapat melalui salah satu caranya yaitu *istiqla'* (nalar induksi) yaitu suatu cara untuk mengkaji syariat dari semua aspek, dan ini terbagi menjadi dua macam:

- a. Mengkaji dan meneliti semua hukum yang diketahui *'illat*-nya. Dengan meneliti *'illat*, *maqashid* akan dapat diketahui dengan mudah. Contoh larangan melamar perempuan yang sudah dilamar orang lain, demikian juga larangan menawar sesuatu yang ditawarkan orang lain. *'Illat* dari larangan itu adalah keserakahan dengan menghalangi kepentingan orang lain. Dari situ dapat diambil satu tujuan/*maqsad* yaitu langgengnya persaudaraan antara saudaranya seiman. Berdasarkan *maqsad* tadi, maka tidak haram meminang pinangan orang lain setelah pelamar pertama mencabut keinginannya itu.
- b. Meneliti dalil-dalil hukum yang sama *'illat*-nya, sampai dirasa yakin bahwa *'illat* tersebut adalah *maqsad*-nya, seperti banyaknya perintah

⁴⁹Busyro, *Maqasid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta: Kencana, 2019, h.19.

untuk memerdekakan budak menunjukkan bahwa salah satu *maqashid syari'ah* adalah adanya kebebasan.⁵⁰

Ada beberapa kaidah yang dikemukakan oleh Al-Syatibi terkait dengan *maqasid al-syariah* yang kemudian dikaji kembali secara sistematis oleh para ulama di zaman sekarang. Beberapa kaidah tersebut dijadikan sebagai prinsip-prinsip dasar pertimbangan tentang kelayakan *maqasid al-syariah* menjadi metode penetapan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu:⁵¹

- a. Hukum ditetapkan untuk kemaslahatan manusia sekarang atau akan datang;
- b. Tidak ada kepentingan untuk memberatkan manusia;
- c. Selalu memperhatikan akibat dari suatu perbuatan.

Maqasid Al-Syariah sangat erat kaitannya dengan *Qawaid Fiqhiyyah* yang menjadikannya sebagai salah satu landasan dalam mengambil sebuah keputusan hukum. Jika ditelaah lebih rinci, dalam *qawaid fiqhiyyah* terdapat yang namanya *qaidah assasiyyah*. *Qaidah assasiyyah* terbagi menjadi 5 kaidah, yaitu:

- a. Kaidah pertama: *Al-Umuru bi maqashidiha* (segala perkara tergantung kepada tujuannya);

⁵⁰Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2018, h.177.

⁵¹Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, h. 116-119.

- b. Kaidah kedua: *Al-Yaqinu la yuzalu bi al-syakk* (keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan);
- c. Kaidah ketiga: *Al-Masyakkatu tajlibu al-taisir* (kesulitan menyebabkan kemudahan);
- d. Kaidah keempat: *Al-Dhararu yuzalu* (kemudharatan dapat dihilangkan);
- e. Kaidah kelima: *Al-'Adatu al-muhkamah* (adat kebiasaan ditetapkan sebagai hukum).⁵²

Qaidah assasiyyah dengan kaidah cabang keempat yang berbunyi:

المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan (mafsadat) itu didahulukan sebelum menarik kemaslahatan.⁵³

Secara garis besar, kaidah cabang ini menunjukkan bahwa menolak agar tidak terjadi kerusakan (mafsadat) itu lebih didahulukan dan lebih diprioritaskan sebelum mendatangkan kemaslahatan. Kata mafsadat (kerusakan) ini sebenarnya dapat menunjukkan makna *dharar* (kemudharatan), *syarr* (keburukan), *sayyi'ah* (kejelekan), atau hal lain yang menyebabkan kerusakan tersebut. Oleh sebab itu, kata mafsadat terkadang disebut dengan salah satu dari tiga kata tersebut secara bergantian. Sedangkan kata masalahah terkadang juga diungkapkan dengan

⁵²Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015, h.44.

⁵³Ibid,... h. 111.

kata *manfa'ah* (kemanfaatan), kata *hasanah* (kebaikan), atau kata-kata lain yang menunjukkan kemanfaatan atau kebaikan.

Apabila dalam sebuah permasalahan terdapat mafsadat dan mashlahat, seseorang harus melakukan tindakan atau mengambil keputusan, maka yang harus lebih didahulukan menurut kaidah ini adalah tindakan atau sikap yang dapat menolak kerusakan, sedangkan tindakan atau keputusan untuk mengambil kemaslahatan harus ditinggalkan terlebih dahulu. Ibaratnya orang ingin mendapatkan air bersih akan tetapi wadah atau tempatnya belum dibersihkan, maka air yang bersih yang dimasukkan wadah itu pun akan terpengaruh oleh wadah kotor.⁵⁴

Tercapainya wujud kemaslahatan baik individu maupun masyarakat menjadi fokus utama dari syariat Islam. Untuk mencapai fokus utama dari tujuan tersebut, maka harus ada ukuran-ukuran yang jelas sebagai pedoman dalam menetapkan apakah hal tersebut dapat dikatakan maslahat atau tidak. Menurut al-Buti, kemaslahatan dapat diukur melalui tiga hal:

- a. Inheren pada *maqasidusy-syari'ah*;
- b. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah;
- c. Tidak bertentangan dengan akal sehat.⁵⁵

⁵⁴Pudjiharjo Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah Fikih untuk Ekonomi Islam*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017, h.136-138.

⁵⁵Kementrian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, h. 183.

Sementara menurut Ibnu ‘Asyur, kemaslahatan dapat dilihat dari:

- a. Bahwa *maslahah* dan *mafsadah*-nya bisa dibuktikan secara nyata;
- b. Bahwa *maslahah* dan *mafsadah*-nya secara jelas dapat dipahami oleh para ulama dan cendikiawan;
- c. Bahwa *maslahah* dan *mafsadah*-nya dapat diukur, apakah lebih besar *maslahah* atau *mafsadah*-nya. Tentu saja, upaya perbandingan tersebut harus dilakukan oleh mereka yang berkompeten;
- d. Bahwa salah satu dari *maslahah* dan *mafsadah* yang memiliki kadar yang sama atau seimbang dapat dijelaskan dengan menampilkan sejenisnya yang lebih mengunggulkan salah satunya;
- e. Bahwa salah satunya terukur dan nyata, sedangkan lainnya mengandung bahaya.⁵⁶

Menurut hemat peneliti, penentuan ukuran *maqasid asy-syariah* adalah mengacu pada kemaslahatan umum (*al-maslahah al-‘ammah*). Jika ditemukan suatu hal baru yang masih samar, sesuai teori ini, maka lihat dulu dari segi *mashlahah* dan *mafsadah*-nya, apakah lebih banyak *mashlahah* atau *mafsadah*. Ketika terdapat *mafsadah*, maka lebih diutamakan untuk menghilangkannya terlebih dahulu sebelum menarik *maslahat*.

⁵⁶Ibid.

C. Kerangka Pikir

Dampak akibat krisis lingkungan hidup jika dipotret melalui sudut pandang Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir dan pendekatan *fiqh al-biah*, maka akan bermuara pada konteks masalah. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi dalam *maqasid asy-syariah*, kemaslahatan dapat terealisasi apabila adanya upaya untuk melakukan perlindungan atas 5 unsur pokok, yaitu menjaga agama (*hifdz ad-din*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga harta (*hifdz al-mal*), dan menjaga keturunan (*hifdz al-nasb*). Namun dalam konteks menjaga lingkungan, kelima asas *dharuriyyah* tersebut dirasa perlu berkorelasi dengan *hifdzul 'alam* (menjaga keseimbangan alam).

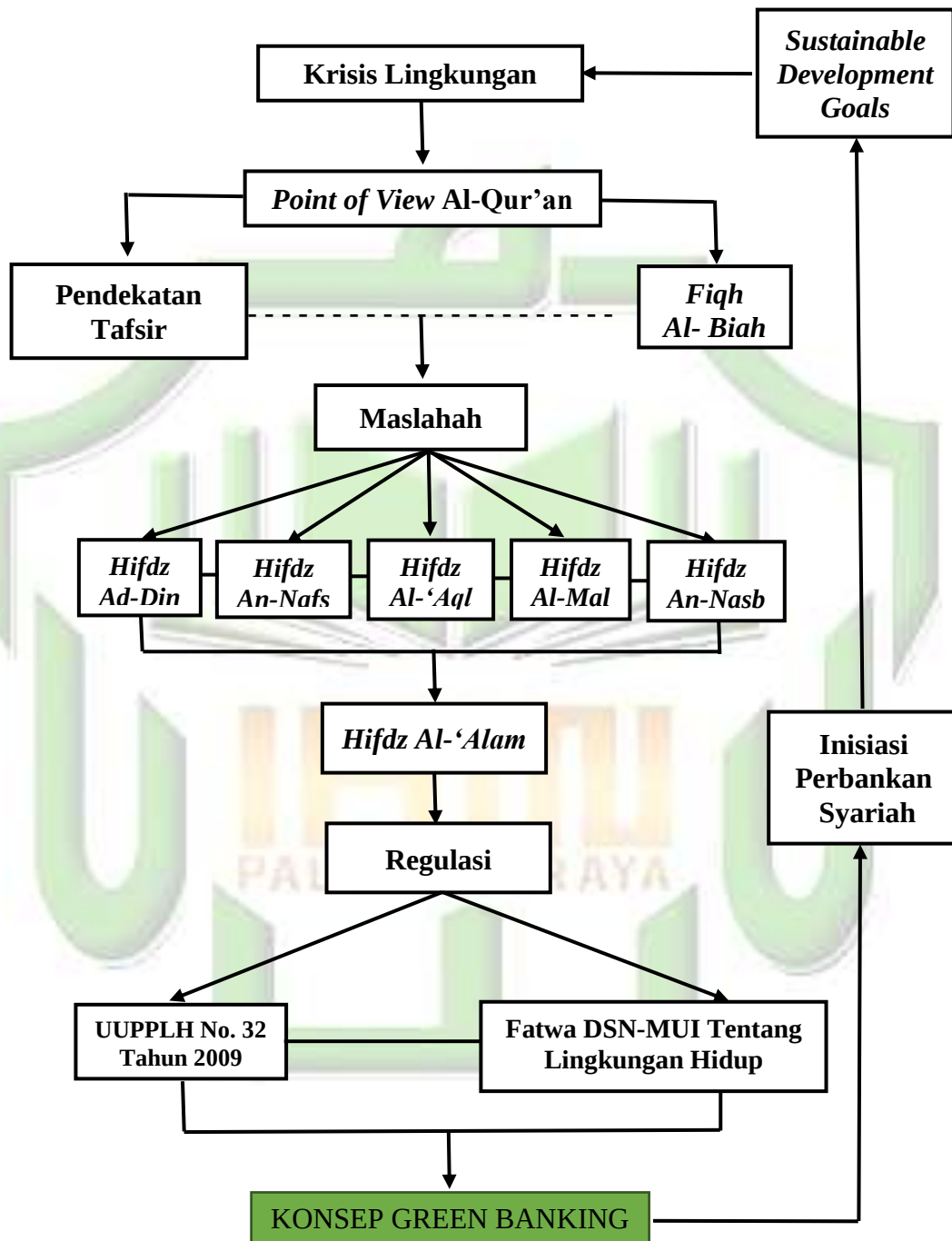
Tujuan daripada kemaslahatan itu sendiri tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan yang memperkuat penerapannya. Konteks ini diperlukan adanya regulasi dalam bentuk Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) tentang lingkungan hidup. Dari regulasi inilah yang menjadi landasan utama konsep *green banking*.

Konsep hanya akan menjadi sebatas hiasan khazanah keilmuan tanpa diimplementasikan. Pengimplementasiannya harus diinisiasi oleh lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah maupun perbankan konvensional yang dalam konteks ini sebagai *role model* bagi industri lainnya.

Green banking sebagai salah satu faktor pertimbangan bagi lembaga perbankan dalam memberikan aliran modal bagi dunia industrial yang berpotensi merusak lingkungan. Inisiasi perbankan syariah yang mengimplementasikan konsep *green banking* adalah salah satu bentuk kontribusi lembaga keuangan syariah untuk mencapai tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development goals*). Hal inilah yang dapat menjadi jawaban dari segala permasalahan krisis lingkungan hidup yang kini menjadi fokus utama dari seluruh aspek kehidupan.

Beranjak dari kerangka pikir inilah peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang *green banking* dalam lembaga keuangan syariah menurut tafsir modern. Agar lebih mempermudah pemahaman mengenai kerangka pikir penelitian ini, peneliti sajikan dalam bentuk bagan yang sederhana, yakni sebagai berikut:

Bagan 2.1
Kerangka pikir Penelitian



Sumber: diolah peneliti.

BAB III

PENYAJIAN DATA/BIBLIOGRAFI

A. Riwayat Hidup & Latar Belakang

1. Biografi M.Quraish Shihab

M.Quraish Shihab merupakan ulama besar yang lahir di Rapang, Sulawesi Selatan, pada 16 Pebruari 1944.⁵⁷ Dia adalah anak dari Abdurrahman Shihab (1905-1986) seorang ulama besar keturunan Arab, sekaligus pakar tafsir yang telah diakui oleh masyarakat sekitarnya. Masa kecil M. Quraish Shihab dihabiskan dilingkungan keluarga sangat religius.

Sejak kecil, M. Quraish Shihab telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap Al-Qur'an. Umur 6-7 tahun atas perintah ayahnya, ia harus mengikuti pengajian Al-Qur'an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca Al-Qur'an, ayahnya yang menguraikan kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Disinilah menurut M. Quraish Shihab, benih-benih kecintaannya terhadap Al-Qur'an mulai tumbuh.⁵⁸

Selain mendapat pendidikan dari orang tuanya, masa kecil M. Quraish Shihab juga tidak terlepas dari pendidikan formal. Sekolah dasar dengan nama sekolah rakyatlah yang menjadi pendidikan formal pertama dikehidupan Muhammad Quraish Shihab.⁵⁹ Dari benih kecintaan kepada studi Al-Qur'an mulai tersemai dijiwanya. Ketika belajar di Universitas al-

⁵⁷M. Quraish Shihab, *Lentera al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2008, h. 5.

⁵⁸Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2002, h. 80.

⁵⁹M. Mahbub Junaidi, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*, Solo: CV. Angakasa Solo, 2011, h. 29.

Azhar, Mesir, beliau bersedia mengulang setahun untuk mendapat kesempatan melanjutkan studinya dibidang tafsir, walaupun jurusan-jurusan pada fakultas lain sudah membuka pintu lebar-lebar untuknya.

Kecintaan yang tulus serta semangat yang diberikan oleh Abdurrahman Shihab yang mampu mengantarkan M. Quraish Shihab sebagai intelektual dan pakar tafsir Indonesia terkemuka diabad ini.⁶⁰ Ketulusan hati sebagaimana dipesankan ayahandanya untuk selalu mengkaji Al-Qur'an selalu ia ingat, hingga dari sinilah kecintaan M. Quraish Shihab terhadap studi Al-Qur'an mulai tertanam kuat serta lebih serius dalam mempelajari kandungan-kandungan Al-Qur'an dari berbagai aspeknya. M. Quraish Shihab tidak tumbuh diruang kosong terhadap kajian Al- Qur'an terlebih tafsir. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan M. Quraish Shihab sendiri tentang kepakaran ayahandanya dibidang tafsir. Adapun pengakuan tersebut sebagaimana termaktub dalam salah satu karya M. Quraish Shihab berikut:⁶¹

Ayah kami almarhum Abdurrahman Shihab (1905-1986) adalah guru besar dibidang tafsir. Di samping itu berwiraswasta, sejak muda beliau juga berdakwah dan mengajar. Selalu disisakan waktunya, pagi dan petang untuk membaca Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir. Seringkali mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat-saat seperti inilah beliau menyampaikan petuah-petuah keagamaannya. Banyak dari petuah itu yang kemudian saya ketahui sebagai ayat Al-Qur'an atau petuah Nabi, sahabat, atau pakar-pakar Al-Qur'an yang hingga detik ini masih terngiang-ngiang ditelinga saya.

⁶⁰Ibid, h. 37.

⁶¹Ibid, h.25.

M. Quraish Shihab sangat menghormati ayahandanya. Hal ini dibuktikan dengan kemauan M. Quraish Shihab menuruti permintaan ayahandanya, untuk menimba ilmu ke salah satu pesantren mashur di kota Malang, tepatnya di pondok pesantren *Darul Haditsal-Faqihiyyah* yang merupakan pondok penghafal dan pengkaji hadits-hadits Nabi.⁶² Di pesantren inilah M. Quraish Shihab memperoleh pengetahuan tentang hadits langsung dari pengasuhnya Habib Abdul Qadir Bilfaqih (wafat di Malang 1962). Dari guru keduanya inilah M. Quraish Shihab mendapat banyak wawasan keagamaan yang memadai karena kearifan dan keluasan ilmu agama sang Habib.⁶³

Pilihan pesantren ini dengan kemashuran dan keilmuan pengasuhnya bukanlah asal-asalan, yang mana hal ini adalah wujud dedikasi tinggi ayahanda M. Quraish Shihab untuk mencetaknya sebagai generasi ulama besar dikemudian hari. Pesantren inilah yang dipilih oleh Abdurrahman Shihab sebagai tempat belajar yang kondusif bagi putranya.

Pengetahuan yang didapat Muhammad Quraish Shihab, dari gurunya ini merupakan bimbingan dasar yang sangat berpengaruh bahkan, dalam karyanya yang berjudul *Logika Agama*.⁶⁴ Secara singkat M. Quraish Shihab menjelaskan tentang keterpengaruhan kuat oleh kedua

⁶²Ibid, h. 31.

⁶³Ibid.h. 33.

⁶⁴M. Quraish Shihab, *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam*, Tangerang: Lentera Hati, 2005, h. 20.

gurunya, yaitu Habib Abdul Qadir Bilfaqih dan Syaikh Abd Halim Mahmud. Gurunya Habib Abdul Qadir Bilfaqih inilah yang banyak mewarnai masa remajanya. Rasa kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan perasaan tidak selalu puas atas apa yang telah didapat, menghantarkannya untuk melakukan perjalanan ilmiah yang kedua, yaitu ke Mesir dengan masuk di sekolah *I'dadiyyah* madrasah Aliyah al-Azhar. Masuknya M. Quraish Shihab di kelas *I'dadiyyah* setingkat dengan kelas dua tsanawiyah ini diperoleh Muhammad Quraish Shihab atas bantuan beasiswa pemerintah daerah Sulawesi.

Setelah menamatkan pendidikannya di sekolah menengah atas, dengan keseriusan dan semangatnya M. Quraish Shihab melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar dengan konsentrasi di bidang tafsir. Bahkan dalam penempuhannya untuk secara serius mempelajari tafsir, serta merelakan waktunya untuk mengulang satu tahun demi mewujudkan cita-citanya belajar di Fakultas Ushuludin pada bidang tafsir.⁶⁵

Setelah menamatkan kuliahnya selama empat tahun pada tahun 1967 dengan gelar *Licence* (Lc), ia kemudian melanjutkan ke jenjang strata dua dengan konsentrasi dan almamater yang sama Universitas al-Azhar, dengan kembali memilih konsentrasi tafsir. Kuliahnya di strata dua ini ia selesaikan dengan sukses pada tahun 1969 dengan mendapat gelar MA untuk spesialis tafsir Al-Qur'an dengan tesis berjudul *Al-I'jaz al-*

⁶⁵M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1992, h. 15.

Tasyri' Li Al-Qur'an Al-Karim.⁶⁶ Perjalanan M. Quraish Shihab di al-Azhar sampai menghantarkannya hingga mendapat gelar MA ini, banyak difokuskan di bidang hafalan, sehingga banyak dari hadits maupun pelajaran fiqh dengan berbagai mazhab dikuasainya.⁶⁷ Hal ini semakin menambah banyak pengetahuannya tentang berbagai ilmu-ilmu keislaman.

Pada fase ini, M. Quraish Shihab tidak hanya mendapat pengajaran di sekolah formalnya saja, namun pendidikan non formalnya juga banyak diperolehnya. M. Quraish Shihab banyak memperoleh pengajaran di luar kuliahnya dari para guru-guru atau syaikh di lingkungan al-Azhar. Diantara guru yang paling berpengaruh di lingkungan Universitas al-Azhar adalah Syaikh Abd Halim Mahmud (1910-1978).⁶⁸

Persinggungan M. Quraish Shihab dengan Syaikh Abd Halim Mahmud ini membawa dampak besar dari logika berfikirnya, terlebih pengetahuannya dibidang tafsir. Bahkan secara khusus sebagaimana guru M. Quraish Shihab sebelumnya, syaikh Abd Halim Mahmud ini menempati bagian penting dalam lubuk hatinya. Semasa kuliah di Universitas alAzhar ia pun sering naik bus bersama gurunya ini, sehingga hubungan mereka semakin kuat, ia pun juga menjelaskan bahwasannya gurunya ini selain mengagumi Imam al-Ghazali, gurunya ini juga dijuluki sebagai, “Imam al-Ghazali abad XVI”.

⁶⁶M. Mahbub Junaidi, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*,...,h. 36.

⁶⁷Ibid.

⁶⁸Ibid,... h.39.

Perjalanan intelektual M. Quraish Shihab di Universitas al-Azhar berlanjut hingga ia memperoleh gelar doktor di bidang ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan tingkat pertama di Universitas al-Azhar.⁶⁹ Namun penempuhan gelar doktoral M. Quraish Shihab ini, tidak berlangsung setelah meraih gelar MA, tepatnya ia tempuh setelah kepulangannya ke tanah air dengan selisih selama sebelas tahun. Selama sebelas tahun tersebut M. Quraish Shihab banyak terlibat dalam lingkungan intelektual di kampung halamannya Ujung Pandang.

2. Biografi Hamka

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa dikenal dengan sebutan buya Hamka lahir di Sungai Batang, Maninjau Sumatera Barat pada hari Ahad, tanggal 17 Februari 1908 M./14 Muharam 1326 H dari kalangan keluarga yang taat agama. Ayahnya adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau sering disebut Haji Rasul bin Syekh Muhammad Amarullah bin Tuanku Abdullah Saleh. Haji Rasul termasuk keturunan Abdul Arif gelar Tuanku Pauh Pariaman Nan Tuo, beliau merupakan salah seorang ulama yang pernah mendalami agama di Mekkah, pelopor kebangkitan kaum muda dan tokoh Muhammadiyah di

⁶⁹M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, Bandung: Mizan, 2013, h. 5.

Minangkabau. Ibunya bernama Siti Shafiyah Tanjung binti Haji Zakaria (w. 1934).⁷⁰

Dari geneologis ini dapat diketahui, bahwa ia berasal dari keturunan yang taat beragama dan memiliki hubungan dengan generasi pembaharu Islam di Minangkabau pada akhir abad XVIII dan awal abad XIX. Ia lahir dalam struktur masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Oleh karena itu, dalam silsilah Minangkabau ia berasal dari suku Tanjung, sebagaimana suku ibunya.⁷¹

Sejak kecil, Hamka menerima dasar-dasar agama dan membaca Al-quran langsung dari ayahnya. Ketika usia 6 tahun tepatnya pada tahun 1914, ia dibawa ayahnya ke Padang Panjang. Pada usia 7 tahun, ia kemudian dimasukkan ke sekolah desa yang hanya dienyamnya selama 3 tahun, karena kenakalannya ia dikeluarkan dari sekolah. Pengetahuan agama banyak ia peroleh dengan belajar sendiri (autodidak). Tidak hanya ilmu agama, Hamka juga seorang autodidak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun Barat.⁷²

Ketika usia Hamka mencapai 10 tahun, ayahnya mendirikan dan mengembangkan Sumatera Thawalib di Padang Panjang.

⁷⁰Dewi Murni, *Tafsir Al-Azhar (Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis)*, Jurnal Syahadah, Vol. III, No.2, 2015, h.24.

⁷¹Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 15-18.

⁷²Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, h. 46.

Ditempat itulah Hamka mempelajari ilmu agama dan mendalami ilmu bahasa arab. Sumatera Thawalib adalah sebuah sekolah dan perguruan tinggi yang mengusahakan dan memajukan macam-macam pengetahuan berkaitan dengan Islam yang membawa kebaikan dan kemajuan di dunia dan akhirat. Awalnya Sumatera Thawalib adalah sebuah organisasi atau perkumpulan murid-murid atau pelajar mengaji di Surau Jembatan Besi Padang Panjang dan surau Parabek Bukittinggi, Sumatera Barat. Namun dalam perkembangannya, Sumatera Thawalib langsung bergerak dalam bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perguruan yang mengubah pengajian surau menjadi sekolah berkelas.⁷³

Secara formal, pendidikan yang ditempuh Hamka tidaklah tinggi. Pada usia 8-15 tahun, ia mulai belajar agama di sekolah Diniyyah School dan Sumatera Thawalib di Padang Panjang dan Parabek. Diantara gurunya adalah Syekh Ibrahim Musa Parabek, Engku Mudo Abdul Hamid, Sutan Marajo dan Zainuddin Labay el-Yunusy. Keadaan Padang Panjang pada saat itu ramai dengan penuntut ilmu agama Islam, dibawah pimpinan ayahnya sendiri. Pelaksanaan pendidikan waktu itu masih bersifat tradisional dengan menggunakan sistem halaqah.⁷⁴

Pada tahun 1916 sistem klasikal baru diperkenalkan di Sumatera Thawalib Jembatan Besi. Hanya saja, pada saat itu sistem klasikal yang

⁷³Badiatul Roziqin, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, Yogyakarta: E-Nusantara, 2009, h. 53.

⁷⁴Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual...*, h. 21.

diperkenalkan belum memiliki bangku, meja, kapur dan papan tulis. Materi pendidikan masih berorientasi pada pengajian kitab-kitab klasik, seperti *nahwu*, *sharaf*, *manthiq*, *bayan*, *fiqh*, dan yang sejenisnya. Pendekatan pendidikan dilakukan dengan menekankan pada aspek hafalan. Pada waktu itu, sistem hafalan merupakan cara yang paling efektif bagi pelaksanaan pendidikan.⁷⁵

Meskipun kepadanya diajarkan membaca dan menulis huruf arab dan latin, akan tetapi yang lebih diutamakan adalah mempelajari dengan membaca kitab-kitab arab klasik dengan standar buku-buku pelajaran sekolah agama rendah di Mesir. Pendekatan pelaksanaan pendidikan tersebut tidak diiringi dengan belajar menulis secara maksimal. Akibatnya banyak diantara teman-teman Hamka yang fasih membaca kitab, akan tetapi tidak bisa menulis dengan baik. Meskipun tidak puas dengan sistem pendidikan waktu itu, namun ia tetap mengikutinya dengan seksama.⁷⁶

Di antara metode yang digunakan guru-gurunya, hanya metode pendidikan yang digunakan Engku Zainuddin Labay el-Yunusy yang menarik hatinya. Pendekatan yang dilakukan Engku Zainuddin, bukan hanya mengajar (*transfer of knowledge*), akan tetapi juga melakukan proses mendidik (*transformation of value*). Melalui *Diniyyah School*

⁷⁵Ibid.

⁷⁶Ibid.

Padang Panjang yang didirikannya, ia telah memperkenalkan bentuk lembaga pendidikan Islam modern dengan menyusun kurikulum pendidikan yang lebih sistematis, memperkenalkan sistem pendidikan klasikal dengan menyediakan kursi dan bangku tempat duduk siswa, menggunakan buku-buku diluar kitab standar, serta memberikan ilmu-ilmu umum seperti, bahasa, matematika, sejarah dan ilmu bumi.⁷⁷

Rajin membaca membuat Hamka semakin kurang puas dengan pelaksanaan pendidikan yang ada. Kegelisahan intelektual yang dialaminya itu telah menyebabkan ia berhasrat untuk merantau guna menambah wawasannya. Oleh karnanya, diusia yang sangat muda Hamka sudah melalang buana. Tatkala usianya masih 16 tahun, tepatnya pada tahun 1924, ia sudah meninggalkan Minangkabau menuju Jawa, Yogyakarta. Ia tinggal bersama adik ayahnya, Ja'far Amrullah.

Di sini Hamka belajar dengan Ki Bagus Hadikusumo, R.M. Suryopranoto, H. Fachruddin, HOS. Tjokroaminoto, Mirza Wali Ahmad Baig, A. Hasan Bandung, Muhammad Natsir, dan AR. St. Mansur.⁷⁸ Di Yogyakarta, Hamka mulai berkenalan dengan Serikat Islam (SI). Ide-ide pergerakan ini banyak mempengaruhi pembentukan pemikiran Hamka tentang Islam sebagai suatu yang hidup dan dinamis. Hamka mulai melihat perbedaan yang demikian nyata antara Islam yang hidup di

⁷⁷Ibid., h.22

⁷⁸M. Dawam Rahardjo, *Intelektual, Inteligensi dan Perilaku Politik Bangsa*, Bandung: Mizan, 1993, h. 201-202.

Minangkabau, yang terkesan statis, dengan Islam yang hidup di Yogyakarta, yang bersifat dinamis. Di sinilah mulai berkembang dinamika pemikiran keislaman Hamka. Perjalanan ilmiahnya dilanjutkan ke Pekalongan, dan belajar dengan iparnya, AR. St. Mansur, seorang tokoh Muhammadiyah.

Hamka banyak belajar tentang Islam dan juga politik. Di sini pula Hamka mulai berkenalan dengan ide pembaruan Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha yang berupaya mendobrak kebekuan umat. Rihlah Ilmiah yang dilakukan Hamka ke pulau-pulau Jawa selama kurang lebih setahun ini sudah cukup mewarnai wawasannya tentang dinamika dan universalitas Islam. Dengan bekal tersebut, Hamka kembali pulang ke Maninjau (pada tahun 1925) dengan membawa semangat baru tentang Islam.⁷⁹ Ia kembali ke Sumatera Barat bersama AR. St. Mansur. Di tempat tersebut, AR. St. Mansur menjadi mubaligh dan penyebar Muhammadiyah, sejak saat itu Hamka menjadi pengiringnya dalam setiap kegiatan kemuhammadiyah.⁸⁰

Berbekal pengetahuan yang telah diperolehnya, dan dengan maksud ingin memperkenalkan semangat modernis tentang wawasan Islam, ia pun membuka kursus pidato di Padang Panjang. Hasil kumpulan pidato ini kemudian ia cetak dalam sebuah buku dengan judul Khatib Al-

⁷⁹ A. Susanto, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta: Amzah, 2009, h. 101.

⁸⁰ Rusydi Hamka, *Pribadi Dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983, h. 2.

Ummah. Selain itu, Hamka banyak menulis pada majalah Seruan Islam, dan menjadi koresponden di harian Pelita Andalas. Hamka juga diminta untuk membantu pada harian Bintang Islam dan Suara Muhammadiyah di Yogyakarta. Berkat kepiawaian Hamka dalam menulis, akhirnya ia diangkat sebagai pemimpin majalah Kemajuan Zaman.⁸¹

Dua tahun setelah kembalinya dari Jawa (1927), Hamka pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Kesempatan ibadah haji itu ia manfaatkan untuk memperluas pergaulan dan bekerja. Selama enam bulan ia bekerja di bidang percetakan di Mekkah. Kembalinya dari Mekkah, ia tidak langsung pulang ke Minangkabau, akan tetapi singgah di Medan untuk beberapa waktu lamanya.

Di Medan inilah peran Hamka sebagai intelektual mulai terbentuk. Hal tersebut bisa diketahui dari kesaksian Rusydi Hamka, salah seorang puteranya. Bagi Buya, Medan adalah sebuah kota yang penuh kenangan. Dari kota ini ia mulai melangkahkan kakinya menjadi seorang pengarang yang melahirkan sejumlah novel dan buku-buku agama, falsafah, tasawuf, dan lain-lain. Di sini pula ia memperoleh sukses sebagai wartawan dengan Pedoman Masyarakat. Tapi di sini pula, ia mengalami kejatuhan yang amat menyakitkan, hingga bekas-bekas luka yang membuat ia

⁸¹Herry Mohammad, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, Jakarta: Gema Islami, 2006, h. 62.

meninggalkan kota ini menjadi salah satu pupuk yang menumbuhkan pribadinya di belakang hari.⁸²

Di Medan ia mendapat tawaran dari Haji Asbiran Ya'kub dan Muhammad Rasami, bekas sekretaris Muhammadiyah Bengkalis untuk memimpin majalah mingguan Pedoman Masyarakat. Meskipun mendapatkan banyak rintangan dan kritikan, sampai tahun 1938 peredaran majalah ini berkembang cukup pesat, bahkan oplahnya mencapai 4000 eksemplar setiap penerbitannya. Namun ketika Jepang datang, kondisinya jadi lain. Pedoman Masyarakat diberedel, aktifitas masyarakat diawasi, dan bendera merah putih dilarang dikibarkan. Kebijakan Jepang yang merugikan tersebut tidak membuat perhatiannya untuk mencerdaskan bangsa luntur, terutama melalui dunia jurnalistik.⁸³

Pada masa pendudukan Jepang, ia masih sempat menerbitkan majalah Semangat Islam. Namun kehadiran majalah ini tidak bisa menggantikan kedudukan majalah Pedoman Masyarakat yang telah melekat di hati rakyat. Di tengah-tengah kekecewaan massa terhadap kebijakan Jepang, ia memperoleh kedudukan istimewa dari pemerintah Jepang sebagai anggota Syu Sangi Kai atau Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 1944. Sikap kompromistis dan kedudukannya sebagai "anak emas" Jepang telah menyebabkan Hamka terkucil, dibenci dan dipandang

⁸²Ibid.

⁸³Ibid.

sinis oleh masyarakat. Kondisi yang tidak menguntungkan ini membuatnya meninggalkan Medan dan kembali ke Padang Panjang pada tahun 1945.⁸⁴

Seolah tidak puas dengan berbagai upaya pembaharuan pendidikan yang telah dilakukannya di Minangkabau, ia mendirikan sekolah dengan nama *Tabligh School*.⁸⁵ Sekolah ini didirikan untuk mencetak mubaligh Islam dengan lama pendidikan dua tahun. Akan tetapi, sekolah ini tidak bertahan lama karna masalah operasional, Hamka ditugaskan oleh Muhammadiyah ke Sulawesi Selatan. Dan baru pada konggres Muhammadiyah ke-11 yang digelar di Maninjau, maka diputuskan untuk melanjutkan sekolah *Tabligh School* ini dengan mengganti nama menjadi *Kulliyatul Muballighin* dengan lama belajar tiga tahun. Tujuan lembaga ini pun tidak jauh berbeda dengan *Tabligh School*, yaitu menyiapkan mubaligh yang sanggup melaksanakan dakwah dan menjadi khatib, mempersiapkan guru sekolah menengah tingkat Tsanawiyyah, serta membentuk kader-kader pimpinan Muhammadiyah dan pimpinan masyarakat pada umumnya.⁸⁶

Hamka merupakan koresponden dibanyak majalah dan seorang yang amat produktif dalam berkarya. Hal ini sesuai dengan penilaian

⁸⁴Ibid.

⁸⁵Mardjani Tamin, *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat*, Jakarta: Dep P dan K RI., 1997, h. 112.

⁸⁶A. Susanto, *Pemikiran Pendidikan Islam..*, h.102

Andries Teew, seorang guru besar Universitas Leiden dalam bukunya yang berjudul *Modern Indonesian Literature I*. Menurutnya, sebagai pengarang, Hamka adalah peneliti yang paling banyak tulisannya, yaitu tulisan yang bernafaskan Islam berbentuk sastra.⁸⁷

Untuk menghargai jasa-jasanya dalam penyiaran Islam dengan bahasa Indonesia yang indah itu, maka pada permulaan tahun 1959 Majelis Tinggi University al-Azhar Kairo memberikan gelar *Ustaziyah Fakhiriyah (Doctor Honoris Causa)* kepada Hamka. Sejak itu ia menyandang titel Dr. dipangkal namanya. Kemudian pada 6 Juni 1974, kembali ia memperoleh gelar kehormatan tersebut dari Universitas Kebangsaan Malaysia pada bidang kesusastraan, serta gelar Professor dari universitas Prof. Dr. Moestopo. Semua ini diperoleh berkat ketekunannya yang tanpa mengenal putus asa untuk senantiasa memperdalam ilmu pengetahuan.⁸⁸

Secara kronologis, karir Hamka yang tersirat dalam perjalanan hidupnya adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahun 1927 Hamka memulai karirnya sebagai guru Agama di Perkebunan Medan dan guru Agama di Padang Panjang;
- b. Pendiri sekolah *Tabligh School*, yang kemudian diganti namanya menjadi *Kulliyatul Muballighin* (1934-1935). Tujuan lembaga ini

⁸⁷Sid es Sudyarto DS, *Realisme ReligiusdalamHamka di Mata Hati Umat*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984, h. 139.

⁸⁸Hamka, *Tasauf Modern*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987, h. 19.

adalah menyiapkan mubaligh yang sanggup melaksanakan dakwah dan menjadi khatib, mempersiapkan guru sekolah menengah tingkat Tsanawiyah, serta membentuk kader-kader pimpinan Muhammadiyah dan pimpinan masyarakat pada umumnya;

- c. Ketua Barisan Pertahanan Nasional Indonesia (1947), Konstituante melalui partai Masyumi dan menjadi pemidato utama dalam Pilihan Raya Umum (1955);
- d. Koresponden berbagai majalah, seperti Pelita Andalas (Medan), Seruan Islam (Tanjung Pura), Bintang Islam dan Suara Muhammadiyah (Yogyakarta), Pemandangan dan Harian Merdeka (Jakarta);
- e. Pembicara konggres Muhammadiyah ke-19 di Bukittinggi (1930) dan konggres Muhammadiyah ke 20 (1931);
- f. Anggota tetap Majelis Konsul Muhammadiyah di Sumatera Tengah (1934);
- g. Pendiri Majalah al-Mahdi (Makassar, 1934);
- h. Pimpinan majalah Pedoman Masyarakat (Medan, 1936);
- i. Menjabat anggota Syu Sangi Kai atau Dewan Perwakilan Rakyat pada pemerintahan Jepang (1944);
- j. Ketua konsul Muhammadiyah Sumatera Timur (1949);
- k. Pendiri majalah Panji Masyarakat (1959), majalah ini dibrendel oleh pemerintah karna dengan tajam mengkritik konsep demikrasi

terpimpin dan memaparkan pelanggaran-pelanggaran konstitusi yang telah dilakukan Soekarno. Majalah ini diterbitkan kembali pada pemerintahan Soeharto;

- l. Memenuhi undangan pemerintahan Amerika (1952), anggota komisi kebudayaan di Muangthai (1953), menghadiri peringatan mangkatnya Budha ke-2500 di Burma (1954), dilantik sebagai pengajar di Universitas Islam Jakarta pada tahun 1957 hingga tahun 1958, dilantik menjadi Rektor perguruan tinggi Islam dan Profesor Universitas Mustapa, Jakarta. menghadiri konferensi Islam di Lahore (1958), menghadiri konferensi negara-negara Islam di Rabat (1968), Mukhtar Masjid di Makkah (1976), seminar tentang Islam dan Peradaban di Kuala Lumpur, menghadiri peringatan 100 tahun Muhammad Iqbal di Lahore, dan Konferensi ulama di Kairo (1977), Badan pertimbangan kebudayaan kementerian PP dan K, Guru besar perguruan tinggi Islam di Universitas Islam di Makassar;
- m. Departemen Agama pada masa KH Abdul Wahid Hasyim, Penasehat Kementerian Agama, Ketua Dewan Kurator PTIQ;
- n. Imam Masjid Agung Kebayoran Baru Jakarta, yang kemudian namanya diganti oleh Rektor Universitas al-Azhar Mesir, Syaikh Mahmud Syaltut menjadi Masjid Agung al-Azhar. Dalam perkembangannya, al-Azhar adalah pelopor sistem pendidikan Islam modern yang punya cabang di berbagai kota dan daerah, serta menjadi

inspirasi bagi sekolah-sekolah modern berbasis Islam. Lewat mimbarinya di al-Azhar, Hamka melancarkan kritik-kritiknya terhadap demokrasi terpimpin yang sedang digalakkan oleh Soekarno Pasca Dekrit Presiden tahun 1959. Karena dianggap berbahaya, Hamka pun dipenjarakan Soekarno pada tahun 1964. Ia baru dibebaskan setelah Soekarno runtuh dan orde baru lahir, tahun 1967. Tapi selama dipenjara itu, Hamka berhasil menyelesaikan sebuah karya monumental, Tafsir Al-Azhar 30 juz.

- o. Ketua MUI (1975-1981), Buya Hamka dipilih secara aklamasi dan tidak ada calon lain yang diajukan untuk menjabat sebagai ketua umum dewan pimpinan MUI. Ia dipilih dalam suatu musyawarah, baik oleh ulama maupun pejabat.⁸⁹ Namun di tengah tugasnya, ia mundur dari jabatannya karna berseberangan prinsip dengan pemerintah yang ada. Dua bulan setelah Hamka mengundurkan diri sebagai ketua umum MUI, beliau masuk rumah sakit. Setelah kurang lebih satu minggu dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina, tepat pada tanggal 24 Juli 1981 ajal menjemputnya untuk kembali menghadap ke hadirat-Nya dalam usia 73 tahun.⁹⁰ Buya Hamka bukan saja sebagai pujangga, wartawan, ulama, dan budayawan, tapi juga seorang pemikir pendidikan yang pemikirannya masih relevan dan dapat digunakan

⁸⁹Rusydi Hamka, *Hamka di Mata Hati Umat*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984, h. 55.

⁹⁰Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*,..., h. 230.

pada zaman sekarang, itu semua dapat dilihat dari karya-karya peninggalan beliau.

B. Peran & Karya Intelektual

1. M.Quraish Shihab

Aktifitas M. Quraish Shihab setelah perolehan gelar MA-nya pun mulai padat dengan mengisi kegiatan intelektual dan akademis di IAIN Alaudin Makassar. Karena kepiawaiannya, ia dipercaya sebagai pembantu III (bidang akademik) IAIN Alaudin Ujung Pandang. Selain tugas akademik, M. Quraish Shihab juga tercatat sebagai pembantu pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental.⁹¹

Setelah pengabdianya di lingkungan akademik maupun masyarakat dengan waktu kurang lebih sebelas tahun di kampung halamannya, M. Quraish Shihab pun kembali ke Universitas al-Azhar. Tujuan kembalinya pun untuk menempuh strata tiga atau untuk memperoleh gelar doktor, dengan kurang lebih mengikuti perkuliahan selama 2 tahun, yaitu pada tahun 1982.⁹²

Setelah menyelesaikan gelar doktoralnya M. Quraish Shihab pun kembali ke Ujung Pandang untuk kali kedua mengajar di IAIN Alaudin Makassar. Namun pengabdianya di IAIN Alaudin tidak berselang lama, sehingga pada tahun 1984 dia dipindah tugaskan di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk mengajar tafsir dan ilmu Al-Qur'an diprogram

⁹¹M. Mahbub Junaidi, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*,..., h. 40.

⁹²Ibid.

S1, S2, dan S3. Disinilah M. Quraish Shihab sangat menonjol bahkan hingga ia menduduki jabatan sebagai rektor IAIN Syarif Hidayatullah selama dua priode (1992- 1996 dan 1996-1998).⁹³ Kemudian, ia dipercaya sebagai menteri agama RI di era presiden Soeharto, namun jabatan ini tidak berlangsung lama karena tumbanganya orde baru akibat gerakan reformasi 1998. Beberapa bulan kemudian dia dipercaya sebagai duta besar RI untuk Negara Arab, Somalia, Mesir dan Jiboti.⁹⁴

M. Quraish Shihab juga dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) pusat (sejak 1989), anggota lajnah pentashih Al-Qur'an Departemen Agama (sejak 1998), anggota MPR-RI (sejak 1982-1987 dan 1987-2002), anggota badan pertimbangan pendidikan nasional (sejak 1989). Beliau juga aktif dalam kegiatan ilmiah baik dalam maupun luar negeri, dan juga aktif membeikan kuliah umumserta kajian Al-Qur'an pada bulan Ramadhan diberbagai stasiun televisi. Adapun aktifitas M. Quraish Shihab saat ini adalah Dosen, (Guru Besar), Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan Direktur Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) Jakarta.⁹⁵

Karya tulis M. Quraish Shihab pun sejak 1997 telah beredar, salah satu dari karyanya adalah buku *Membedakan Al-Qur'an* yang menjadi buku *best seller* dengan berulang kali diterbitkan dengan jumlah banyak.

⁹³M. Quraish Shihab, *Lentera al-Qur'an*,..., h. 5.

⁹⁴M. Mahbub Junaidi, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*,..., h. 40.

⁹⁵M. Quraish Shihab, *Mukjizat al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2014, h. 297.

Selain itu, M. Quraish Shihab juga telah menerbitkan berbagai buku, baik bernuansakan Al-Qur'an maupun tentang keislaman. Sebagai intelektual berskala nasional maupun internasional, pengabdian M. Quraish Shihab tidak hanya dihabiskan di ranah akademik dan non akademik. Setidaknya sejauh karya yang dapat peneliti himpun dan telah diterbitkan, tidak kurang dari lima puluh judul buku yang telah ditulis oleh M. Quraish Shihab. Beberapa karya M. Quraish Shihab dapat dipetakan setidaknya menjadi empat nuansa.⁹⁶ Pertama karya-karya tafsir berupa tafsir tahlili, tafsir maudu'i (tematik), tafsir ijmal (global), kedua terjemah al-Qur'an, ketiga artikel-artikel tafsir, keempat wawasan keislaman. Adapun beberapa karya yang telah dihasilkan oleh M. Quraish Shihab dengan pemetaan tersebut antara lain:

a. Karya Tafsir

1) Tafsir Tahlil (penafsiran dengan urutan ayat maupun surat)

- a) Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surah al-Fatihah (Untagma, 1988);
- b) Tafsir al-Qur'an al-Karim: *Tafsir atas Surah-surah Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu* (Pustaka Hidayah, 1997);
- c) Tafsir al-Mishbah (Lentera Hati, 2000);

⁹⁶<http://quraishshihab.com/work/>, diakses 05 Mei 2020.

- d) *Perjalanan Menuju Keabadian: Kematian, Surga, dan Ayat-Ayat Tahlil* (Lentera Hati, 2001); dan
 - e) *Menjemput Maut: Bekal Perjalanan Menuju Allah swt.* (Lentera Hati, 2002).
- 2) Tafsir Al-Maudhu'i (penafsiran dengan tema tertentu)
- a) *Wawasan al-Qur'an* (Mizan, 1996);
 - b) *Secercah Cahaya Ilahi* (Mizan, 2000);
 - c) *Menyingkap Tabir Ilahi: al-Asma' al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an* (Lentera Hati, 1998);
 - d) *Yang Tersembunyi: Jin, Malaikat, Iblis, Setan* (Lentera Hati, 1999);
 - e) *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Lentera Hati, 2004);
 - f) *Perempuan [Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru]* (Lentera Hati, 2004); dan
 - g) *Pengantin al-Qur'an* (Lentera Hati, 2007).
- 3) Tafsir Ijmali (penafsiran secara global) yaitu *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an* (Lentera Hati, 2012).
- b. Terjemah Al-Qur'an yaitu *Al-Qur'an dan Maknanya* (Lentera Hati, 2010).

c. Artikel-Artkel Tafsir

- 1) *Membumikan al-Qur'an* (Mizan, 1992);
- 2) *Lentera Hati* (Mizan, 1994);
- 3) *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Lentera Hati, 2006);
- 4) *Membumikan al-Qur'an Jilid 2* (Lentera Hati, 2011);
- 5) *Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya* (IAIN Alauddin, 1984);
- 6) *Studi Kritis Tafsir al-Manar, Karya Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridha* (Pustaka Hidayah Bandung, 1994);
- 7) *Rasionalitas al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir al-Manar* (Lentera Hati, 2005);
- 8) *Filsafat Hukum Islam* (Departemen Agama, 1987);
- 9) *Mukjizat al-Qur'an* (Mizan, 1996); dan
- 10) *Kaidah Tafsir* (Lentera Hati, 2013)

d. Wawasan Keislaman

- 1) *Haji Bersama M. Quraish Shihab* (Mizan, 1998);
- 2) *Dia Di Mana-Mana* (Lentera Hati, 2004);
- 3) *Wawasan al-Qur'an tentang Zikir dan Doa* (Lentera Hati, 2006);
- 4) *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam* (Lentera Hati, 2005);

- 5) *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran* (Lentera Hati, 2007);
- 6) *Yang Ringan Jenaka* (Lentera Hati, 2007);
- 7) *Yang Sarat dan yang Bijak* (Lentera Hati, 2007);
- 8) *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (Lentera Hati, 2008);
- 9) *Ayat-Ayat Fitnah: Sekelumit Keadaban Islam di Tengah Purbasangka* (Lentera Hati dan Pusat Studi al-Qur'an, 2008);
- 10) *Berbisnis dengan Allah* (Lentera Hati, 2008);
- 11) *Doa Harian bersama M. Quraish Shihab* (Lentera Hati, 2009);
- 12) *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui* (Lentera Hati, 2010);
- 13) *Membaca Sirah Nabi Muhammad saw. dalam Sorotan al-Qur'an dan Hadis-Hadis Sahih*(Lentera Hati, 2011);
- 14) *Doa Asmaul Husna: Doa yang Disukai Allah* (Lentera Hati, 2011);
- 15) *Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab* (Lentera Hati, 2012);
- 16) *Kematian adalah Nikmat* (Lentera Hati, 2013);
- 17) *M. Quraish Shihab Menjawab pertanyaan Anak tentang Islam* (Lentera Hati, 2014);
- 18) *Birrul Walidain* (Lentera Hati, 2014);
- 19) *Untaian Permata Buat Anakku* (Bandung: Mizan 1998);

- 20) *Haji Bersama Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1999);
- 21) *Sahur Bersama Quraish Shihab* (Bandung: Mizan 1999);
- 22) *Panduan Puasa bersama Quraish Shihab* (Jakarta: Penerbit
Republika, Nopember 2000);
- 23) *Panduan Shalat bersama Quraish Shihab* (Jakarta: Penerbit
Republika, September 2003);
- 24) *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah
Keislaman* (Mizan Pustaka);
- 25) *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah*
(Bandung: Mizan, 1999);
- 26) *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar al-Qur'an dan Hadis*
(Bandung: Mizan, 1999);
- 27) *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah*
(Bandung: Mizan, 1999); dan
- 28) *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama*
(Bandung: Mizan, 1999).

Adapun pada penelitian ini, peneliti menggunakan Tafsir al-Mishbah untuk memperoleh data yang diperlukan. Tafsir al-Mishbah adalah sebuah karya monumental M. Quraish shihab. Tafsir ini ditulis selama kurang lebih empat tahun, yang penelitiannya dimulai tahun 1998 di Kairo dan selesai tahun 2003 di Jakarta. Karya ini pada mulanya diterbitkan secara berkala oleh penerbit Lentera Hati, karena belum selesai

semuanya. Saat ini, Tafsir al-Mishbah berjumlah 15 volume/jilid besar. Pada penelitian ini sumber yang digunakan adalah volume 1 dan volume 10. Sebagai karya monumental seorang pakar tafsir, tentunya karya ini telah banyak menjadi rujukan penelitian baik berupa skripsi, tesis, maupun disertasi.

2. Buya Hamka

Sebagai seorang yang berpikiran maju, Hamka tidak hanya merefleksikan kemerdekaan melalui berbagai mimbar dalam cerama agama, tetapi ia juga menuangkannya dalam berbagai macam karyanya berbentuk tulisan. Orientasi pemikirannya meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti teologi, tasawuf, filsafat, pendidikan Islam, sejarah Islam, fiqh, sastra dan tafsir. Sebagai peneliti yang sangat produktif, Hamka menulis puluhan buku yang tidak kurang dari 103 buku. Beberapa di antara karya-karyanya adalah sebagai berikut:

- a. Tasawuf modern (1983), pada awalnya, karyanya ini merupakan kumpulan artikel yang dimuat dalam majalah Pedoman Masyarakat antara tahun 1937-1937. Karena tuntutan masyarakat, kumpulan artikel tersebut kemudian dibukukan. Dalam karya monumentalnya ini, ia memaparkan pembahasannya ke dalam XII bab. Buku ini diawali dengan penjelasan mengenai tasawuf. Kemudian secara berurutan dipaparkannya pula pendapat para ilmuwan tentang makna

kebahagiaan, bahagia dan agama, bahagia dan utama, kesehatan jiwa dan badan, harta benda dan bahagia, sifat qonaah, kebahagiaan yang dirasakan Rasulullah, hubungan ridho dengan keindahan alam, tangga bahagia, celaka, dan munajat kepada Allah. Karyanya yang lain yang membicarakan tentang tasawuf adalah *Tasawuf: Perkembangan dan Pemurniaannya*. Buku ini adalah gabungan dari dua karya yang pernah ia tulis, yaitu *Perkembangan Tasawuf Dari Abad Ke Abad dan Mengembalikan Tasawuf pada Pangkalnya*;

- b. Lembaga Budi (1983). Buku ini ditulis pada tahun 1939 yang terdiri dari XI bab. Pembicaraannya meliputi: budi yang mulia, sebab-sebab budi menjadi rusak, penyakit budi, budi orang yang memegang pemerintahan, budi mulia yang seyogyanya dimiliki oleh seorang raja (penguasa), budi pengusaha, budi saudagar, budi pekerja, budi ilmuwan, tinjauan budi, dan percikan pengalaman. Secara tersirat, buku ini juga berisi tentang pemikiran Hamka terhadap pendidikan Islam.
- c. Falsafah Hidup (1950). Buku ini terdiri atas IX bab. Ia memulai buku ini dengan pemaparan tentang makna kehidupan. Kemudian pada bab berikutnya, dijelaskan pula tentang ilmu dan akal dalam berbagai aspek dan dimensinya. Selanjutnya ia mengetengahkan tentang undang-undang alam atau sunnatullah. Kemudian tentang adab kesopanan, baik secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya makna

kesederhanaan dan bagaimana cara hidup sederhana menurut Islam. Ia juga mengomentari makna berani dan fungsinya bagi kehidupan manusia, selanjutnya tentang keadilan dan berbagai dimensinya, makna persahabatan, serta bagaimana mencari dan membina persahabatan. Buku ini diakhiri dengan membicarakan Islam sebagai pembentuk hidup. Buku ini pun merupakan salah satu alat yang Hamka gunakan untuk mengekspresikan pemikirannya tentang pendidikan Islam.

- d. Lembaga Hidup (1962). Dalam bukunya ini, ia mengembangkan pemikirannya dalam XII bab. Buku ini berisi tentang berbagai kewajiban manusia kepada Allah, kewajiban manusia secara sosial, hak atas harta benda, kewajiban dalam pandangan seorang muslim, kewajiban dalam keluarga, menuntut ilmu, bertanah air, Islam dan politik, Alquran untuk zaman modern, dan tulisan ini ditutup dengan memaparkan sosok nabi Muhammad. Selain lembaga budi dan falsafah hidup, buku ini juga berisi tentang pendidikan secara tersirat.
- e. Pelajaran Agama Islam (1952). Buku ini terbagi dalam IX bab. Pembahasannya meliputi; manusia dan agama, dari sudut mana mencari Tuhan, dan rukun iman.
- f. Tafsir Al-Azhar Juz 1-30. Tafsir Al-Azhar merupakan karyanya yang paling monumental. Kitab ini mulai ditulis pada tahun 1962. Sebagian

besar isi tafsir ini diselesaikan di dalam penjara, yaitu ketika ia menjadi tahanan antara tahun 1964-1967.

- g. Ayahku; Riwayat Hidup Dr. Haji Amarullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera (1958). Buku ini berisi tentang kepribadian dan sepak terjang ayahnya, Haji Abdul Karim Amrullah atau sering disebut Haji Rosul. Hamka melukiskan perjuangan umat pada umumnya dan khususnya perjuangan ayahnya, yang oleh Belanda diasingkan ke Sukabumi dan akhirnya meninggal dunia di Jakarta tanggal 2 Juni 1945.⁹⁷
- h. Kenang-kenangan Hidup Jilid I-IV (1979). Buku ini merupakan autobiografi Hamka.
- i. Islam dan Adat Minangkabau (1984). Buku ini merupakan kritiknya terhadap adat dan mentalitas masyarakatnya yang dianggapnya tak sesuai dengan perkembangan zaman.
- j. Sejarah umat Islam Jilid I-IV (1975). Buku ini merupakan upaya untuk memaparkan secara rinci sejarah umat Islam, yaitu mulai dari Islam era awal, kemajuan, dan kemunduran Islam pada abad pertengahan. Ia pun juga menjelaskan tentang sejarah masuk dan perkembangan Islam di Indonesia.

⁹⁷Mif Baihaqi, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan: Dari Abendanon Hingga Imam Zarkasyi* Bandung: Nuansa, 2007, h. 62.

- k. Studi Islam (1976), membicarakan tentang aspek politik dan kenegaraan Islam. Pembicaraannya meliputi: syariat Islam, studi Islam, dan perbandingan antara hak-hak azasi manusia deklarasi PBB dan Islam.
- l. Kedudukan Perempuan dalam Islam (1973). Buku membahas tentang perempuan sebagai makhluk Allah yang dimuliakan keberadaannya.⁹⁸
- m. Si Sabariyah (1926), buku roman pertamanya yang ia tulis dalam bahasa Minangkabau. Roman: Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1979), DiBawah Lindungan Ka'bah (1936), Merantau Ke Deli (1977), Terusir, Keadilan Illahi, Di Dalam Lembah Kehidupan, Salahnya Sendiri, Tuan Direktur, Angkatan baru, Cahaya Baru, Cermin Kehidupan.
- n. Revolusi pikiran, Revolusi Agama, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, Negara Islam, Sesudah Naskah Renville, Muhammadiyah Melalui Tiga Zaman, Dari Lembah Cita-Cita, Merdeka, Islam Dan Demokrasi, Dilamun Ombak Masyarakat, Menunggu Beduk Berbunyi.
- o. Di Tepi Sungai Nyl, Di Tepi Sungai Daljah, Mandi Cahaya Di Tanah Suci, Empat Bulan Di Amerika, Pandangan Hidup Muslim.⁹⁹
- p. Artikel Lepas; Persatuan Islam, Bukti yang Tepat, Majalah Tentara, Majalah Al-Mahdi, Semangat Islam, Menara, Ortodox dan

⁹⁸Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka*,..., h. 47.

⁹⁹Hamka, *Tasauif Modern*,..., h. 17.

Modernisme, Muhammadiyah di Minangkabau, Lembaga Fatwa, Tajdid dan Mujadid, dan lain-lain.¹⁰⁰

Kesimpulan peneliti, napak tilas riwayat hidup Hamka sangat inspiratif. Terbukti ia telah mampu menunjukkan bukti menyakinkan akan keberhasilannya. Walaupun tidak menjadi guru profesional, ia memancarkan sikap mendidik sepanjang hidupnya, baik melalui mengajar langsung atau melalui tulisan-tulisan yang dihasilkannya. Dari seluruh karya yang dihasilkan Buya Hamka, peneliti mengambil sumber penelitian ini dari Tafsir Al-Azhar. Adapun data yang diperlukan ialah tafsiran dari Q.S Al-Baqarah [2]: 205 dan Q.S Ar-Rum [30]: 41. Kedua ayat tersebut berasal dari volume 1 yang terdiri dari juz 1-3, dan volume 7 yang terdiri dari juz 21-23.

¹⁰⁰Rusydi Hamka, *Hamka di Mata Hati Umat.*, h. 140

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Konsep *Green Banking* Dalam Tinjauan Al-Qur'an

Al-Qur'an memiliki berbagai macam term¹⁰¹. Diantara term-term dalam Al-Qur'an yang terkait langsung dengan kerusakan lingkungan adalah term *fasād*, yang terulang sebanyak 50 kali di dalam Al-Qur'an. Makna singkatnya adalah sesuatu yang keluar dari keseimbangan. Cakupan makna term *fasād* ternyata cukup luas, yaitu menyangkut jiwa/rohani, badan/fisik, dan apa saja yang menyimpang dari keseimbangan/yang semestinya.

Term *fasād* di dalam Al-Qur'an dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu:¹⁰²

- a. Perilaku menyimpang dan tidak bermanfaat;
- b. Ketidakteraturan/berantakan;
- c. Perilaku destruktif (merusak);
- d. Menelantarkan atau tidak peduli;
- e. Kerusakan lingkungan.

Penelitian ini akan membahas term *fasād* dalam kategori kerusakan lingkungan. Hal ini dikarenakan awal mula konsep *green banking* dapat muncul ialah karena kerusakan lingkungan yang kini kian marak terjadi. Keikutsertaan lembaga perbankan dalam mewujudkan *go green* ini ternyata memiliki landasan

¹⁰¹Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Term adalah istilah atau kata maupun frasa yang menjadi subjek atau predikat dari sebuah proposisi. Dikutip dari laman <https://kbbi.web.id/term.html>. Diakses pada tanggal 29 Januari 2020, pukul 13:18 WIB.

¹⁰²Kementrian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pelestarian Lingkungan Hidup*, ..., h. 211.

yang kuat dari makna Al-Qur'an. Adapun ayat Al-Qur'an yang membahas lebih spesifik kepada kerusakan lingkungan terdapat pada Q.S Al-Baqarah [2]: 205 dan Q.S Ar-Rum [30]: 41. Kemudian, kedua ayat tersebut dikaji dengan tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar untuk mengetahui makna *fasād* atau kerusakan serta keterkaitannya dengan konsep *green banking*. Berikut penjabarannya:

1. M. Quraish Shihab

a. Q.S Al-Baqarah [2]: 205

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ۚ ٢٠٥

Artinya: Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan.

"Secara singkat, Asbabun nuzul ayat ini yaitu ketika Ibnu Jarir meriwayatkan dari as-Suddi bahwa al-Akhnas bin Syuraiq ats-Tsaqafi mendatangi Nabi Saw. dan mengaku masuk Islam. Setelah pergi, ia melewati ladang dan sejumlah keledai milik orang-orang Islam. Kemudian, ia membakar ladang itu dan membunuh keledai. Maka Allah menurunkan ayat ini."¹⁰³

Berkaca dari tafsir klasik Ibnu Katsir, penafsiran terhadap Q.S Al-Baqarah [2]: 205 dimaknai dengan ucapan yang menyimpang dan perbuatan jahat. Pertama, mengenai ucapannya, yakni perkataannya dusta belaka dan keyakinannya telah rusak, perbuatannya semua buruk belaka. Disebutkan di dalam firman lainnya yang menceritakan perihal Fir'aun dalam Q.S An-Naziat [79]: 22-26. Orang munafik yang perbuatannya

¹⁰³Dengsi Sutriani, *Kerusakan Ekosistem Laut Menurut Al-Qur'an*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2017, h. 58.

hanyalah membuat kerusakan di muka bumi dan membinasakan tanam-tanaman, termasuk kedalam pengertian ini persawahan dan buah-buahan, juga ternak, yang keduanya merupakan makanan pokok bagi manusia. Mujahid mengatakan, "Apabila terjadi kerusakan di muka bumi, karena Allah mencegah turunnya hujan, maka binasalah tanam-tanaman dan binatang ternak."¹⁰⁴

Kemudian dari perspektif M. Quraish Shihab menafsirkan Q.S Al-Baqarah [2]: 205 yaitu sebagai berikut:

*"Apabila ia berpaling, yakni meninggalkan kamu ke tempat lain sehingga kamu tidak bersama mereka, ia berjalan, giat dan bersungguh-sungguh di seluruh penjuru bumi untuk melakukan kerusakan padanya, sehingga akhirnya dia merusak tanam-tanaman yang dikelola manusia, dan binatang ternak. Maksudnya ia giat menyebarkan isu negatif dan kebohongan serta melakukan aktivitas yang berakibat kehancuran dan kebinasaan masyarakat. Sungguh Allah akan menjatuhkan siksa kepada mereka karena Allah tidak menyukai pengrusakan."*¹⁰⁵

Kalimat (الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ) *al-ḥarts wa an-nasl* yang di atas diterjemahkan dengan *tanaman dan binatang ternak*, dapat juga dipahami dalam arti wanita dan anak-anak, yakni mereka melakukan kegiatan yang melecehkan wanita serta merusak generasi muda. Al-Qur'an menamai istri ladang-ladang sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 223. Bila kata (تَوَلَّى) *tawalla* dipahami dalam arti memerintah, maka tipe manusia ini adalah sangat pandai berbicara, menawarkan program-

¹⁰⁴ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir*, page 2, h. 128.

¹⁰⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an) volume 1*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 446.

program yang menakjubkan, sehingga akhirnya terpilih sebagai penguasa, tetapi ketika berkuasa, ia melecehkan wanita dan generasi muda, serta melakukan aneka pengrusakan.¹⁰⁶

Sudut Pandang peneliti, M. Quraish Shihab menafsirkan Q.S Al-Baqarah [2]: 205 membahas tentang perlakuan orang-orang berkuasa yang sangat merugi. Jika kita persempit ruang lingkup pembahasan, maka hal ini terbagi menjadi beberapa sudut pandang. Pertama yaitu tentang pengrusakan lingkungan pada makhluk hidup berupa tanaman dan binatang ternak. Dapat kita buktikan dengan semakin maraknya kerusakan lingkungan akibat ulah manusia, terutama dalam sektor usaha maupun industri yang berdampak langsung terhadap alam seperti perkebunan sawit, batu bara, industri yang tidak bertanggung jawab dengan limbah yang dihasilkannya, serta masih banyak contoh lainnya.

Kedua yaitu pengrusakan terhadap manusia, baik itu secara fisik maupun non fisik. Yang disebutkan ialah wanita dan anak-anak atau generasi muda yang sangat rentan terpengaruh pada hal-hal yang bersifat negatif. Konteks ini lebih menjurus kepada moral atau karakter manusia yang belakangan ini faktanya kian memburuk.

Sudut pandang ketiga yaitu kerusakan yang terjadi pada kedua sudut pandang sebelumnya akan berdampak pula pada generasi selanjutnya/keturunan (*hifdz an-nasb*). Hal ini saling memiliki keterkaitan

¹⁰⁶Ibid.

diantaranya, ketika manusia sudah tidak lagi memiliki moral dan akhlak (baik terhadap sesama manusia, maupun lingkungan sekitarnya) maka Allah akan turunkan azab atas perbuatan manusia itu sendiri. Hal tersebut akan sangat berdampak pada kehidupan generasi selanjutnya.

b. Q.S Ar-Rum [30]: 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Kilas balik dari tafsir Ibnu Katsir menanggapi Q.S Ar-Rum [30]:

41 dijelaskan bahwa terputusnya hujan yang tidak menyirami bumi, kemudian timbul masa paceklik, terbunuhnya banyak manusia, dan banyaknya perahu (kapal laut) yang dirampok adalah bentuk daripada kerusakan yang telah tampak baik di darat maupun di laut. Selain itu, berkurangnya hasil tanam-tanaman dan binatang ternak karena banyak perbuatan maksiat yang dengan sengaja dilakukan oleh manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Demikianlah pada ayat ini Allah menggolongkan orang-orang tersebut dalam golongan orang-orang musyrik.

Kemudian, sudut pandang M. Quraish Shihab menafsirkan Q.S Ar-Rum [30]: 41 yaitu sebagai berikut:

Sikap kaum musyrikin yang diuraikan ayat-ayat yang lalu, yang intinya adalah mempersekutukan Allah, dan mengabaikan tuntunan-tuntunan agama, berdampak buruk terhadap diri mereka, masyarakat dan lingkungan. Ini dijelaskan oleh ayat di atas dengan menyatakan: *Telah Nampak kerusakan di darat seperti kekeringan, paceklik angnya rasa aman, dan di laut seperti ketertenggelaman, kekurangan hasil laut dan sungai, disebabkan karena perbuatan tangan manusia yang durhaka, sehingga akibatnya Allah mencicipkan yakni merasakan sedikit kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan dosa dan pelanggaran mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.*¹⁰⁷

Kata (ظَهَرَ) *ẓahāra* pada mulanya berarti *terjadinya sesuatu di permukaan bumi*. Sehingga, karena dia di permukaan, maka menjadi nampak dan terang serta diketahui dengan jelas. Lawannya adalah *baṭhana* yang berarti *terjadinya sesuatu diperut bumi*, sehingga tidak nampak. Demikian Al-Ashfahani dalam *Maqayis*-nya. Kata *ẓahāra* pada ayat di atas dalam arti *banyak dan tersebar*. Kata (الْفَسَاد) *fasād* menurut al-Ashfahani adalah *keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak*. Kata ini digunakan menunjuk apa saja, baik jasmani, jiwa, maupun hal-hal lain. Ia juga diartikan sebagai antonim dari *aṣḥ-ṣhalah* yang berarti *manfaat atau berguna*.¹⁰⁸

Sementara ulama membatasi pengertian kata *al-fasād* pada ayat ini dalam arti tertentu seperti *kemusyrikan* atau pembunuhan Qabil terhadap Habil dan lain-lain. Pendapat-pendapat yang membatasi itu, tidak memiliki dasar yang kuat. Beberapa ulama kontemporer

¹⁰⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an) volume 11*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 76.

¹⁰⁸Ibid.

memahaminya dalam arti kerusakan lingkungan, karena ayat di atas mengaitkan *fasād* tersebut dengan kata *darat* dan *laut*.¹⁰⁹

Kalau merujuk kepada Al-Qur'an, ditemukan sekian banyak ayat yang berbicara tentang aneka kerusakan dan kedurhakaan yang dikemukakan dalam konteks uraian tentang *fasād*, antara lain Q.S al-Baqarah [2]: 205). Dalam Q.S al-Ma'idah [5]: 32, pembunuhan, perampokan dan gangguan keamanan, dinilai sebagai *fasād*. Sedang Q.S al-A'raf [7]: 85 menilai pengurangan takaran, timbangan dan hak-hak manusia adalah *fasād*. Dan masih banyak lagi yang lainnya, yaitu pada Q.S Al-Imran [3]: 63, al-Anfal [8]: 73, Hud [11]: 116, an-Naml [27]: 34, Ghafir [40]: 26, al-Fajr [89]: 12, dan lain-lain. Sehingga pada akhirnya, kita dapat menerima penjelasan al-Ashfahani di atas, atau keterangan al-Biqā'i yang menyatakan bahwa *al-fasād* adalah "kekurangan dalam segala hal yang dibutuhkan makhluk". Benar! Ulama yang pakar al-Qur'an itu menulis *makhluk* bukan hanya *manusia*.¹¹⁰

Ayat diatas menyebut darat dan laut tempat terjadinya *fasād* itu. Ini dapat berarti daratan dan lautan menjadi arena kerusakan, misalnya dengan terjadinya pembunuhan dan perampokan di kedua tempat itu, dan dapat juga berarti bahwa darat dan laut sendiri telah mengalami kerusakan, misalnya dengan terjadinya pembunuhan dan perampokan di

¹⁰⁹Ibid,..., h. 76-77.

¹¹⁰Ibid,..., h.77.

kedua tempat itu, dan dapat juga berarti bahwa darat dan laut sendiri telah mengalami kerusakan, ketidakseimbangan serta kekurangan manfaat. Laut telah tercemar, sehingga ikan mati dan hasil laut berkurang. Daratan semakin panas sehingga terjadi kemarau panjang. Alhasil, keseimbangan lingkungan menjadi kacau.¹¹¹

Inilah yang mengantar sementara ulama kontemporer memahami ayat ini sebagai isyarat tentang kerusakan lingkungan. Bahwa ayat di atas tidak menyebutkan udara, boleh jadi karena yang ditekankan disini adalah apa yang nampak saja, sebagaimana makna kata *ẓahāra* yang telah disinggung di atas apalagi ketika turunnya ayat ini, pengetahuan manusia belum menjangkau angkasa, lebih-lebih tentang polusi. Ibn 'Asyur mengemukakan beberapa penafsiran tentang ayat di atas dari penafsiran yang sempit hingga yang luas. Makna terakhir yang dikemukakannya adalah bahwa alam raya telah diciptakan Allah dalam satu sistem yang sangat serasi dan sesuai dengan kehidupan manusia. Tetapi mereka melakukan kegiatan buruk yang merusak, sehingga terjadi kepincangan dan ketidakseimbangan dalam sistem kerja alam.¹¹²

Ulama ini kemudian mengingatkan kita pada firman-Nya:

¹¹¹Ibid.

¹¹²Ibid,..., h.77-78.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۖ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّكْرِ ۚ

٧

Artinya: Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan (mereka) mendustakanmu (tentang) hari pembalasan setelah (adanya keterangan-keterangan) itu? (Q.S at-Tin [95]: 4-7).

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa kerusakan yang terjadi dapat berdampak lebih buruk. Tetapi rahmat Allah masih menyentuh manusia, karena Dia baru *menciptakan*, bukan *menimpakan* kepada mereka. Di sisi lain, dampak tersebut baru akibat *sebagian* dosa mereka. Dosa yang lain boleh jadi diampuni Allah, dan boleh jadi juga ditanggihkan siksaanya ke hari yang lain.¹¹³

Dosa dan pelanggaran (*fasād*) yang dilakukan manusia, mengakibatkan gangguan keseimbangan di darat dan di laut. Sebaliknya, ketiadaan keseimbangan di darat dan di laut, mengakibatkan siksaan kepada manusia. Demikian pesan ayat di atas. Semakin banyak perusakan terhadap lingkungan, semakin besar pula dampak buruknya terhadap manusia. Semakin banyak dan beraneka ragam dosa manusia, semakin

¹¹³Ibid,..., h. 78.

parah pula kerusakan lingkungan. Hakikat ini merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lebih-lebih dewasa ini.¹¹⁴

Memang Allah Swt. menciptakan semua makhluk, saling kait berkait. Dalam keterkaitan itu, lahir keserasian dan keseimbangan dari yang kecil hingga yang besar, dan semua tunduk dalam pengaturan Allah Yang Maha Besar. Bila terjadi gangguan pada keharmonisan dan keseimbangan itu, maka kerusakan terjadi, dan ini kecil atau besar, pasti berdampak pada seluruh bagian alam, termasuk manusia, baik yang merusak maupun yang merestui perusakan itu.¹¹⁵

Ketika menafsirkan Q.S al-A'raf [7]: 96, mengutip dari pandangan Thabathaba'i yang antara lain menulis bahwa: Alam raya dengan segala bagiannya yang rinci, saling berkaitan antara satu dengan yang lain, bagaikan satu badan dalam keterkaitannya pada rasa sakit atau sehatnya, juga dalam pelaksanaan kegiatan dan kewajibannya. Semua saling pengaruh mempengaruhi, dan semua pada akhirnya bertumpu dan kembali kepada Allah Swt. Apabila salah satu bagian tidak berfungsi dengan baik atau menyimpang dari jalan yang seharusnya ia tempuh, maka akan nampak dampak negatifnya pada bagian yang lain, dan ini pada gilirannya akan mempengaruhi seluruh bagian. Hal ini berlaku terhadap alam raya dan merupakan hukum alam yang ditetapkan Allah

¹¹⁴Ibid.

¹¹⁵Ibid.

SwT. yang tidak mengalami perubahan, termasuk terhadap manusia dan manusia pun tidak mampu mengelak darinya.¹¹⁶

Masyarakat manusia yang menyimpang dari jalan lurus yang ditetapkan Allah bagi kebahagiaannya (penyimpangannya dalam batas tertentu) menjadikan keadaan sekelilingnya, termasuk hukum-hukum sebab akibat yang berkaitan dengan alam raya dan yang mempengaruhi manusia, ikut terganggu dan ini pada gilirannya menimbulkan dampak negatif. Bila itu terjadi, maka akan lahir krisis dalam kehidupan bermasyarakat serta gangguan dalam interaksi sosial mereka, seperti krisis moral, ketiadaan kasih sayang, kekejaman. Bahkan lebih dari itu, akan bertumpuk musibah dan bencana alam seperti "Keengganan langit menurunkan hujan atau bumi menumbuhkan tumbuhan", banjir dan air bah, gempa bumi dan bencana alam lainnya. Semua itu adalah tanda-tanda yang diberikan Allah swt. untuk memperingatkan manusia agar mereka kembali ke jalan yang lurus.¹¹⁷

Kesimpulan peneliti, M.Quraish Shihab menafsirkan Q.S Ar-Rum [30]: 41 bahwa ayat di atas menyebut darat dan laut sebagai tempat terjadinya *fasād* itu. Ini dapat berarti daratan dan lautan menjadi arena kerusakan, misalnya dengan terjadinya pembunuhan dan perampokan di kedua tempat itu, dan dapat juga berarti bahwa darat dan laut sendiri telah

¹¹⁶Ibid,..., h. 78-79.

¹¹⁷Ibid,..., h. 79.

mengalami kerusakan, ketidakseimbangan serta kekurangan manfaat. Laut telah tercemar, sehingga ikan mati dan hasil laut berkurang. Daratan semakin panas sehingga terjadi kemarau panjang. Alhasil, keseimbangan lingkungan menjadi kacau.

Inilah yang mengantar sementara ulama kontemporer memahami ayat ini sebagai isyarat tentang kerusakan lingkungan. Bahwa ayat di atas tidak menyebut udara, boleh jadi karena yang ditekankan disini adalah apa yang nampak saja. Sebagaimana makna kata *ẓahāra* yang telah disinggung di atas apalagi ketika turunnya ayat ini, pengetahuan manusia belum menjangkau angkasa, lebih-lebih tentang polusi.

Adapun kesimpulan penafsiran Q.S Al-Baqarah [2]: 205 dan Q.S Ar-Rum [30]: 41 menurut tafsir Al-Mishbah yaitu pemikiran beliau secara utuh lebih ke arah moderat. Beliau memaknai term *fasād* (فَسَاد) secara makna *majazi* yaitu kerusakan akibat perilaku orang-orang munafik yang pada akhirnya berdampak pula pada kerusakan makna hakiki yaitu kerusakan alam. Corak penafsiran yang beliau lakukan menggabungkan antara makna yang bersifat kerusakan sifat, moral, dan perilaku manusia dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkannya.

Beliau mampu menggali makna kata *ẓahar* (ظَهَرَ) (sesuatu yang tampak) dan *baṭhana* (sesuatu yang tidak tampak). Dalam mengungkap kata *baṭhana* tidak hanya menunjukkan sesuatu yang ada dalam hati (batin)

tetapi juga yang ada di dalam perut bumi. Sedangkan kata ظَهَرَ diartikan sebagai sesuatu yang ada di permukaan bumi.

Beliau memiliki pandangan yang berbeda dari ulama lainnya untuk memaknai pengrusakan secara batin di dalam perut bumi maupun secara *zhohir* di permukaan bumi. Begitu pula ditinjau dari makna kata *baṭhana*, yaitu eksploitasi terhadap alam seperti penggalian tambang batu bara, eksploitasi terhadap kekayaan alam yang ada di dasar laut itupun termasuk melakukan kerusakan yang dimaknai dalam ayat ini.

Latar belakang beliau yang merupakan kaum cendekiawan dengan menempuh pendidikan formal dan terpengaruh pula dengan kondisi lingkungan sosialnya menjadi alasan pemikiran beliau mampu menggabungkan dan melihat makna kedua ayat tersebut dari sudut pandang yang berbeda dengan ulama tafsir klasik. Penggabungan makna tersebut bertujuan untuk membedah keterkaitan antara sains, agama dan sosio-ekonomi. Dilihat dari karya-karya sebelumnya pun beliau menghasilkan karya yang bersifat tematik. Artinya, kemampuan yang beliau miliki dapat diaplikasikan menyesuaikan dengan kemajuan jaman.

Dapat disimpulkan bahwa pemikiran M. Quraish Shihab memiliki relevansi terhadap konsep *green banking*. Kuncinya adalah tafsirannya terhadap kata فَسَاد dapat dimaknai dengan kerusakan alam (baik yang tampak maupun yang tidak tampak) yang diakibatkan oleh rusaknya

sikap, perilaku, akhlak dan moral manusia terhadap bumi (الأرض) dengan perilaku semena-mena, yaitu mengeksploitasi alam secara besar-besaran, baik di daratan maupun di lautan. Hal ini menjadi dasar yang kuat mengapa bank syariah selaras dengan konsep *green banking*.

2. Hamka

a. Q.S Al-Baqarah [2]: 205

Beranjak dari makna term *fasād* dalam tafsir Jalalain terbagi menjadi beberapa macam. Pertama, yaitu perbuatan syirik dan maksiat yang dibuktikan pada Q.S Al-A'raf [7]: 56.¹¹⁸ Kata *الْفَسَاد* pada ayat ini dimaknai dengan perbuatan syirik (ابشرك) dan perbuatan maksiat (المعاص). Kemudian, kata *الْفَسَاد* bermakna ketidakteraturan atau keluar dari susunannya (خرجت عن نظامها)¹¹⁹ yang dapat dibuktikan pada Q.S Al-Anbiya [21]: 22.¹²⁰ Kata *الْفَسَاد* juga bisa berarti perbuatan destruktif atau merobohkan/meruntuhkan (تخريب)¹²¹ yang dapat dibuktikan dengan Q.S An-Naml [27]: 34.¹²²

Term *fasād* (الْفَسَاد) yang bermakna kerusakan lingkungan dapat ditemukan pada surah Al-Baqarah [2]: 205 dan Q.S Ar-Rum [30]: 41.

¹¹⁸Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain*, Beirut: Dar al-Khair, 2003, h. 408.

¹¹⁹Ahmad Warson, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, h. 1435.

¹²⁰Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain*,..., h. 323.

¹²¹Ahmad Warson, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*,..., h. 328.

¹²²Jalaluddin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Al-Jalalain*,..., h. 379.

Adapun makna Q.S Al-Baqarah [2]: 205 menurut tafsir Jalalain menjelaskan sifat manusia yang munafik (berpaling dari-Nya) untuk melakukan pengrusakan di muka bumi terhadap tanaman maupun binatang ternak secara sengaja. Melakukan pengrusakan dan perbuatan-perbuatan yang merugi. Sedangkan Allah tidak menyukai terhadap perbuatan tersebut.

Kemudian, Buya Hamka menafsirkan Q.S Al-Baqarah [2]: 205 sebagai berikut:

"Dan apabila telah berpisah atau berpaling." (pangkal ayat 205). Yaitu apabila mereka telah kembali kepada keadaannya sendiri, telah lepas daripada menghadapi orang tempatnya mengambil muka itu, *"berjalanlah dia di bumi merusak padanya."* Sebab yang dijadikannya pedoman sebenarnya bukanlah kebenaran dan bukan nama Allah yang hanya bermain di mulutnya itu, melainkan kemegahan untuk dirinya, keuntungan yang hendak dipulutnya. Dia menyimpan segala rencana yang berbeda daripada kemauan Allah, tetapi untuk menyembunyikan maksudnya yang jahat ia bermulut manis. Bertambah kejam rencana mereka, bertambah manislah mulut mereka. Mulut yang manis itulah yang kerap kali mematah siku orang yang hendak ingin menentang kezalimannya.¹²³

Rencananya adalah kemegahan diri. Peraturan dari Tuhan, kalau dipandangnya merugikan rencananya, niscaya akan dihalangi dan

¹²³Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 1, h. 387.

dimusuhinya. Sebab itu agama hanya dipakainya mana yang akan memberikan keuntungan kepadanya. Kalau merugikan, niscaya dia lemparkan. "*Dan membinasakan pertanian dan peternakan.*" Mengapa bekas perbuatannya merusak pertanian dan peternakan? Sebab yang menjadi tujuannya yang sebenarnya ialah keuntungan diri sendiri, tidaklah difikirkannya bahwa dia telah merusak dan merugikan. Pertanian adalah dasar kemakmuran. Hati orang senang bertani kalau dia merasa aman. Tetapi kalau pikiran telah kacau, pertanian pun mundur.¹²⁴

Kalau pertanian telah mundur, kemakmuran masyarakat tidak ada lagi. Demikian juga peternakan. Setengah ulama menafsirkan bahwa *annasla* bukan saja berarti peternakan binatang, tetapi juga keturunan manusia dan setengah ulama lagi memberi arti *tawalla*. Bukan saja berpisah, tetapi kalau berkuasa, yaitu kalau sekiranya orang-orang yang berjiwa demikian mendapat kekuasaan dalam bidang manapun juga, kemunduranlah yang akan didapat. Mundur di dalam pertanian, mundur di dalam peternakan dan mundur cita-cita murni dari anak dan keturunan. "*Padahal Allah tidaklah suka akan kerusakan.*" (ujung ayat 205).¹²⁵

Lantaran itu nampaklah kehendak orang yang demikian sangat berbeda dengan kehendak Allah. Apabila manusia demikian bertindak melancarkan rencana yang berlawanan dengan kehendak Allah,

¹²⁴Ibid, h. 476.

¹²⁵Ibid.

kehancuranlah yang akan menimpa mereka, dan akan hilanglah ketenteraman jiwa masyarakat. Sebagaimana kita katakan tadi, kalimat *tawalla* mengandung dua arti. Pertama berpaling, kedua berkuasa. Dalam penafsiran yang pertama dilukiskan orang-orang munafik, yang apabila duduk berhadapan manis bicaranya, tetapi kalau dia telah berpaling pergi, cakapnya lain pula. Orang-orang ini tidak dapat dipercayai percakapannya dan tidak dapat dipegang janjinya. Pada penafsiran makna yang kedua, apabila dia telah memerintah, atau telah berkuasa, kelihatanlah coraknya yang sebenarnya. Mereka tipu rakyat yang telah mempercayakan kekuasaan kepadanya dengan tutur manis, sehingga orang hanya dininabobokkan dengan pidato, padahal apa yang dituju bertambah lama bertambah jauh. Mudah saja lidah mereka menyebut Allah, laksana seorang penyembelih sapi di tempat penyembelihan, mengucapkan "*Bismillah*" lebih dahulu sebelum menggorok leher sapinya. Dia berjalan di atas bumi, bekerja yang utama adalah merusak. Betapa tidak akan merusak? Padahal yang dipentingkannya hanya bercakap dengan berpidato membujuk orang sedangkan mengurus negeri jarang sekali. Jiwa rakyat yang diperintah telah lesu dan putus asa, atau apatis!¹²⁶

Demikianlah yang diperbuat oleh penguasa negara yang bersikap diktator, atau kultus perseorangan. Setiap waktu hanya mempertunjuk kekuasaan. Hampir setiap hari rakyat dikerahkan menonton kebesaran

¹²⁶Ibid.

"paduka", bertepuk tangan menyambut pidato "paduka" sehingga kebun-kebum tertinggal dan sawah-sawah terbengkalai. Rimba-rimba larangan ditebas dan ditebang orang karena hendak mencuri kayunya, lalu terjadilah erosi. Di musim hujan timbullah banjir, di musim kemarau seluruhnya menjadi kering. Kesuburan tidak ada lagi, jalan-jalan penghubung menjadi rusak. Rumput-rumput jadi kering, binatang ternak tidak berkembang lagi, sehingga akhirnya negeri jatuh kepada kemiskinan dan rakyat kelaparan. Sedang beliau penguasa setelah kesengsaraan memuncak, hanya pandai memuji diri dan mendabik dada, mengatakan bahwa dialah yang berjasa. Bertambah negeri sengsara, bertambah dia membuka janji baru, untuk dipungkirinya lagi.¹²⁷

Di dalam ayat ini disebut membinasakan *alharts*, yang berarti kesuburan pertanian. Disebut pula *annasl*, yang berarti keturunan. Setengah ahli tafsir memberi arti *alharts* itu dengan isteri dan beristeri dan *annasl* dengan anak keturunan. Sedang penafsir pertama tadi ialah pertanian dan peternakan. Keduanya boleh diambil menjadi penafsiran, dan keduanya kena apabila penguasa adalah si penguasa yang bermulut manis tadi. Mereka pada hakikatnya adalah *at taddul khishoom*, musuh yang paling jahat. Musuh yang membawa penderitaan batin, membujuk dengan mulutnya yang manis, tetapi bekas perbuatannya menyebabkan negeri kian lama kian sengsara, pertanian jadi mundur, peternakan jadi

¹²⁷Ibid.

mandul. Atau isteri-isteri tidak aman lagi dalam rumah tangganya, bisa ditimpa berbagai penyakit, sebagai darah tinggi dan penyakit gila, karena kesusahan hidup, dan juga perzinaan.

Apabila isteri dalam rumah tangga sudah selalu ditimpa sengsara, anak-anak keturunan (*annasl*) pun tidak beres lagi. Maka datanglah sambungan ayat: "*Dan apabila dikatakan padanya: Bertakwalah kepada Allah! Dibawalah dia oleh kesombongan berbuat dosa.*" Inilah kata yang tepat tentang sikap hidup seorang pemerintah dan penguasa yang zalim, seorang diktator dan tirani, seorang pembina kultus perseorangan. Dia tidak boleh ditegur sapa, dia tidak boleh diberi nasihat. Orang yang jujur akan dimusuhinya, orang yang suka mengambil muka, itulah yang disenanginya. Puji dia terus, sanjung dia. Berikan gelar-gelar yang agung padanya. Bertambah ditegur dengan jujur, akan bertambah dibuatnya dosa yang baru. Dia amat sombong dengan kekuasaannya, dan kesombongannya itu akan ditambah lagi oleh pengambil-pengambil muka yang datang menyembahnya.¹²⁸

Menurut hemat peneliti, Hamka dalam Tafsir al-Azhar mengatakan bahwa kalimat *tawalla* mengandung dua arti. Pertama berpaling, kedua berkuasa. Dalam penafsiran pertama dilukiskan orang-orang munafik. Orang-orang ini tidak akan dipercayai percakapannya dan tidak dapat dipegang janjinya. Pada penafsiran makna yang kedua, adalah pemimpin

¹²⁸Ibid, h.477.

yang bersikap diktator. Rimba-rimba larangan ditebas dan ditebang orang karena hendak mencuri kayunya lalu terjadilah erosi. Di musim hujan timbullah banjir, di musim kemarau semuanya menjadi kering, kesuburan tidak adalagi, jalan-jalan penghubung menjadi rusak, rumput jadi kering, binatang ternak tidak berkembang lagi, sehingga akhirnya negeri jatuh kepada kemiskinan dan rakyat kelaparan.

b. Q.S Ar-Rum [30]: 41

Pada tafsir Jalalain, makna Q.S Ar-Rum [30]: 41 menjelaskan tentang kerusakan yang terjadi akibat manusia melakukan perbuatan maksiat. Sehingga tanpa disadari bahwa Allah telah menurunkan azab atas kerusakan yang terjadi berupa terhentinya hujan (قحط المطر) yang kemudian mengakibatkan kemarau panjang dan menipisnya tumbuh-tumbuhan (قلة النبات) di daratan. Artinya, akibat ulah manusia berbuat *fasād* itu menyebabkan pemanasan global, sehingga lautan dan sungai menjadi kering (قلة الماعها), permukaan bumi mengalami peningkatan kondisi suhu rata-rata atmosfer secara intensif yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca.

Disisi lain, Buya Hamka menafsirkan Q.S Ar-Rum [30]: 41 sebagai berikut:

"Telah nyata kerusakan di darat dan di laut dari sebab buatan tangan manusia." (pangkal ayat 41). Sepatutnyalah ayat ini kita perhatikan dengan seksama. Allah telah mengirimkan manusia ke atas bumi ini ialah untuk menjadi Khalifah Allah, yang berarti pelaksana dari kemauan Tuhan. Banyaklah rahasia Kebesaran dan Kekuasaan Ilahi menjadi jelas dalam dunia, karena usaha manusia. Oleh sebab itu, maka menjadi Khalifah hendaklah menjadi mushlih, berarti suka memperbaiki dan memperindah.¹²⁹

Dalam satu ayat di dalam kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi yang dahulu, kemudian diulangi lagi oleh Tuhan dalam wahyunya kepada Nabi Muhammad saw. dalam Surat 21, al-Anbiya' (Nabi-nabi) ayat 105 tersebut:

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ١٠٥

Artinya: Dan sungguh, telah Kami tulis di dalam Zabur setelah (tertulis) di dalam Az-Zikr (Lauh Mahfuzh), bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang saleh.

Dan diperingatkan pula di dalam Surat 7, al-A'raf, ayat 56 dan 85:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Artinya: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

¹²⁹Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Vol. 7, h. 73.

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَفْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ٨٥

Artinya: Dan kepada penduduk Madyan, Kami (utus) Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah. Tidak ada tuhan (sembahan) bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman.”

Yang dalam ayat 85 termasuk dalam nasihat Nabi syu'aib kepada kaumnya yang suka merusakkan gantang dan ukuran *Mafu* apabila dipertalikan pesan Tuhan dalam ayat yang tengah kita tafsirkan ini, dan ayat tersebut yang telah terlebih dahulu dinasihatkan pula kepada manusia di dalam Zabur, yang menurut penyelidikan peneliti tafsir ini bertemu di dalam kitab Zabur Nabi Yasy'iya. Rangkaian Nasihat Nabi Syu'aib kepada kaumnya, nampaklah dengan jelas bahwa bilamana hati manusia telah rusak, karena niat mereka telah jahat, kerusakan pasti timbul di muka bumi. Hati manusia membekas kepada perbuatannya.¹³⁰

Maka janganlah kita terpesona melihat berdirinya bangunan-bangunan raksasa, jembatan-jembatan panjang, gedung-gedung bertingkat menjulang langit, menara Eiffel, sampainya manusia ke bulan di penggal kedua dari abad keduapuluh ini, janganlah dikatakan bahwa itu pembangunan, kalau kiranya jiwa bertambah jauh dari Tuhan. Terasa

¹³⁰Ibid, h. 74.

dan dikeluhkan oleh manusia seisi alam di jaman sekarang dalam kemajuan ilmu pengetahuan ini hidup mereka bertambah sengsara. Kemajuan teknik tidak membawa bahagia, melainkan cahaya. Perang selalu mengancam. Perikemanusiaan tinggal dalam sebutan lidah, namun niat jahat bertambah subur hendak menghancurkan orang lain.¹³¹

Di daratan memang telah maju pengangkutan, jarak dunia bertambah dekat. Namun hati bertambah jauh. Banyak orang membunuh diri karena bosan dengan hidup yang serba mewah dan serba mudah ini. Banyak orang yang dapat sakit jiwa. Sambungan ayat: "*supaya mereka deritakan setengah dari apa yang mereka kerjakan.*" Dalam sambungan ayat ini terang sekali bahwa tidaklah rugi pekerjaan manusia jahat, bahkan hanya setengah.¹³²

Seumpama kemajuan kecepatan kapal udara, yang setengah ada faedahnya bagi manusia, sehingga mudah berhubungan. Tetapi yang setengahnya lagi kapal udara itu telah digunakan untuk melemparkan bom, bahkan bom atom, bom hidrogen dan senjata-senjata nuklir. Kadang-kadang termenung kagum kita memikirkan ayat ini. Sebab dia dapat saja ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini. Ahli-ahli fikih yang memikirkan apa yang akan terjadi kelak, ilmu yang diberi nama *Futurologi*, yang berarti pengetahuan tentang kejadian yang

¹³¹Ibid.

¹³²Ibid.

akan datang karena memperhitungkan perkembangan yang sekarang. Misalnya tentang kerusakan yang terjadi di bumi karena bekas buatan manusia ialah polusi, yang berarti pengotoran udara, akibat asap dari zat-zat pembakar, minyak tanah, bensin, solar dan sebagainya. Bagaimana bahaya dari asap pabrik-pabrik yang besar-besar bersama dengan asap mobil dan kendaraan bermotor. Udara yang telah kotor itu diisap tiap saat, sehingga paru-paru manusia penuh dengan kotoran.¹³³

Kemudian diperhitungkan orang pula kerusakan yang timbul di lautan air laut yang rusak karena kapal tangki yang besar-besar membawa minyak tanah atau bensin pecah di laut. Demikian pula air dari pabrik-pabrik kimia yang mengalir melalui sungai-sungai menuju lautan, kian lama kian banyak. Hingga air laut penuh racun dan ikan-ikan jadi mati. Bahkan pernah sungai Seine di Eropa menghempaskan bangkai seluruh ikan yang hidup dalam air itu, terdampar ke tepi sungai jadi membusuk, tidak bisa dimakan. Demikian pula pernah beratus-ratus ribu, berjuta ikan mati terdampar ke tepi pantai selat Teberau di antara ujung semenanjung Tanah Melayu dan pulau Singapura. Besar kemungkinan bahwa ikan-ikan itu keracunan.¹³⁴

Ini semuanya adalah setengah daripada bekas buatan manusia. Di ujung ayat disampaikan seruan agar manusia berfikir: "*Mudah-mudahan*

¹³³Ibid, h. 75.

¹³⁴Ibid.

mereka kembali." (ujung ayat 41). Arti kembali itu tentu sangat dalam. Bukan maksudnya mengembalikan jarum sejarah ke belakang. Melainkan kembali menilik diri dari mengoreksi niat, kembali memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Jangan hanya ingat akan keuntungan diri sendiri, lalu merugikan orang lain. Jangan hanya ingat laba sebentar dengan merugikan bersama, tegasnya dengan meninggalkan kerusakan di muka bumi. Dengan ujung ayat "*mudah-mudahan*", dinampakkanlah bahwa harapan belum putus.¹³⁵

Singkatnya, Buya Hamka menafsirkan Q.S Ar-Rum [30]: 41 yaitu kerusakan yang timbul di lautan disebabkan oleh kapal-kapal tangki yang besar-besar membawa minyak tanah atau bensin pecah di laut. Demikian pula air dari pabrik-pabrik kimia mengalir melalui sungai-sungai menuju lautan, kian lama kian banyak. Hingga air laut penuh racun dan ikan-ikan mati. Sedangkan kerusakan di daratan adalah akibat dari kemajuan perkembangan zaman yang semakin canggih, tetapi sangat berbanding terbalik dengan keadaan lingkungan yang kian tercemar akibatnya.

Ini semua adalah setengah dari bekas perbuatan manusia. Di ujung ayat disampaikan seruan agar manusia berfikir *mudah-mudahan mereka kembali*'' arti kembali itu tentu sangat dalam. Yakni kembali memperbaiki hubungan dengan Allah jangan hanya ingat dengan keuntungan diri sendiri, lalu merugikan orang lain.

¹³⁵Ibid.

Kesimpulan kedua ayat diatas menurut tafsir Al-Azhar yaitu:

Cara penafsiran Hamka terhadap Q.S Al-Baqarah [2]: 205 dan Q.S Ar-Rum [30]: 41 lebih eksplisit menjabarkan langsung menyentuh kepada hal yang bersifat fisik. Beliau memahami makna kerusakan secara hakiki, menggambarkan kerusakan secara nyata pada pertanian dan peternakan. Sebagai ulama tafsir modern, pemikiran beliau lebih condong kepada hal-hal yang bersifat moderat. Inti penafsirannya terletak pada kata النَّسْلُ yang berarti binatang ternak/keturunan manusia, kata الْحَرْثُ yang artinya kesuburan pertanian, dan kata تَوَلَّى yang artinya berpaling dan berkuasa.

Sama seperti Quraish Shihab, beliau memaknai term *fasād* (فَسَاد) secara makna *majazi* yaitu kerusakan akibat perilaku orang-orang munafik yang pada akhirnya berdampak pula pada kerusakan makna hakiki yaitu kerusakan alam. Dibuktikan pada tafsirannya yang menggambarkan sosok pemimpin yang diktator, sehingga berbuat semena-mena terhadap rakyat dan mengeksploitasi alam untuk kepentingan pribadi, sehingga menjadikan pertanian dan peternakan semakin terpuruk. Corak penafsiran yang beliau lakukan mengaitkan antara makna yang bersifat kerusakan akhlak dan perilaku manusia dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkannya.

Beliau memiliki latar belakang pendidikan formal yang tidak terlalu tinggi dan juga autodidak dalam memperoleh berbagai macam bidang ilmu karena kegemarannya dalam hal membaca. Beliau banyak belajar dari pengalaman saat ia merantau ke berbagai daerah yang kemudian berpengaruh terhadap pengetahuannya tentang keislaman. Beliau juga pernah menjabat dan menyentuh dunia perpolitikan. Karyanya pun tidak terpatok hanya pada 1 disiplin ilmu, namun juga berbagai ilmu lainnya, sehingga beliau memiliki pemikiran yang moderat. Dengan demikian, corak penafsirannya terhadap kedua ayat tadi lebih condong kepada perpaduan antara kerusakan fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan.

Relevansi tafsir yang diungkapkan Hamka memiliki keterkaitan makna dengan konsep *green banking* karena kedua ayat tersebut menggambarkan kerusakan yang mengarah kepada alam. Kuncinya adalah tafsirannya terhadap kata فَسَاد dapat dimaknai dengan kerusakan alam (baik fisik maupun non-fisik) yang diakibatkan oleh perilaku mengeksploitasi alam secara besar-besaran, baik di daratan maupun di lautan. Contohnya seperti pertanian, peternakan, eksploitasi perut bumi dengan menambang gas, batu bara dan lainnya, serta menguras kekayaan alam bawah laut.

B. Inisiasi Konsep *Green Banking* Pada Perbankan Syariah

Konsep *green banking* secara implisit telah banyak diinisiasi oleh lembaga keuangan perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah. Namun konsep ini belum teraplikasikan dengan sempurna, karena belum adanya aturan yang benar-benar mengikat. Bank Indonesia sebagai regulator belum mengeluarkan secara mutlak aturan mengenai penerapan konsep *green banking* di seluruh lembaga perbankan. Bank Indonesia sifatnya masih hanya menghimbau, dengan dasar rujukan pada UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009, agar lembaga perbankan juga turut andil dalam melestarikan lingkungan.

Perbankan nasional merupakan salah satu bagian vital dalam perekonomian Indonesia. Secara simultan, kegiatan ekonomi dan perbankan saling menopang untuk terus tumbuh. Kegiatan ekonomi yang bertumbuh pesat dan tidak terkontrol sering kali menyebabkan persoalan-persoalan sosial dan lingkungan hidup. Walaupun penggunaan energi, air, dan sumber daya alam lainnya dalam kegiatan perbankan tidaklah separah pembangunan oleh sektor-sektor lain, seperti pertambangan dan industri pengolahan, namun perbankan tidak lantas dilepaskan dari persoalan meningkatnya degradasi lingkungan hidup dalam memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabahnya, bank dapat menjadi pemicu bagi kegiatan-kegiatan yang berdampak pada lingkungan.

Proses penyaluran kredit pada umumnya aspek lingkungan hidup kurang diperhatikan. Baru disadari kemudian setelah adanya kerusakan dan pencemaran oleh usaha-usaha/industri yang didanai oleh kredit perbankan yang dapat

merugikan generasi masa kini dan mendatang. Sebagai upaya peningkatan kualitas peranan perbankan, dapat diwujudkan melalui keikutsertaan bank dalam memperhatikan kualitas lingkungan hidup sebagai akibat dari pembangunan. Hal ini disebabkan terjadinya suatu keadaan yang semakin kontradiktif antara pembangunan dan lingkungan hidup. Pembangunan yang diupayakan melalui industrialisasi seringkali menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Konsep *green banking* ini sangat erat kaitannya dengan istilah *green financing*. *Green financing* dapat diartikan sebagai fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan kepada debitur yang bergerak di sektor bisnis yang tidak berdampak pada penurunan kualitas lingkungan maupun kondisi sosial masyarakat. Pada pembiayaan perbankan, analisis resiko tidak hanya terbatas pada analisis berdasarkan kinerja proyek, tetapi juga memerlukan metode analisis yang memperhitungkan biaya-biaya eksternal (*benefit and risk analysis*) yang melibatkan berbagai disiplin ilmu (*inter and multidicipline science*), khususnya untuk memahami lingkungan hidup. Dengan berlakunya undang-undang Perbankan dan sebagai akibat dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) serta masalah tingkat kesehatan bank, sektor perbankan tentunya akan sangat *concern* kepada masalah lingkungan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sektor perbankan dalam membiayai proyek industri secara umum dapat mengkaji hal-hal sebagai berikut:¹³⁶

¹³⁶Rahmawati Nasution, *Sinergi dan Optimalisasi Green Banking Dalam Mewujudkan Sustainable Finance*, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 18 No. 1, 2018, h. 38.

1. Ada hal-hal yang berbahaya terhadap kesehatan yang berkaitan dengan proses industrinya;
2. Akan terjadi gangguan yang cukup berarti terhadap masyarakat;
3. Ada potensi konflik dengan kepentingan lainnya;
4. Perlunya penambahan pembangunan infrastruktur termasuk transport dan pembangkit tenaga listrik yang ada; dan
5. Proyek industri sudah memiliki instalasi pengolahan limbah atau belum.

Keseluruhan itu perlu dikaji karena sektor perbankan yang berfungsi sebagai *intermediary* dalam pembangunan telah melakukan mobilisasi dan masyarakat dan menyalurkan dana tersebut antara lain berupa pembiayaan pada industri-industri dalam proses pembangunannya. Artinya harus ada tindak lanjut dan kerjasama dengan pihak lain yang diberi tugas untuk mengawasi masalah lingkungan hidup. Dalam mengarahkan kebijaksanaan pembiayaan yang berwawasan lingkungan, contoh ketentuan yang harus diajukan kepada calon debitur dalam proses pemberian dan persetujuan pembiayaannya yaitu:¹³⁷

1. AMDAL sebagai persyaratan perizinan atas setiap kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan;
2. Keputusan persetujuan atas Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sesuai dengan syarat-syarat;
3. Surat pernyataan lingkungan dari perusahaan/calon debitur;

¹³⁷Ibid,...h. 38-39.

4. *Internal monitoring*, yaitu kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh perusahaan/debitur secara cermat keadaan fasilitas, pengoperasian dan pengaruh terhadap lingkungan serta melaporkannya secara berkala, baik kepada pemerintah maupun bank; dan
5. *Inspection/trade checking*, yaitu kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh bank syariah untuk melihat sejauh mana ketaatan dan pengoperasian serta pengaruh terhadap lingkungan. Oleh komite pembiayaan hal ini dilaporkan sebagai laporan hasil kunjungan debitur.

Konsep *green banking* memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

1. Internal: menerapkan program efisiensi dan R3 (*Reduce, Reused, Recycle*) antara lain dengan mengoptimalkan daya inovasi dan kreativitas pegawaiserta dengan memanfaatkan piranti teknologi.
2. Eksternal: mengedukasi *stake holders* melalui program ramah lingkungan dan menawarkan *eco-product* pada pelanggan.
 - a. *Corporate Social Responsibility* (CSR): melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemberdayaan masyarakat atau terlibat dalam sosialisasi green business.
 - b. Kredit: penyaluran kredit pada sektor atau industri ramah lingkungan seperti energi terbarukan (*renewable energy*), produk organik, industri kreatif yang memanfaatkan limbah, produk efisien (*highend product*), pengolah limbah, serta pertanian dan kehutanan, memberikan insentif bunga kepada debitur yang memiliki bisnis model yang ramah lingkungan,

menerapkan prinsip sustainability dalam analisa kelayakan kredit debitur secara bertahap sebagai bagian klausul kredit serta dipercaya menjadi bank penyalur kredit *two steps loan* dari lembaga-lembaga dunia untuk proyek lingkungan.

- c. Dana: menyediakan produk giro, tabungan atau deposito yang berafiliasi dengan rekening komunitas lingkungan.¹³⁸

Perbankan syariah memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Akan tetapi sektor perbankan syariah dalam partisipasinya memberikan pembiayaan pembangunan tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Tujuannya adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembiayaan proyek yang berwawasan lingkungan telah terbukti dapat meningkatkan daya saing dan memberi keunggulan tersendiri bagi bank-bank yang menerapkannya sebagai strategi bisnis.

Bank syariah sudah seharusnya berada pada barisan terdepan dalam pelaksanaan kebijakan *green banking* saat ini. Sejumlah bank syariah memang sudah aktif dalam penyediaan pembiayaan usaha pembangunan energi baru dan terbarukan, pembiayaan peningkatan efisiensi energi industri, pembiayaan pertanian terpadu ramah lingkungan. *Green banking* dalam bank syariah

¹³⁸ Ajeng Radyati, *Urgensi Pengaturan Green Banking Dalam Kredit Perbankan Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, h. 12.

didasarkan pada strategi pembiayaan proyek atau usaha ramah lingkungan dan ramah sosial yang mana sasarannya adalah pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dan stabilitas sosial masyarakat.¹³⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah yaitu:

1. *'Adl* (عادل)

Menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Dalam dukungannya terhadap regulasi *green banking*, yakni memberi batasan kepada perusahaan untuk mengelola limbahnya atau perbankan syariah tidak mendukung produksi perusahaan yang tidak peduli dalam pengelolaan limbah, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat setempat yang terkena imbas limbah dari perusahaan tersebut. Hal ini sesuai dengan isi tujuan pelestarian lingkungan hidup dalam UU No. 32 Tahun 2009 pada bagian: (a.) melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; (b.) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; (c.) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; dan (d.) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

2. *Tawazun* (توازن)

¹³⁹Ibid, h. 41.

Keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian. Dalam dukungannya terhadap regulasi *green banking* yakni perusahaan dibatasi dalam memproduksi agar tidak melakukan eksploitasi. Hal ini sesuai dengan isi tujuan pelestarian lingkungan hidup dalam UU No. 32 Tahun 2009 pada bagian: mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;

3. *Maṣḥlahah* (المصلحة)

Segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrowi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 unsur, yakni:

- a. Kepatuhan syariah (halal)
- b. Bermanfaat dan
- c. Membawa kebaikan (tayyib).

Dengan prinsip syariah ini, memberi dukungan untuk tidak membiayai perusahaan yang memproduksi barang tidak halal, membawa keburukan dan tidak bermanfaat. Hal ini sesuai dengan isi tujuan pelestarian lingkungan hidup dalam UU No. 32 Tahun 2009 pada bagian: mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mengantisipasi isu lingkungan global.

4. *Alamiyah* (المية)

Sesuatu yang dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*). Prinsip ini menjadi berperan untuk tidak memberlakukan apapun dan siapapun secara semena-mena, termasuk lingkungan hidup, flora, dan fauna. Hal ini sesuai dengan isi tujuan pelestarian lingkungan hidup dalam UU No. 32 Tahun 2009 pada bagian: menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

5. Zālim (الظالمين)

Transaksi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainya. Artinya dalam akad tersebut di satu pihak lebih banyak hanya menentukan hak-hak pihak yang berposisi kuat dengan kurang menentukan yang menjadi kewajiban-kewajibannya kepada pihak lainnya, sebaliknya dalam akad tersebut lebih banyak mengatur kewajiban-kewajiban pihak lain yang posisinya lemah dan kurang menentukan apa hak-haknya terhadap pihak lainnya. Hal ini sesuai dengan isi tujuan pelestarian lingkungan hidup dalam UU No. 32 Tahun 2009 pada bagian: yakni menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Dari pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip syariah relevan dantidak bertentangan dengan tujuan regulasi *green banking*, bahkan jauh dari sebelum adanya wacana *green banking* prinsip-prinsip syariah sebenarnya telah mengambil peran besar dalam pelestarian atau penjagaan lingkungan. Tentunya, konsep *green banking* ini disambut baik oleh perbankan syariah karena sesuai dengan prinsip-prinsipnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Konsep *green banking* pada Q.S Al-Baqarah [2]: 205 dan Q.S Ar-Rum [30]: 41 jika ditinjau dari tafsir Al- Misbah dan tafsir Al-Azhar, dapat ditemukan makna secara implisit terkait term *fasād* (فَسَاد) atau yang berarti kerusakan. Dari kedua tafsir tersebut ditemukan bahwa kerusakan yang dimaksud lebih condong kepada kerusakan fisik. Kedua ulama tersebut menggagaskan pemikiran tentang kerusakan berupa *majazi* atau kerusakan akibat perilaku orang-orang munafik yang pada akhirnya berdampak pula pada kerusakan makna hakiki yaitu kerusakan alam, baik di darat maupun di laut. Hal ini disebabkan karna dua ulama tersebut menganut pemikiran yang moderat karena terpengaruh berbagai macam perkembangan ilmu, sehingga relevansi konsep *green banking* dengan makna kedua ayat tersebut dapat ditemukan.
2. Berdasarkan analisis diatas, konsep *green banking* memang telah diinisiasi oleh lembaga perbankan, namun implementasinya memang belum sempurna. Hal ini dikarenakan belum adanya regulasi yang mengikat dari Bank Indonesia. Sementara masing-masing lembaga perbankan (terutama

bank syariah) mulai menampakkan inisiasinya terhadap konsep *green banking* atas dasar UUPPLH No. 32 Tahun 2009. Sudah selayaknya lembaga perbankan khususnya perbankan syariah menerapkan konsep *green banking* yang meliputi internal dan eksternal. Pihak eksternal, poinnya terletak pada penyaluran pembiayaan (kredit) yang mana lembaga keuangan harus bisa menyelaraskan antara profitabilitas dan AMDAL.

B. Saran

Adapun saran atau rekomendasi dari hasil penelitian ini, diharapkan:

1. Pemerintah dapat bertindak tegas dan mengambil peran terutama menegakkan aturan terkait pelanggaran terhadap pelaku perusahaan lingkungan. Agar UUPPLH tidak hanya sekedar aturan yang terbukukan dalam undang-undang, melainkan juga ada tindakan. Selain itu, penilaian terhadap AMDAL pada perusahaan juga disarankan memang orang yang berkompeten menganalisis dibidangnya, agar tidak ada lagi tindak kecurangan dalam hal ini.
2. Bank Indonesia sebagai regulator harus segera mengeluarkan aturan khusus yang mengikat terkait implementasi konsep *green banking* agar lembaga perbankan dapat menerapkan konsep *green banking* ini secara utuh sebagaimana konsepnya. Tidak hanya disitu, Bank Indonesia juga harus membentuk lembaga kepengawasan agar tujuan yang diharapkan dari implementasi konsep ini dapat tercapai. Kemudian, untuk memberikan semangat para lembaga perbankan yang menerapkan konsep

green banking agar dapat meningkatkan kualitas kinerja dan memiliki daya saing yang tinggi, maka Bank Indonesia harus membuat sebuah *award* atau penilaian khusus agar lembaga perbankan saling berkompeten satu sama lain.

3. Lembaga Perbankan sebagaimana objek vital dari penerapan konsep *green banking* ini hendaknya mengaplikasikan konsep ini secara utuh, baik dari segi internal maupun eksternalnya. Bank konvensional maupun bank syariah sebagai penyalur dana sudah saatnya tidak lagi hanya mementingkan profitabilitas, namun juga harus mengimbangi risiko faktor lingkungan yang ditimbulkan akibat penyaluran dana pada sektor usaha yang memiliki sentimen negatif terhadap lingkungan. Salah satunya dengan cara meneliti dengan sebaik mungkin analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) pada saat pengajuan pinjaman dana untuk sektor usaha yang berkaitan dengan lingkungan, jangan sampai ada "permainan" di dalamnya. Selain itu, hendaknya lembaga perbankan dapat meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) agar dapat mewujudkan kredibilitas demi menjaga eksistensi lembaga perbankan yang ramah lingkungan.

4. Civitas akademika sebagaimana wadah untuk menggali dan menimba ilmu, hendaknya agar memahami dan menelaah konsep *green banking* bilamana konsep tersebut dapat dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Karena terkadang para praktisi pun

kurang memahami teori yang berkembang. Selain itu, saran kepada peneliti selanjutnya jika ingin meneliti tentang kerusakan lingkungan yang dikaji dengan tafsir, maka dianjurkan menggunakan tafsir modern agar lebih mudah menemukan makna yang dimaksud. Karena tafsir modern konteksnya sudah berbaur dengan ilmu lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alhafidz,Ahsin W..*Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Al-Mahalli, Jalaluddin & Jalaluddin As-Suyuthi.*Tafsir Al-Jalalain*. Beirut: Dar al-Khair. 2003.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan: Terjemahan Abdullah Hakim Shah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001.
- Al-Qardhawy,Yusuf.*al-Qawaid al-Hakimah li fiqh al-Mu'amat*. Beirut: Dar al-Syuruq. 2010.
- Al-Sijistani, Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi. 2009. Jilid 4.
- Anwar, Rosihon dan Asep Muharom.*Ilmu Tafsir*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2015.
- Aplikasi Tafsir Jalalain (terjemah). Tasikmalaya: Pesantren Persatuan Islam 91. 2009.
- Ar-Rifa’i,Muhammad Nasib. *Tafsir Ibnu Katsir*.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU). 2015.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001.
- Baihaqi, Mif. *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan: Dari Abendanon Hingga Imam Zarkasyi*. Bandung: Nuansa. 2007.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari’ah: Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.1996.
- Bhardwaj, Broto Rauth. *Green Banking Strategis: Sustainability Through Corporote Entrepreneurship*. Jakarta: University Press. 2013.
- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Busyro. *Maqasid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*. Jakarta: Kencana. 2019.

Dash, R. N.. *Sustainable Green Banking: Sejarah Bank Triodos*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.

DS, Sid es Sudyarto. *Realisme Religius dalam Hamka di Mata Hati Umat*. Jakarta: Sinar Harapan. 1984.

E-book. *Karya Mandiri Berkelanjutan*. 2019.

Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia*. Jakarta: Teraju. 2002.

Hamka, Rusydi. *Hamka di Mata Hati Umat*. Jakarta: Sinar Harapan. 1984.

_____. *Pribadi Dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1983.

Hamka. *Kenang-Kenangan Hidup*. Jakarta: Bulan Bintang. 1974.

_____. *Tafsir Al-Azhar* Vol. 1.

_____. *Tafsir al-Azhar*. Vol. 7.

_____. *Tasauf Modern*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1987.

Hasan, M. Ali dan Rif'at Sauqi Nawawi. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Jakarta: PT. Bulan Bintang. 1992.

Helim, Abdul. *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2019.

Iqbal, Mashuri Sirojuddin dan A. Fudlali. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Bandung: Angkasa Bandung. 1994.

Junaidi, M. Mahbub. *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*. Solo: CV. Angakasa Solo. 2011.

Kementrian Agama RI. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pelestarian Lingkun Hidup*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia. 2012.

_____. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia. 2012.

Khoiriyah. *Memahami Metodologi Studi Islam: Suatu Konsep Tentang Seluk Beluk Pemahaman Ajaran Islam dan Isu-Isu Kontemporer Dalam Studi Islam*. Yogyakarta: Teras. 2013.

Mohammad, Herry. *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Islami. 2006.

- Mu'thi, Rouf Ibnu. *Green Banking*. Jakarta: Kompasiana. 2012.
- Mufid, Moh.. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Mufraini, M. Arief,dkk.. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Muhith, Pudjiharjo Nur Faizin. *Kaidah-Kaidah Fikih untuk Ekonomi Islam*. Malang: Universitas Brawijaya Press. 2017.
- Mujiono, Abdillah. *Fiqh Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Berwawasan Lingkungan*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN. 2005.
- Nasution. *Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito. 1988.
- Nizar, Samsul. *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Pradja, Juhaya S.. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2017.
- Rahardjo, M. Dawam. *Intelektual Inteligensi dan Perilaku Politik Bangsa*, Bandung: Mizan, 1993, h. 201-202.
- Responsi Bank Indonesia. *Mengawal Green Banking Indonesia Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Perkumpula Prakarsa. 2014.
- Roziqin, Badiatul. *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*. Yogyakarta: E-Nusantara. 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Lentera al-Qur'an*. Bandung: Mizan. 2008.
- _____. *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam*. Tangerang: Lentera Hati. 2005.
- _____. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan. 1992.
- _____. *Mukjizat al-Qur'an*. Bandung: Mizan. 2014.
- _____. *Secercah Cahaya Ilahi*. Bandung: Mizan. 2013.
- _____. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an) volume 1*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- _____. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an) volume 11*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.

- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Solahuddin, Ahmad. *Epistemologi Hermeneutika Hassan Hanafi*. Jurnal Living Islam. Vol. I. No. 1. 2018.
- Soleh, Achmad Khudori. *Mencermati Hermeneutika Humanistik Hasan Hanafi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. Artikel.
- Subagyo, Joko. *Hukum Lingkungan: Masalah dan Penanggulangannya*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Suryadilaga, M. Alfatih, dkk.. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras. 2010.
- Susanto, A.. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Tamin, Mardjani. *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat*. Jakarta: Dep P dan K RI. 1997.
- United Nations Environment Programs Finance Initiative. *UNEP FI Guide to Banking & Sustainability*. Jakarta: UNEP FI. 2012.
- Warson, Ahmad. *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*. Surabaya: Pustaka Progressif. 1997.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*. Bandung: Mizan. 1994.

B. Jurnal dan Artikel

- Aisyah, Desy Aji Nurul. *Aspek Hukum Penerapan Green Banking Dalam Kegiatan Kredit di PT. BNI (Persero) Tbk*. Jurnal Privat Law, Vol. IV, No. 2, 2016.
- Budiono, Arief. *Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Law and Justice. Vol. 2 No. 1. 2017.
- Dengsi Sutriani. *Kerusakan Ekosistem Laut Menurut Al-Qur'an*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2017.
- Dipika. *Green Banking in India: A Study of Various Strategies Adopt by Banks for Sustainable Development*. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), Vol. 3, Issue 10, ISSN: 2278-0181. 2015.

Handajani, Lilik dkk, *Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking Pada Bank BUMN*. Jurnal *Economia*. Vol.15, No.1, 2019.

Istiani, Mariatul dan Muhammad Roy Purwanto. *Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Qur'an*. At-Thullab Jurnal. Vol.1, No. 1. 2019.

Kurniawan, Pardamean dan Aad Rusyad Nurdin. *Penerapan Konsep Green Banking Dalam Pemberian Kredit Perbankan Sebagai Peran Serta Bank Dalam Melindungi Dan Mengelola Lingkungan Hidup*. artikel. 2015.

Maramis, Nicholas F.. *Tanggung Jawab Perbankan Dalam Penegakan Green Banking Mengenai Kebijakan Kredit*. Vol. XXI, No.3, 2013.

Murni, Dewi. *Tafsir Al-Azhar (Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis)*. Jurnal Syahadah. Vol. III, No.2. 2015.

Nasution, Rahmawati. *Sinergi dan Optimalisasi Green Banking Dalam Mewujudkan Sustainable Finance*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 18 No. 1. 2018.

Nurhayati, Aisyah, Zulfa Izzatul Ummah, dan Sudarno Shobron. *Kerusakan Lingkungan Dalam Al-Qur'an*. Jurnal Suhuf, Vol. 30, No. 2, 2018.

Radyati, Ajeng. *Urgensi Pengaturan Green Banking Dalam Kredit Perbankan Di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2014.

C. Tesis

Setiawan, Heri. *Analisis Implementasi Model Bisnis Green Banking di Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. Bank X Kota Palangka Raya)*. Tesis. 2017.

D. Internet

<http://quraishshihab.com/work/>, diakses 05 Mei 2020.

<https://kbbi.web.id/term.html>. Diakses tanggal 29 Januari 2020. Pukul 13:18 WIB.

<https://mui-lplhsda.org/kumpulan-fatwa-lingkungan-hidup/>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2020. Pukul 12:53 WIB.

<https://repository.widyatama.ac.id>. Diakses 25 April 2019. Pukul 05:49 WIB.

www.menlhk.go.id. Diakses 16 Maret 2019, pukul 19:52 WIB.